42498.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ANDI JUSRIANI

NIM. 500646847

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan

Andi Jusriani

Universitas Terbuka

Andijusriani76@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Binusan Kecamatan Nunukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Binusan berjalan kurang lancar. Meskipun dalam prosesnya penyusunan kebijakan DD yang terdiri dari penetapan RPJMDes, RKPDes dan APBDes telah terselenggaranya dan disusunnya kebijakan tersebut yang dituangkan ke dalam Peraturan Desa Binusan Nomor 01 Tahun 2013-2019, Peraturan Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015, dan Keputusan Kepala Desa Binusan Nomor 02 Tahun 2015, namun didalam pengimplementasian Pembangunan Desa terhadap ketiga program kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Disamping itu pula ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan DD yang bersumber dari APBN di Desa Binusan diantaranya adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Semua faktor-faktor tersebut memberi pengaruh sebagai Pendukung dan Penghambat implementasi kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Binusan.

Key Words : *Dana Desa, Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

ABSTRAK

Implementation Policy of Village Fund from State Budget in Village Binusan District of Nunukan in Nunukan Regency

Andi Jusriani

Universitas Terbuka

Andijusriani76@gmail.com

The purpose of this study to describe and analyze the Policy of Village Fund from State Budget in Binusan Village sub nunukan. This research use qualitative approach with descriptive qualitative method. Data analysis technique used G.C. Edwards III. The results showed that the implementation Policy of Village Fund in Binusan Village run is not optimal. The results showed that the implementation of the policy of the Village Fund (DD) in the village of Binusan run less smoothly. Although in the process of policy making DD consisting of determination RPJMDes, RKPDes and APBDes have the implementation and formulation of these policies is poured into Binusan Village Regulation No. 01 Year 2013 to 2019, Binusan Village Regulation No. 03 of 2015 and Decree No. 02 Village Head Binusan in 2015, however in the implementation of Rural Development to the three projects that policy has not been fully implemented. Beside that there are several factors that affect the implementation of DD from the State Budget in the village Binusan include communication, resource capabilities, attitudes executor, and a bureaucratic structure. All of these factors influence as policy implementation Supporting and Inhibiting Village Fund (DD) in the village of Binusan.

Key Words *: Village Fund, Village Fund from State Budget*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Jakarta, Mei 2016
Yang menyatakan,

(ANDI JUSRIANI)
50064684

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

PERSETUJUAN TAPM

Judul TPAM	:	Implementasi Kebijakan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan
Penyusun TPAM	:	Andi Jusriani
NIM	:	500646847
Program Studi	:	Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	Minggu, 19 Juni 2016

Menyetujui:

Pembimbing II	Pembimbing I,
Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.	Dr. Farhanuddin Jamanie, M.Si.
NIP. 197102191998022001	NIP. 195407061983011002

Penguji Ahli

Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A
NIP.194704011968051001

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik	Direktur Program Pascasarjana
Dr. Darmanto, M.Ed	Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP.195910271986031003	NIP. 195202131985032001

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	Andi Jusriani
NIM	:	500646847
Program Studi	:	Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TPAM	:	Implementasi Kebijakan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Tarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Minggu, 19 Juni 2016
Waktu	:	13.30 s/d 15.00 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

	Tandatangan
Ketua Komisi Penguji Nama: Dr. Tita Rosita,M.Pd	.....
Penguji Ahli Nama: Prof.Dr.Aries Djaenuri,M.A	.....
Pembimbing I Nama: Dr. Farhanuddin Jamanie, M.Si.	.....
Pembimbing II Nama: Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.	.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Atas Kehadirat Allah SWT, Oleh karena rahmat dan hidayah- Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan TAPM (tesis) ini, dengan judul **"Implementasi Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan".**

TAPM ini telah dilaksanakan Penulis dengan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari dan mengakui keterbatasan yang dimiliki, relevansi tinjauan pustaka yang diperoleh masih perlu penambahan agar penelitian nantinya akan lebih akurat. Penyelesaian TAPM ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak, baik secara moril dan materil yang diberikan kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang banyak kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Tarakan selaku Penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Dr. Farhanuddin Jamanie, S.Si selaku Pembimbing I dan ibu Made Yudhi Setiani, S.IP, M.Si, Ph.D selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya dalam membimbing kami;
4. Bapak Sofjan Aripin selaku pembimbing online studi mandiri;
5. Bapak Samuel ST Padan selaku Kepala BPMPD yang telah memberikan izin untuk dapat melanjutkan sekolah;
6. Ibu Siti Hasnah, SE selaku Kapala Bidang Ketahanan Masyarakat;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

7. Bapak Abdurahim selaku Kasubbid Sarana dan Prasarana Desa;
8. Bapak Widodo selaku ketua pokjar Nunukan;
9. Bapak Arief selaku sekertaris pokjar Nunukan;
10. Sahabat, teman yang telah memberikan dukungan dan doa;
11. Rekan-rekan Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
12. Dan Suami dan anak – anak tercinta yang terus memberikan motivasi, dukungan dan semangat serta bantuannya dalam penyelesaian TAPM ini;
13. Untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Andi Rasyid (Alm) dan Ibunda Hj Andi Roslam;
14. Juga bagi rekan-rekan Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
15. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi selama ini bagi penulis semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengetahuan yang terbatas. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sehingga TAPM ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Nunukan, April 2016

Penulis

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
ABSTRAK iii
PERNYATAAN KEASLIAN v
LEMBAR PERSETUJUAN vi
LEMBAR PENGESAHAN vii
PRAKATA viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Sistematika Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Kajian Teori 9
1. Implementasi 9
2. Kebijakan Publik 10
3. Implementasi Kebijakan Publik 15
4. Model Implementasi Kebijakan 19
a. Komunikasi 22
b. Sumber Daya 26
c. Sikap 27
d. Struktur Birokrasi/Organisasi 28
5. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 30
B. Penelitian Terdahulu 41
C. Kerangka Berpikir 46
D. Operasional Konsep 48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 50
A. Desain Penelitian 50
B. Informan Penelitian 52
C. Instrumen Penelitian 53
D. Prosedur Pengumpulan Data 54

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

E. Metode Analisis Data 59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61
A. Deskripsi Objek Penelitian 61
B. Hasil Penelitian 62
1. Implementasi Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Binusan 63
a. RPJM Desa Binusan 65
b. RKP Desa Binusan Tahun Anggaran 2015 69
c. APB Desa Binusan Tahun Anggaran 2015 73
d. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Binusan 77
e. Pencairan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Binusan 84
1) Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD 86
2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa 87
f. Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Binusan 93
1) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa 93
2) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa 99
g. Pertanggungjawaban Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Pemerintahan Desa Binusan 102
2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari APBN 105
a. Faktor Penghambat Kebijakan Dana Desa 105
1) Komunikasi 105
2) Sumber Daya 110
3) Sikap 111
4) Struktur Organisasi 115
b. Faktor Pendukung Kebijakan Dana Desa 117

BAB V PENUTUP 131
A. Kesimpulan 131
B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA 139

LAMPIRAN 144

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 1.1 **Jumlah Aparatur Desa se-Kabupaten Nunukan Tahun 2015** 6

TABEL 2.1 Periode Penyaluran Dana Desa 36

TABEL 2.2 **Peneltian Terdahulu** 45

TABEL 4.1 Daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) Desa Binusan Kecamatan Nunukan Tahun 2013 – 2019 67

TABEL 4.2 Daftar Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Binusan Kecamatan Nunukan Tahun 2015 71

TABEL 4.3 Rencana Anggaran Biaya (Desa Binusan Kec. Nunukan TA. 2015) 79

TABEL 4.4 Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) (Desa Binusan Kec. Nunukan TA. 2015) 82

TABEL 4.5 Jadwal Pencairan Dana Desa Pemerintah Desa Binusan TA. 2015 91

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

DAFTAR GAMBAR

			Halaman
GAMBAR	2.1	Tiga Elemen Sistem Kebijakan	12
GAMBAR	2.2	Teori Kelembagaan Program D.C Korten (Dalam Tjokrowinoto (1996:136)	13
GAMBAR	2.3	Model Implementasi Menurut G.C. Edward III	22
GAMBAR	2.4	Mekanisme Transfer Dana Desa	35
GAMBAR	2.5	Alur Dana Desa	37
GAMBAR	2.6	Kerangka Berpikir	47
GAMBAR	4.1	Struktur Organisasi Desa Binusan	62
GAMBAR	4.2	Alur Persetujuan Rencana Anggaran Belanja (RAB)	78

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN 1 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap III (20%) Tahun Anggaran 2015 145

LAMPIRAN 2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Pemerintah Desa Binusan TA. 2015 148

LAMPIRAN 3 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Pemerintah Desa Binusan TA. 2015 152

LAMPIRAN 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Binusan Tahun Anggaran 2015 156

LAMPIRAN 5 Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) 100% Desa Binusan Kecamatan Nunukan TA. 2015 160

LAMPIRAN 6 Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Desa Binusan Kecamatan Nunukan TA. 2015 162

LAMPIRAN 7 Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) Desa Binusan Kecamatan Nunukan TA. 2015 164

LAMPIRAN 8 Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap III (20%) Desa Binusan Kecamatan Nunukan TA. 2015 166

LAMPIRAN 9 Daftar RKP-Desa Binusan Tahun 2015 168

LAMPIRAN 10 Peraturan Desa Binusan No. 02 Tahun 2015 169

LAMPIRAN 11 Peraturan Desa Binusan No. 03 Tahun 2015 173

LAMPIRAN 13 Keputusan Kepala Desa Binusan No. 188.4/03/I/2015 Tahun 2015 178

LAMPIRAN 14 Berita Acara Musrenbang Desa dalam Penyusunan RKP-Desa Tahun 2015 181

LAMPIRAN 15 Keputusan Kepala Desa Binusan No. 188.4/06/IX/2015 Tahun 2015 183

LAMPIRAN 16 Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian 187

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pada tahun 2014

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

lahirlah Undang-Undang yang khusus mengatur Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran dari APBN, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan di Perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 pada Pasal 11 ayat (2) Dana Desa dilokasikan dengan menghitung alokasi dasar dan alokasi yang dihitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dijelaskan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa alokasi dasar tingkat persentasenya adalah 90% dari anggaran Dana Desa. Sedangkan sisa 10% dalam Pasal 4 dibagi secara proporsional yaitu jumlah penduduk 25%, angka kemiskinan 35%, luas wilayah 10% dan tingkat kesulitas geografis sebesar 30%. Data-data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis berdasarkan data yang disampaikan oleh kementerian yang berwenang atau lembaga yang menangani urusan statistik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 pada Pasal 11 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Nomor 93/PMK.07/2015 pada Pasal 4 ayat 4 besaran alokasi anggaran Dana Desa yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Persentase Pengalokasian Dana Desa dari APBN sesuai dengan Pasal 30A ayat (1)

Dengan kepastian Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tentang Desa ini tentu akan menjadikan rangsangan bagi Desa untuk membangun dan menjadikan Desa lebih mandiri. Tentu semuanya tergantung dari sumber daya manusia di Desa apakah sanggup melaksanakannya atau tidak. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang harus bersinergi dari seluruh komponen baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat agar dana ke Desa yang besar tidak diselewengkan sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk pembangunan di Desa. Hal penting yang harus diperhatikan adalah kemampuan para aparatur di Desa dan seluruh stekholder menginterpretasikan regulasi dan mengimplementasikan maksud dari regulasi yang dibentuk. Kekhawatiran terjadi penyelewengan Dana Desa karena hal ini menjadi konsentrasi bagi aparat hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Sebenarnya kita harus berbangga dengan perhatian yang begitu besar terhadap berlakunya Undang-Undang Desa, seharusnya ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Desa, masyarakat dan Pemerintah Daerah itu sendiri lebih intensif dalam mengawal penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukkannya. Pemerintah Daerah sendiri harus memberikan pembinaan yang *continue* sehingga aparatur di Desa benar-benar dapat menggunakan dana tersebut secara akuntabel. Pemerintah Daerah harus berani memberikan terobosan diantaranya pelatihan-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

pelatihan dan membuat suatu sistem secara komputerisasi dan dibuat secara terpusat baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan tanpa mengesampingkan fleksibelitas dan kemampuan dari aparatur Desa itu sendiri. Jika ini bisa berjalan dengan baik, maka tidak ada suatu hal yang dikhawatirkan tentang berlakunya Undang-Undang Desa sehingga cita-cita Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terciptanya kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial.

Kaitannya dengan hal tersebut diatas maka Pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Binusan Kecamatan Nunukan pertama kalinya dikucurkan pada tahun 2015, dimana pemberian Dana Desa tersebut tidak serta merta diberikan secara langsung dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang selanjutnya disalurkan ke Desa Binusan namun secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. disamping itu juga kesiapan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa di Desa Binusan dalam melaksanakan dan mengelola Dana Desa tersebut mengingat rata-rata sumber daya aparatur Pemerintah Desa di Desa Binusan berdasarkan Data Aparatur Desa se-Kabupaten Nunukan Tahun 2015 yang rata-rata pendidikannya masih rendah sehingga pengelolaan terutama dari segi administrasi masih rendah dan secara umum pemahaman masyarakat di Desa Binusan tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga masih kurang serta pembinaan oleh pemerintah juga masih terus dilaksanakan secara bertahap dan terbatas pada Bimbingan Teknis (Bimtek).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Desa se-Kabupaten Nunukan Tahun 2015

No	Kecamatan	Pendidikan						Jumlah Desa per-Kecamatan
		Sarjana	Diploma	SMA	SMP	SD	Tidak Tamat	
1	Krayan	23	7	138	93	31	-	65
2	Krayan Selatan	1	4	46	37	9	-	24
3	Nunukan	-	-	6	-	-	-	1
4	Seimenggaris	-	-	10	9	3	-	4
5	Sebuku	-	-	13	18	18	-	10
6	Sebatik Barat	-	-	21	4	-	-	4
7	Sebatik	-	2	12	5	3	-	4
8	Sebatik Utara	-	-	8	8	2	-	3
9	Sebatik Timur	2	1	21	5	1	-	4
10	Sebatik Tengah	-	-	4	22	8	-	4
11	Tulin Onsoi	1	2	11	20	22	3	12
12	Sembakung	-	-	15	21	12	-	10
13	Sembakung Atulai	-	1	9	10	27	-	10
14	Lumbis	1	-	6	36	52	-	28
15	Lumbis Ogong	1	-	-	8	210	-	49
Jumlah		**29**	**17**	**320**	**296**	**398**	**3**	**232 Desa**

(Sumber: Data Nama Kepala & Aparatur Desa Se Kabupaten Nunukan BPMPD Kab. Nunukan)

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka perlu mengadakan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Belanja Negara Di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.
2. Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

a. Dapat digunakan sebagai dasar acuan Pemerintah Desa Binusan dalam membuat kebijakan terutama dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Mendukung Tugas dan Fungsi penulis sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam melayani masyarakat dengan tertib administrasi yang baik.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun secara terperinci dalam lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu bab tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang kajian teori yang mendasari penelitian dan membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis serta kerangka pikir penelitian dan operasional konsep penelitian.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, informan peneliti, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi gambaran umum Desa Binusan, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran-saran yang dianggap perlu.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Untuk mencapai tujuan, Pemerintah menentukan kebijakan yang berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, bahkan moral sekalipun. Bentuk kebijakan bermacam-macam misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah, kebijakan dapat berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan sebagainya. Dalam mencapai tujuan organisasi itulah dibutuhkan suatu kebijakan yang memberikan arah pencapaian tujuan.

1. Implementasi

Implementasi merupakan terjemahan dari kata *"implementation"*, berasal dari kata kerja *"to implement"*. menurut Webter's yang berasal dari bahasa Latin *"implementum"* dari kata *"impere"* dan *"plere"*. Kata *"implere"* dimaksudkan *"to fill up"*, *"to fill in"*, yang artinya mengisi penuh/melengkapi, sedangkan *"plere"* maksudnya *"to full"* yaitu mengisi. Selanjutnya kata *"to implement"* mengandung tiga arti sebagai: 1) Membawa ke sesuatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan; 2) Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu; 3) menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky dalam Tachjan (2003:24) mengemukakan bahwa, *"implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete"*. Maksudnya adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan menurut James E. Anderson dalam Islamy (2001:17) adalah "*A purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*" (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Batasan mengenai pengertian kebijakan publik juga disampaikan oleh Carl Friedrich dalam Wahab (2001:3) mendefinisikan sebagai berikut:

> *"suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan."*

Pakar lain juga mengemukakan pendapatnya seperti George C.Edward III dan Ira Sharkansky yang hampir mirip dengan definisi Thomas R. Dye dalam Islamy (2001:18-19) bahwa kebijakan negara adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Kebijakan negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk mencapai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

tujuan, sasaran dari program–program dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Menurut Islamy (2001:20) bahwa Kebijakan Negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan yang diambil menjadi tidak mempunyai arti jika tanpa unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dapat dipenuhi, hal ini sejalan dengan pendapat Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*the authoritative allocation of values for the whole society*" (dikutip dari Islamy, 2001:19) bahwa kebijakan tersebut mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan kepada masyarakat.

Untuk memahami kebijakan banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, pada hakekatnya berada dalam suatu sistem. Kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal-balik antara ketiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Berikut ini skema tiga elemen sebagaimana yang digambarkan Thomas R. Dye dalam William N Dunn (2000:110) dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

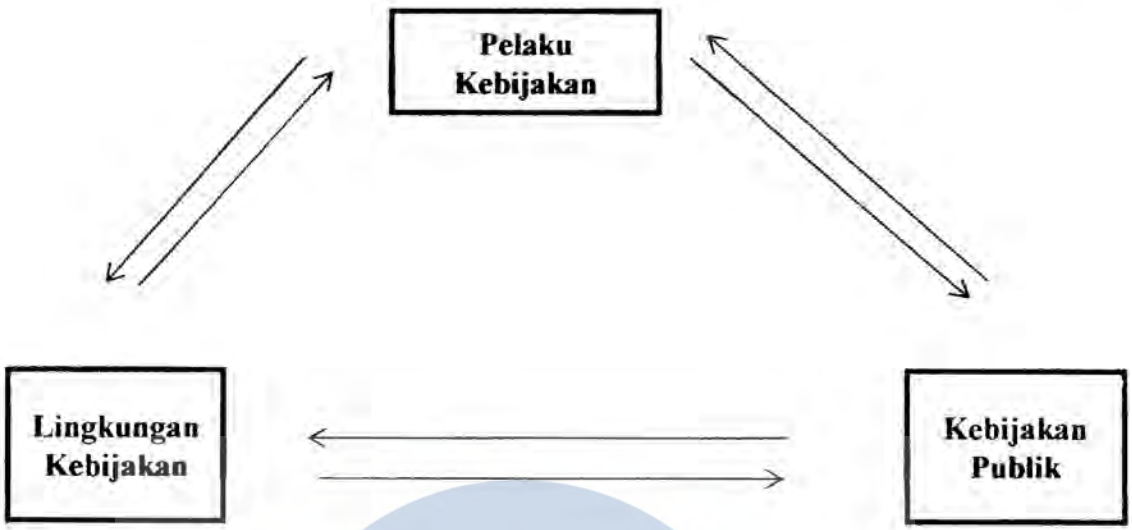

Gambar 2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan
(William N Dunn, 2000)

Tampak terlihat bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan dan diformulasikan kedalam berbagai masalah (isu) yang timbul, sedangkan pelaku kebijakan adalah para individu atau kelompok individu yang mempunyai peran yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi kebijakan.

Dari pendapat tersebut maka mekanisme kebijakan menunjukan adanya ketergantungan antara pelaku. Dalam analisis kebijakan publik, istilah isu pernah dirumuskan secara jelas namun sebagi *technical term* utamanya dalam konteks kebijakan publik yang muatannya sama dengan masalah kebijakan. Hal ini sangat berkaitan dengan fakta dalam pembuatan kebijakan publik sehingga isu kebijakan biasanya muncul sebagai akibat terjadinya perbedaan pendapat para aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan (Dunn, 2000:132).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Pencapaian keberhasilan suatu program/kebijakan sangat tergantung dari para aktor yang mempunyai peranan didalam kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu program maka model kesesuain D.C. Karten merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai keberhasilan suatu program/kebijakan. Keberhasilan suatu program juga akan terjadi jika terdapat kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan sasaran, syarat tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, serta proses pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan kebutuhan sasaran. Keterkaitan antara elemen-elemen dalam pelembagaan dapat digambarkan sebagai berikut:

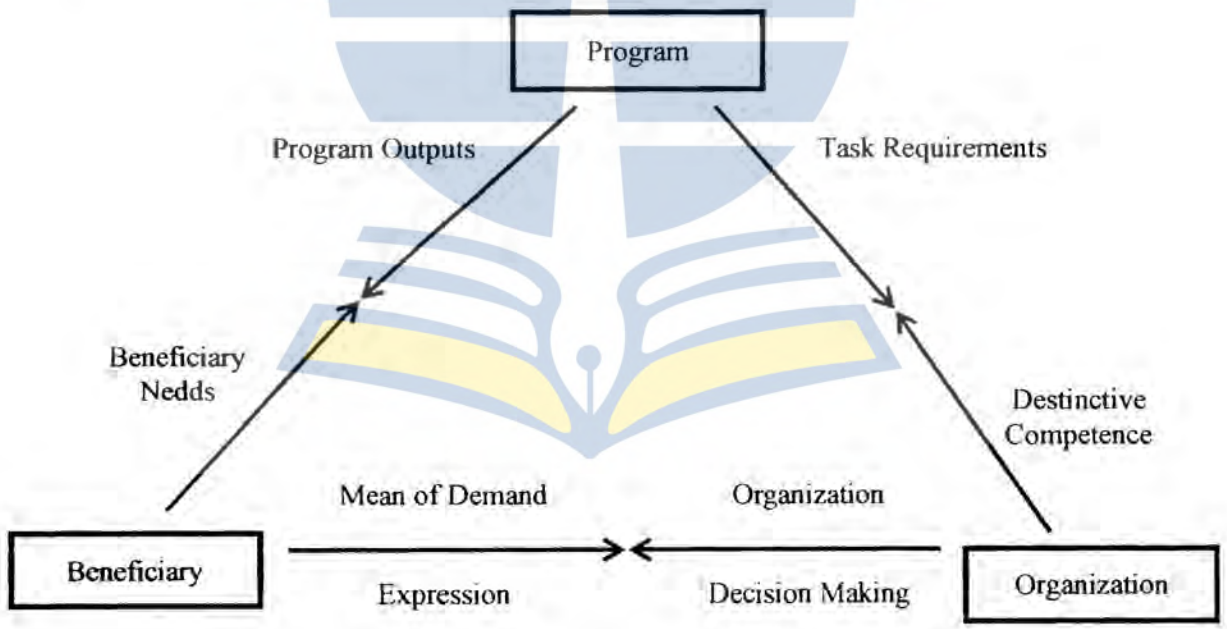

Gambar 2.2 Teori Pelembagaan Program, D.C.Korten (dalam Tjokrowinoto (1996:136))

Di dalam gambar terlihat bahwa organisasi sebagai salah satu fokus penelitian harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan obyektif masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan sumber dan memobilisasikan untuk dapat memenuhi tuntutan pelaksanaan program sedemikian rupa sehingga *output* program akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan menurut Harold D Laswell dan Abraham Kaplan (1970) dalam Syafri dan Setyoko (2008:18) merupakan suatu program pencapaian tujuan nilai-nilai dan praktek yang telah ditetapkan. Sedangkan Heinz Eaulau dan Kenneth Prewitt (1973:265) dalam Agustino (2008:6-7) menyatakan bahwa kebijakan dirumuskan sebagai suatu keputusan yang teguh dan yang disifati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yaitu bagi orang-orang yang membuatnya dan orang yang melaksanakannya.

James Anderson melalui bukunya *Public Policy Making* (1984:3) dalam Agustino (2008:7) memberikan pengertian " *a purposive course if action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter or concern*" (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor atau pelaku guna mengatasi suatu masalah tertentu). Eyestone dalam Agustino (2008:6) mengartikan "kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan yang melibatkan aktor pelaksana dalam mengatasi masalah tertentu.

Islamy (2004:14) mengungkapkan tentang kebijakan sebagai berikut:

> *"Kebijakan itu dibuat untuk memecahkan masalah. Masalah dibedakan menjadi dua yaitu masalah publik (public problem) dan masalah privat atau swasta*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

> *(private problem). Masalah publik adalah masalah yang dihadapi banyak orang yang menuntut penanganan dan pemecahan dari pemerintah, sedangkan masalah swasta biasanya menyangkut pada beberapa orang saja dan mereka sendiri yang memecahkan masalahnya, namun masalah swasta apabila menyangkut masalah banyak orang yang terlibat maka biasanya mengundang Pemerintah ikut memecahkannya."*

Dari permasalahan yang ada ditengah masyarakat itulah memunculkan kebijakan publik yang bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah terutama masalah-masalah publik meskipun terkadang masalah swasta juga diatur oleh Pemerintah.

Sedangkan George C Edwards III (1980) dalam Islamy (2004:18) mengartikan kebijakan publik sebagai "*is what government say and do, or do not, it is the good or popules or government programs*" (apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program Pemerintah).

3. Implementasi Kebijakan Publik

Sehubungan dengan kedua penjelasan sebelumnya mengenai pengertian implementasi dan kebijakan publik, apabila pengertian implementasi dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Tachjan (2006:25) tentang implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi. Sedangkan Metter dan Horn dalam Nugroho

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

(2003:169-170) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Metter dan Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam dalam Wahab (2008:11), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
2. tersedia waktu dan sumber daya;
3. keterpaduan sumber daya yang diperlukan
4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
5. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
6. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
7. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
9. komunikasi dan koordinasi yang baik;
10. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Metter dan Van Horn dalam Wibawa (1994:66), ada beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, antara lain :

1. Aktivitas Implementasi dan komunikasi antarorganisasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

2. Karakteristik agen pelaksana / *implementor*.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecendrungan (*disposition*) pelaksana / *implementor*.

Menurut Grindle dalam Wibawa (1994:66) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Mazmanian dan Sebatier (1983) mengklafikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial dan ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukuangan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variable dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari Lembaga/Badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (1997:70-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Lembaga/badan pelaksana ;
2. tersedia sumber daya yang memadai, termaksud sumber daya waktu;
3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan;
4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yangandal;
5. Hubungan sebab akibat yang terjadi satu dengan yang lain;
6. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
7. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
9. komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
10. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

4. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier (1986) terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (1980) dalam Wibawa (1994) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik Menteri program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi melalui proses umum mengenai aksi administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh Badan-Badan administrasi maupun agen-agen Pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan (2003) menjelaskan implementasi, bahwa:

> *"Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi."*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan, Dunn (2000) mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya sebagai *policy implementation* yang merupakan pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan didalam kurun waktu tertentu. Pengertian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Nugroho (2004) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau kegiatan atau melalui formulasi kebijakan dari sebuah kebijakan publik.

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (1997:71-81) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa syarat, antara lain:

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana
b. Tersedia waktu dan sumber daya
c. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

d. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal.

e. Hubungan kausalitas yang bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung.

f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan.

g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan.

h. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis.

i. Komunikasi dan koordinasi yang baik, dan

j. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle dalam Wibawa (1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhui oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Selanjutnya, berkaitan dengan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam Subarsono (2005:90-92) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) sikap, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

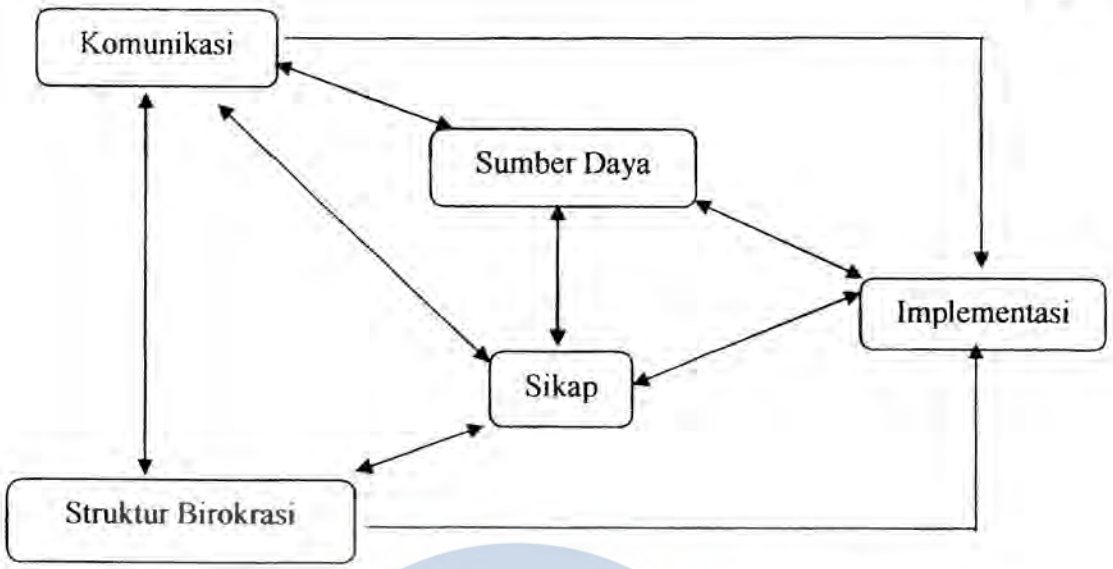

Gambar 2.3 Model Implementasi Menurut G. C. Edward III

Berdasarkan variabel yang di gambarkan oleh G.C. Edward III di atas yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu sikap pelaksana, sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi/organisasi.

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya. Komunikasi merupakan keterampilan manajemen yang sering digunakan dan sering disebut sebagai satu kemampuan yang sangat bertanggungjawab bagi keberhasilan seseorang, ia sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tahu bagaimana mereka berkomunikasi.

Selanjutnya Kenneth dan Gary dalam Umar (2001:25) mengemukakan bahwa komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dan mesin.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Komunikasi dalam organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi. Sedangkan Cangara dalam Umar (2001:18) menyatakan bahwa komunikasi adalah:

> *"Suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia dan melalui pertukaran informasi serta untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain dan berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu."*

Hal tersebut senada dengan menurut Widjaja (2000:88) mengatakan bahwa komunikasi adalah :

> *"proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku."*

Selanjutnya Widjaja (2000:30) menjelaskan bahwa pada hakekatnya setiap proses komunikasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sumber pesan adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.
2. Komunikator adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang lain yang meliputi penampilan, penguasaan masalah, penguasaan bahasa.
3. Komunikan adalah orang yang menerima pesan.
4. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator, dimana pesan ini mempunyai pesan yang sebenarnya menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkahlaku komunikan. Adapun unsur–unsur yang terdapat dalam pesan meliputi: 1) cara penyampaian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

pesan, bentuk pesan (informatif, persuasif, koresif); 2) merumuskan pesan yang mengena (umum, jelas dan gamblang, bahasa jelas, positif, seimbang, sesuai dengan keinginan komunikan).

5. Media, adalah saran yang digunakan komunikator dalam penyampaian pesan agar dapat sampai pada komunikan, meliputi media umum atau media massa.
6. Efek adalah hasil akhir dari suatu komuniksi, yakni sikap dan tingkahlaku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan apabila sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai maka komunikasi dikatakan berhasil, demikian sebaliknya.

Sedangkan menurut George C. Edward III dalam Winarno (2004:126) tentang komunikasi menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*).

1. Transmisi

   Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransimisikan perintah-perintah implementasi. Pertama pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi.

2. Kejelasan (*clarity*)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Faktor kedua yang mempengaruhi komunikasi menurut Edward III adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interprestasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

3. Konsistensi

   Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Dari penjelasan tentang komunikasi oleh para ahli diatas, apabila dikaitkan dengan penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Desa Binusan, maka fenomena yang digunakan untuk mengukur komunikasi suatu kebijakan adalah:

1. Intensitas sosialisasi kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN
2. Kejelasan komunikasi terhadap kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN oleh pelaksana kebijakan.
3. Konsistensi perintah kebijakan yang bersumber dari APBN

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

b. Sumber Daya

Winarno (2004:132) berpendapat bahwa suatu perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan bahkan konsisten, akan tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber yang diperoleh para pelaksana merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

Unsur manusia didalam organisasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusialah yang bisa mengetahui input-input apa yang perlu diambil dari lingkungan, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menangkap input tersebut, teknologi dan cara apa yang dianggap tepat untuk mengolah atau mentransformasikan input-input tersebut menjadi output-ouput yang memenuhi keinginan lingkungan. Dengan demikian, dalam organisasi terdapat variabel utama yang mempengaruhi organisasi yaitu Manusia (Sumber Daya Manusia). Sebagaimana yang disebutkan oleh Winarno (2004:138) bahwa sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta jumlah yang cukup. Kewenangan, informasi dan fasilitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, apabila dikaitkan pada penelitian implementasi kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN maka fenomena yang akan dilihat dalam Sumber Daya Manusia yang akan mempengaruhi kebijakan adalah Kemampuan SDM pelaksana Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

c. Sikap

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan, yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan dengan suatu reaksi yang wajar. Gibson dalam Tchjan (2006) mendefinisikan sikap sebagai:

> *"Sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya."*

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkahlaku, baik berupa sikap mendukung atau menolak. Dengan demikian, sikap (disposisi) dapat diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki implementor apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pebuat kebijakan. Tetapi ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di Negara-Negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di Negara-Negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, apabila dikaitkan pada penelitian ini maka fenomena yang digunakan untuk mengukur sikap adalah:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

1. Persepsi pelaksana terhadap kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
2. Respon pelaksana kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
3. Tindakan pelaksana kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

d. Struktur Birokrasi/Organisasi

Birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif. Ciri-ciri birokrasi dan cara terlaksananya menurut Max Weber dalam Soekanto (1982:293) sebagai berikut:

1. Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai kewenangan yang didasarkan pada peraturan-peraturan umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi yang terdiri dari:
   a) Kegiatan-kegiatan organisasi sehari-hari untuk kepentingan birokrasi dibagi-bagi secara tegas sebagai tugas-tugas yang resmi.
   b) Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas resmi diberikan secara langsung dan terdapat pembatasan-pembatasan oleh peraturan peraturan mengenai cara-cara yang bersifat paksaan, fisik, keagamaan dan sebaliknya, yang boleh dipergunakan oleh para petugas.
   c) Peraturan-peraturan yang sistematis disusun untuk kelangsungan pemenuhan tugas-tugas tersebut dan pelaksanaan hak-hak. Hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan umum yang dapat dipekerjakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

2. Prinsip pertingkatan dan derajat wewenang merupakan sistem yang tegas perihal hubungan atasan dengan bawahan di mana terdapat pengawasan terhadap bawahan oleh atasannya. Hal ini memungkinkan pula adanya suatu jalan bagi warga masyarakat untuk meminta agar supaya keputusan lembaga-lembaga rendahan ditinjau kembali oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi.
3. Ketatalaksanaan suatu birokrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis yang disusun dan dipelihara aslinya atau salinannya. Untuk keperluan ini harus ada tata usaha yang menyelenggarakan secara khusus.
4. Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan latihan dan keahlian yang khusus dari para petugas.
5. Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-kegiatan meminta kemampuan bekerja yang masimal dari pelaksana-pelaksananya, terlepas dari kenyataan bahwa waktu bekerja pada organisasi secara tegas dibatasi.
6. Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang bersifat langgeng atau kurang langgeng, sempurna atau kurang sempurna yang kesemuanya dapat dipelajari. Pengetahuan akan peraturan-peraturan memerlukan cara khusus yang meliputi hukum, ketatalaksanaan administrasi dan perusahaan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

operasi (*Standard Operating Procedures*/SOP). SOP ini akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dikaitkan pada penelitian Implementasi Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari APBN maka fenomena yang dipergunakan untuk menilai struktur organisasi adalah:

1. Pembentukan struktur organisasi dalam menjalankan kebijakan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan.
2. Pembagian tugas untuk mengimplementasikan kebijakan Dana Desa, dan
3. Koordinasi dari para pelaksana kebijakan Dana Desa.

5. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kelahiran Undang-Undang Desa dilatarbelakangi pertimbangan bahwa pengaturan tentang desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan masyarakat, demokratisasi serta upaya pemerintah dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa Negara wajib melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, demokratis dan mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Dengan demikian pembangunan Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakt dan kualitas hidup manusia Indonesia. Seperti yang tercantum pembangunan Desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan saranan dan prasanana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. UU Desa tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran dari APBN, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten /Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan sinyal yang positif dalam pemerataan pembangunan. Dalam Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa yang tersebut diatas ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa.

Ketentuan yang mengatur tentang Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini juga diataur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014. Peraturan ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian Dana Desa dari Pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Desa. Disamping itu tidak hanya formulanya yang berubah, besaran pagu dana desa juga berubah dari Rp. 9,066 Trilliun menjadi Rp. 20,766 Trilliun dalam APBNP 2015.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Sumber Dana Desa berdasarkan PP No. 22 Tahun 2015 yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa setiap Desa saat ini berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten dan Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:

1. Alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap Kabupaten.
2. Alokasi formula yang merupakan alokasi yang dihitung sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Desa setiap Kabupaten dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa dengan bobot sebagai berikut:
    a) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk.
    b) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin.
    c) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah, dan
    d) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dijelaskan dalam Pasal 3yang menyatakan bahwa alokasi dasar tingkat persentasenya adalah 90% dari anggaran Dana Desa. Sedangkan sisa 10% dalam Pasal 4 dibagi secara proporsional yaitu jumlah penduduk 25%, angka kemiskinan 35%, luas wilayah 10% dan tingkat kesulitas geografis sebesar 30%. Data-data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian yang berwenang atau lembaga yang menangani urusan statistik

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 pada Pasal 11 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 pada Pasal 4 ayat 4. Besaran alokasi anggaran Dana Desa yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*On Top*) secara bertahap. Persentase Pengalokasian Dana Desa dari APBN sesuai dengan Pasal 30A ayat (1).

Proses pengalokasian Dana Desa tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK).
    a) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota
    b) Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.
2. Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota)
    a) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
    b) Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu:

1. Mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Mekanisme transfer APBD dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

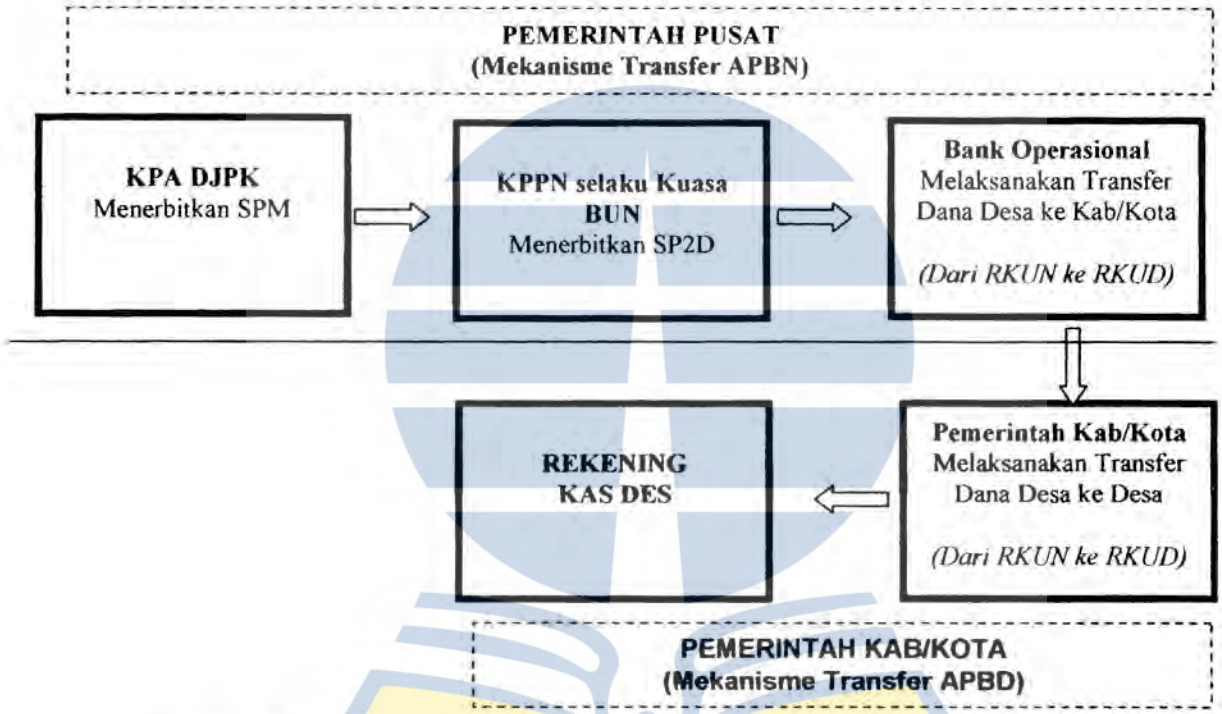

(Sumber: DJPK, 2015)

Gambar 2.4 Mekanisme Transfer Dana Desa

Dalam proses pencairan Dana Desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya Dana Desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Desa agar Dana Desa dapat dicairkan ke Rekening Desa. Persyaratan yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen, meliputi:

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.
2. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan, dan
3. Laporan Realisasi Tahun Anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke 2.

Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni; 40% untuk pencairan tahap I yang rencananya dicairkan pada setiap bulan april, 40% tahap II di bulan Agustus dan 20% Tahap III bulan Oktober. Untuk lebih mudah dipahami dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Periode Penyaluran Dana Desa

Uraian	Periode Penyaluran Dana Desa			Keterangan Tentang Syarat Pencairan
	Tahap I (April)	Tahap II (Agustus)	Tahap III (Oktober)	
Proporsi	40%	40%	20%	Dasar: PMK Alokasi Dana Desa
Pusat	Minggu II	Minggu II	Minggu II	Penyampaian perkara tentang alokasi dana desa dan laporan realisasi
Kab/Kota	14 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah	14 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah	14 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah	Mekanisme Transfer APBN ke Daerah

(Sumber: DJPK, 2015)

Selanjutnya, Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke Rekening Desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan Dana Desa ke Rekening Desa, Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi Dana Desa ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Seperti halnya dengan pencairan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke Rekening Desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III. Adapun Alur Dana Desa ke Desa adalah sebagai berikut

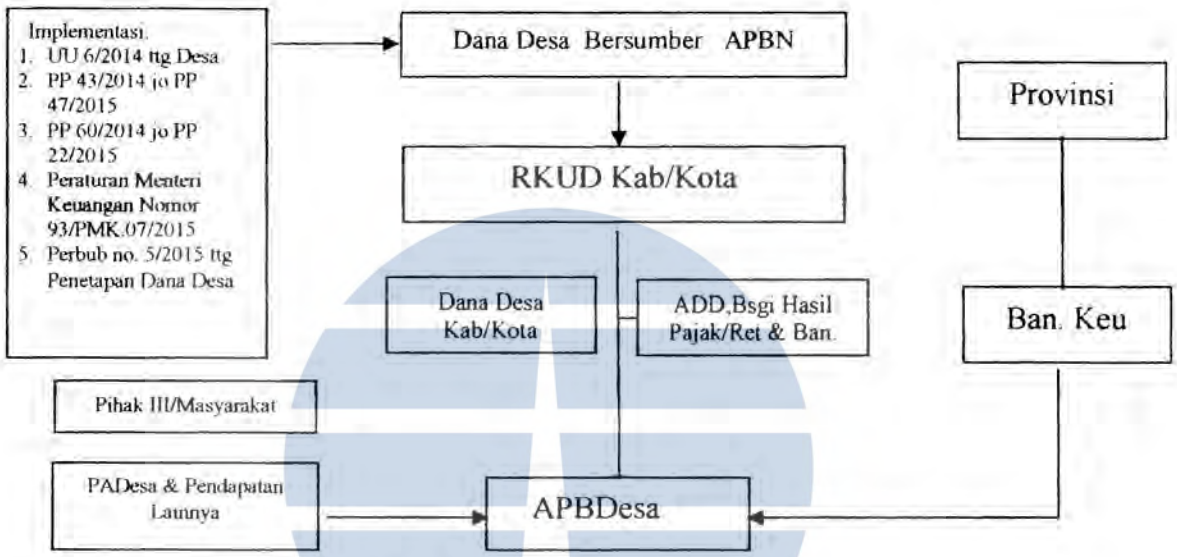

Gambar 2.5 Alur Dana Desa

Menurut Deputi Bidang Pencegahan-KPK di dalam Buku Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pelaksanaan pembangunan Desa harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan Desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

1. Tahap Perencanaan,

Perencanaan pembangunan Desa mengacu pada konsep Membangun Desa dan Desa Membangun. Konsep membangun Desa dalam konteks perencanaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, Desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa pasal 79 disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal itu, dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa dijelaskan tahap perencanaan Pembangunan Desa meliputi:

a) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
    1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
    2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
b) Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa dan Tim Penyusun RKP Desa.
c) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
d) Pengajuan Daftar Usulan RPJM Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

2. Tahap Pelaksanaan/Implementasi

Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa. pada tahapan ini dijelaskan di dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 55 yaitu tahap persiapan meliputi:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

a) Penetapan Pelaksanaan kegiatan

b) Penyusunan rencana kerja

c) Sosialisasi kegiatan

d) Pembekalan pelaksana kegiatan

e) Penyiapan dokumen administrasi

f) Pengadaan tenaga kerja

g) Pengadaan bahan/material.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahapan berikutnya dalam siklus keuangan desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala Desa adalah penanggungjawab dari Pengelolaan Keuangan Desa secara keseluruhan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui camat.

Lebih detail, pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaana. APBDesa, yaitu:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran.
3. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Des

Berikut ini kebijakan yang berkaitan dengan Dana Desa diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Koto Tuo Barat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengatur bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Dana Desa yang bersumber dari APBN dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Melalui Dana Desa yang bersumber dari APBN, Desa ataupun Kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan Desa secara otonom. Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Dana Desa yang bersumber dari APBN sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN juga dimanfaatkan hampir di seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kampar, dengan fokus pada pengembangan berbagai infrastruktur yang bersifat kemasyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan pendidikan masyarakat. Pemerintah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Kabupaten Kampar pada tahun 2011 telah mengalokasikan 10% dari total DAU setelah dikurangi alokasi dasar sebagai Dana Desa yang bersumber dari APBN (ADD) untuk 218 Desa. Setiap Desa di Kabupaten Kampar memperoleh anggaran rata-rata sebesar Rp. 74 juta. ADD yang ada selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan penggunaan sesuai PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Sejumlah 30% Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, sedangkan 70% Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk membiayai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kapasitas Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD. Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya di Bidang Keuangan dalam mengelola Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Kompetensi sumber daya manusia dalam diri pelaksana kebijakan ADD khususnya di bidang teknis dirasa kurang memadai berdasarkan survey awal yang penulis lakukan di Desa Koto Tuo Barat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Kondisi ini berdampak pada kurangnya efektivitas pelaksanaan program akibat perlunya pembinaan terus menerus yang cukup menyita waktu yang dialokasikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Di sisi lain permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme penganggaran yang kurang matang sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan pada tahap awal. Indikasi awal yang menjadi dasar ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi tentang kebijakan ADD sehingga kurang menyentuh pada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung berbagai program yang didanai. Kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan tentang program-program apa yang mendesak untuk dikedepankan guna didanai melalui ADD.

2. Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN*(Studi Di Desa Tawarotebota Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe)* Oleh Andi Muh. Dzul Fadli

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN (ADD) di Desa Tawarotebota berjalan kurang lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana Penggunaan Dana, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap laporan pertanggungjawaban yang tidak melibatkan seluruh tim pelaksana ADD; (2) Pencapaian tujuan Dana Desa yang bersumber dari APBN belum

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menurunnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta kurangnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat; dan (3) Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN (ADD) di Desa Tawarotebota adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini adalah: (1) Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN (ADD) di Desa Tawarotebota termasuk katagori tidak terlaksana dengan baik; dan (2) Faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang tidak efektif menjadi faktor kegagalan implementasi kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN (ADD) di Desa Tawarotebota.

Tabel. 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaaan
1		Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Koto Tuo Barat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar	1. Pelaksanan Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN kurang Berjalan dengan Baik 2. Faktor Kapasitas Aparatur Desa (SDM) sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD, Sasaran dan Program yang tidak tepat dan Mekanisme Penganggaran yang Kurang	Lokasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2.	Andi Muh. Dzul Fadli	Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN*(Studi Di Desa Tawarotebota Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe)*	1. Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN (ADD) di Desa Tawarotebota termasuk katagori tidak terlaksana dengan baik 2. Faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang tidak efektif menjadi faktor kegagalan implementasi kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN (ADD) di Desa Tawarotebota	Lokasi

C. Kerangka Berpikir

Setelah mengkaji berbagai konsep di atas mengenai Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan konsep-konsep terkait lainnya, maka secara deskriptif-kualitatif digambarkan keterkaitan konsep-konsep tersebut. Adapun Kerangka Berpikir dalam Penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh George C. Edward III (1980) dimana Implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terdiri dari Komunikasi, Sumber daya, Sikap dan Struktur Birokrasi/organisasi. Keempat variabel tersebut akan bersifat menghambat dan mendukung pengimplementasian Dana Desa yang bersumber dari APBN oleh Pemerintah Desa Binusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan program/kegiatannnya.

Dalam upaya mengimplementasikan Dana Desa dari APBN oleh Pemerintah Desa Binusan, perlu adanya sistem regulasi atau peraturan-peraturan yang digunakan sebagai payung hukum bagi implementor atau pengambil

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kebijakan dalam mengatur jalannya proses kebijakan yang secara hierarki sistem regulasi tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan dengan maksud dan tujuan kebijakan dalam hal ini yang terkait dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Dari acuan dan penjelasan diatas maka dapat dibuat Skema Alur Kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut:

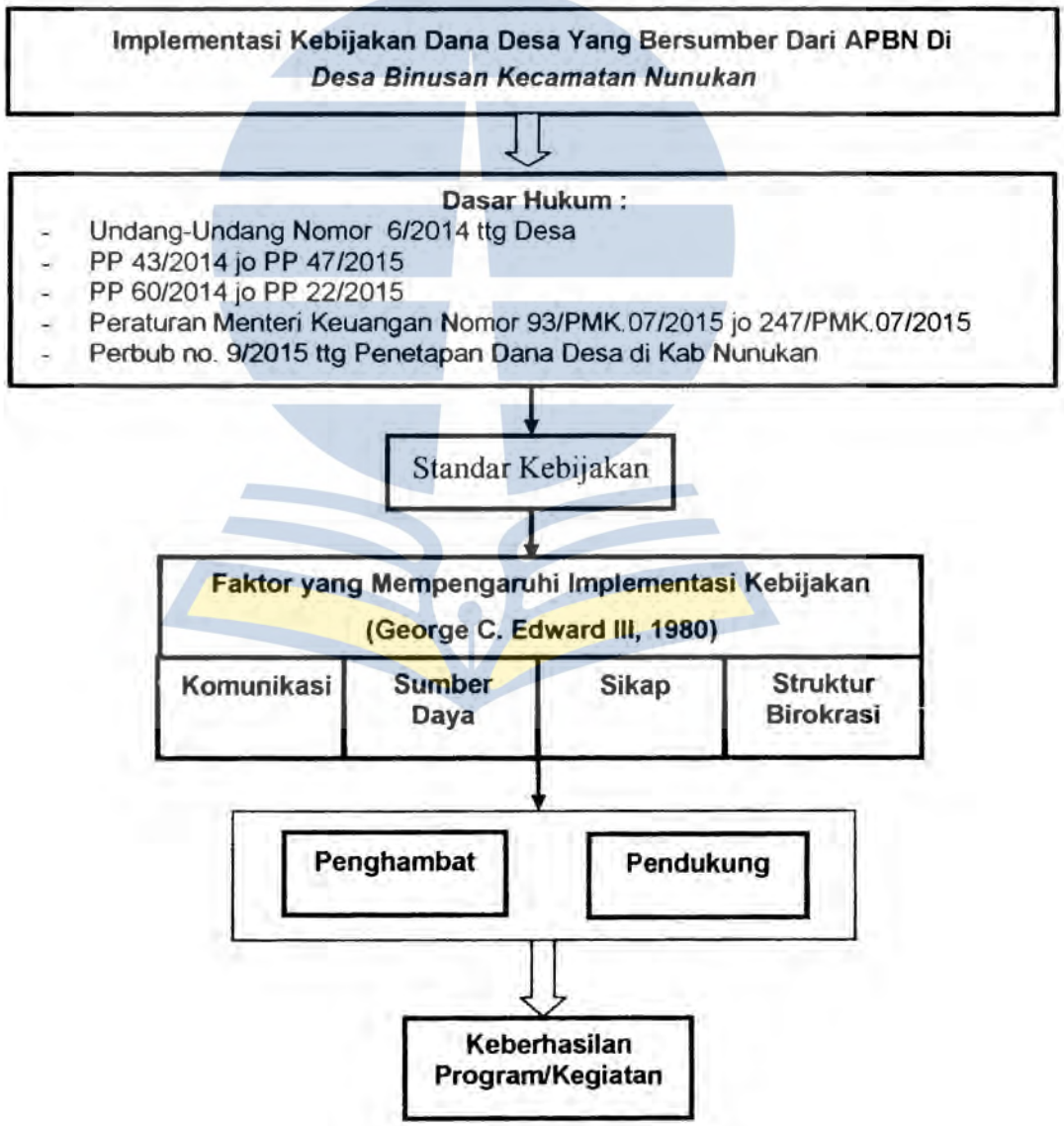

Gambar 2.6 Kerangka Berpikir

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

D. Operasional Konsep

Operasional konsep merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Ukuran baik tidaknya kerangka operasional sangat ditentukan oleh seberapa tepat dimensi-dimensi yang diurai memberikan gambaran tentang variabel. Berkenaan dengan fokus penelitian yang merupakan gambaran umum yang memuat aspek-aspek mengenai konteks permasalahan dalam penelitian ini. maka dapat ditentukan operasional konsep dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Binusan dilihat dari dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (Disposisi) dan struktur birokrasi/organisasi yang tidak terlepas dari hambatan dan dukungan dalam pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagai hasil implementasi kebijakan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN. Untuk memudahkan pengumpulan data yang lebih terarah, peneliti menentukan lingkup penelitian pada implementasi kebijakan pemerintah Desa Binusan Kecamatan Nunukan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai informan yang terkait seperti yang berasal dari SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nunukan, Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Pendamping Desa serta masyarakat.

Adapun aspek dalam implementasi kebijakan Dana Desa yang akan diteliti yaitu:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

D. Operasional Konsep

Operasional konsep merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Ukuran baik tidaknya kerangka operasional sangat ditentukan oleh seberapa tepat dimensi-dimensi yang diurai memberikan gambaran tentang variabel. Berkenaan dengan fokus penelitian yang merupakan gambaran umum yang memuat aspek-aspek mengenai konteks permasalahan dalam penelitian ini. maka operasional konsep dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Edward III yang terdiri dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (Disposisi) dan struktur birokrasi/organisasi yang tidak terlepas dari hambatan dan dukungan dalam pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagai hasil implementasi kebijakan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN. Untuk memudahkan pengumpulan data yang lebih terarah, peneliti menentukan lingkup penelitian pada implementasi kebijakan pemerintah Desa Binusan Kecamatan Nunukan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai informan yang terkait seperti yang berasal dari SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nunukan, Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Pendamping Desa serta masyarakat.

Adapun aspek dalam implementasi kebijakan Dana Desa yang akan diteliti yaitu:

1. Implementasi kebijakan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan Kecamatan Nunukan dengan memperhatikan:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

1. Implementasi kebijakan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan Kecamatan Nunukan dengan memperhatikan:
   a. Penyusunan RPJM Desa Binusan
   b. RKP Desa Binusan Tahun Anggaran 2015
   c. APB Desa Binusan Tahun Anggaran 2015
   d. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Desa di Desa Binusan
   e. Pencairan Dana Desa di Desa Binusan
      1) Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD
      2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa
   f. Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Desa Binusan
      1) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Pemerintah Desa
      2) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Desa
   g. Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan
2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Pemerintahan Desa Binusan.
   a. Faktor Penghambat Kebijakan Dana Desa
   b. Faktor Pendukung Kebijakan Dana Desa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab pendahuluan, agar tujuan penelitian dapat dicapai maka diperlukan desain penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor sebagai solusi bagi permasalahan. Penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif proses analisis data adalah proses mencari dan mengatur sistem transkrip interviu, catatan laporan dan bahan-bahan lain yang didapat sebagaimana dinyatakan oleh Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006) data-data yang dihimpun, baik data primer maupun sekunder, selanjutnya disusun, diolah, dianalisis dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan logis sebagai hasil penelitian. Metode pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Metode Penelitian (Sugiyono, 2007:1) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.

Pada penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Pada dasarnya pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2007) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat paspotsitivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

pengumpulan data dilakukan secara triangulas, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.

Berdasarkan pendapat di atas maka desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif induktif. Metode Deskriptif menurut Sugiyono (2008:11) merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak hanya terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Penelitian deskriptif menurut Nazir (2005:89) Penelitian Kualitatif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam studi deskriptif juga termasuk:

1. Studi melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena.
2. Studi menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimumkan reliabilitas.

Penelitian ini berusaha memberikan dan mendeskripsikan tentang:

a. Bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Binusan Kecamatan Nunukan dengan kajian pelaksanaan dari ketentuan UU

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 huruf (b) dan ayat 2, Permendagri Nomor 113 tahun 2015, Kemenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 09 tahun 2015.

b. Faktor-faktor yang Menghambat dan Mendukung Implementasi Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Binusan Kecamatan Nunukan.

B. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pelaksana kebijakan atau orang-orang yang dianggap terlibat langsung dalam implementasi kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Menurut Moleong (2006:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan data tentang situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalh agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang didapat karena informan dimanfaatkan untuk berbicara dan tukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Adapun informan yang dianggap mampu memberikan informasi dan relevansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Nunukan.
2. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat BPMPD Kab. Nunukan
3. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa BPMPD Kab. Nunukan
4. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa dan PKM BPMPD Kab. Nunukan.
5. Camat Nunukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

6. Kepala Desa Binusan Kecamatan Nunukan.
7. Pendamping Desa yang berada diwilayah Kecamatan Nunukan.
8. Perangkat Desa Binusan Kecamatan Nunukan, dan
9. Masyarakat Desa Binusan yang mewakili, dengan prosedur pengambilan informan yang dilakukan secara purposive di Desa Binusan.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti namun setelah fokus penelitian menjadi jelas mungkin akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat digunakan untuk menjaring data pada sumber data yang lebih luas dan mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi. Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2008:222), yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Fungsi peneliti kualitatif sebagai *human instrument*

1. Menetapkan fokus penelitian
2. Memilih informan sebagai sumber data
3. Melakukan pengumpulan data
4. Menilai kualitas data
5. Analisis Data

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

6. Menafsirkan data
7. Membuat kesimpulan atas temuannya

Nasution (1998) dalam Sugiyono (2008:223) menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak adanya pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama, alasannya adalah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Berdasarkan dua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Akan tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Sesuai pendapat Moleong (2006:142) menyatakan legitimasi informal bersumber dari kemampuan menyeluruh para peneliti untuk menyampaikan kehadiran yang dapat diterima dan dipercaya. Dalam usaha memasuki lokasi penelitian, peneliti berupaya menempuh jalan formal, yaitu dengan cara

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

memperoleh izin secara formal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah setempat, kemudian diteruskan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Disamping itu dalam proses memasuki daerah penelitian, karena peneliti sebagai bagian dari lembaga tersebut, maka secara otomatis dapat melihat dan berbaur dengan informan-informan yang lain. Kemudian Moleong (2006:92) mengatakan bahwa membangun kepercayaan dengan para informan merupakan kunci sukses untuk mencapai dan memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Karena posisi peneliti menjadi bagian dari subjek yang diteliti maka pada tahap ini peneliti berusaha menjalin hubungan pribadi yang akrab dengan subjek penelitian, dan tetap menjaga keobjektifitasan dari data atau informasi. Sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*Getting In*)
2. Ketika berada di lokasi penelitian (*Getting Along*)
3. Pengumpulan Data (*Logging the Data*)

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari masukan-masukan untuk memperdalam kajian mengenai hambatan dan masalah dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dipandang tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat dan mengetahui masalahnya secara mendalam. Namun sebelum melakukan tahapan pengumpulan data perlu pula dilakukan. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode:

1. Wawancara

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara (Nazir, 2005:195). Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2008:233) dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

a. Wawancara terstruktur

   Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang apa yang akan diperoleh. Oleh sebab itu, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.

b. Wawancara semiterstruktur

   Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara tidak terstruktur

   Artinya wawancara yang bebas dimana peneiti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui observasi diharapkan akan mendapat gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Selain itu juga observasi merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan hasil kegiatan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti Peraturan Perundang-Undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

4. Triangulasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode triangulasi artinya menggunakan gabungan dari metode dan sumber data yang telah ada, sebagaimana yang diungkapkan oleh Stake (1995)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

dalam felix (2015) yang dituangkan dalam artikelnya menyebutkan bahwa dalam studi kasus, pola triangulasi yang paling lazim adalah kombinasi tiga metode utama pengumpulan data yaitu pengamatan berperanserta, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen. Pengamatan berperanserta merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data (informasi) tentang suatu kejadian atau dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Sedangkan wawancara mendalam pada dasarnya merupakan metode untuk memperoleh data tentang norma dan sistem kebijakan Dana Desa yang melembaga dalam masyarakat dan penelusuran dokumen akan menghasilkan data pendukung atau pembanding bagi hasil pengamatan berperanserta dan wawancara mendalam. Dokumen penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian mencakup antara lain surat kabar/media lainnya, laporan tahunan, surat menyurat, dan notulen pertemuan. Triangulasi metode ini diperlukan karena setiap metode pengumpulan data memiliki kelemahan dan keunggulannya sendiri dengan memadukan sedikitnya tiga metode tersebut diatas, maka satu dan lain metode akan saling menutup kelemahan sehingga tangkapan atas realitas sosial tentang kebijakan Dana Desa dalam penelitian menjadi lebih terpercaya. Akan tetapi, prioritas metode yang dipakai peneliti yaitu dengan menggunakan wawancara. Penulis menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan pejabat yang berwenang dan juga masyarakat terkait yang telaih ditentukan sebelumnya tetapi tidak menutup kemungkinan penulis menelursuri jawaban dan informan lain pertanyaan non-terstruktur lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan pengelompokan data berdasarkan variabel dan jumlah responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2008:169). Sedangkan Analisis data kualitatif menurut Bogdan dalam Sugiyono (2008:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

1. Reduksi Data

   Merupakan proses seleksi, pembungkusan, penyederhanan dan observasi data yang ada dalam *field note*, mempertegas, memperpendek dan membuang hal yang tidak penting serta mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

2. Penyajian Data

   Penyajian data sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang begitu banyak dengan kemampuan manusia yang terbatas maka perlu dibuat suatu penyajian data yang sistematis dan jelas agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam suatu penelitian.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

3. Penarikan Kesimpulan

   Data yang diperoleh akan diverifikasi dan selanjutnya akan dicoba ditarik kesimpulan.

Ketiga langkah analisa data tersebut saling berkaitan dan berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan sebagai proses dan siklus yang harus dijalani peneliti.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Desa Binusan adalah bagian integral dari Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas wilayah ± 9.895.85 Meter Persegi berada pada posisi yang sangat strategis dengan diapit oleh 2 wilayah Kelurahan & Kecamatan serta berbatasan langsung dengan laut, diantaranya sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Nunukan Barat, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Selat St.Lucia, sedangkan sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Nunukan Selatan. Temperatur udara maksimum sebesar 31,8° C, minimum sebesar 23,4° C dan suhu rata-rata 27,6 ° C dengan curah hujan rata-rata 183,3 – 301,5 mm pertahun. Kepemimpinan Desa Binusan dijabat oleh M. Untung sebagai Kepala Desa Kedua untuk periode 2013 s/d 2019 yang sebelumnya dipimpin oleh Jakub Uking. Berdarkan Statistik Kabupaten Nunukan tahun 2015 dan Profil Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2016 serta rekapitulasi perkembangan data lahir mati pindah dan datang (Lampid) Desa Binusan Bulan Januari Tanun 2016, penduduk Desa Binusan berjumlah 5.272 jiwa dengan 1.350 KK. Dari jumlah tersebut berdasarkan jender dapat dirinci penduduk laki 2.934 jiwa dan penduduk perempuan 2.338 jiwa.

Desa Binusan Kecamatan Nunukan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sebagai perangkat daerah yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

memiliki wilayah dan secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memiliki tugas pokok dan fungsi pemerintahan dengan susunan Struktur Organisasi Desa Binusan Kecamatan Nunukan terdiri dari Kepala Desa, Sekretetaris Desa, Kepala BPD, Kepala LPM, Tata Usaha/Bendahara, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum dan Kaur Kesra. Berikut ini bagan struktur organisasi dan rincian masing-masing perangkatnya.

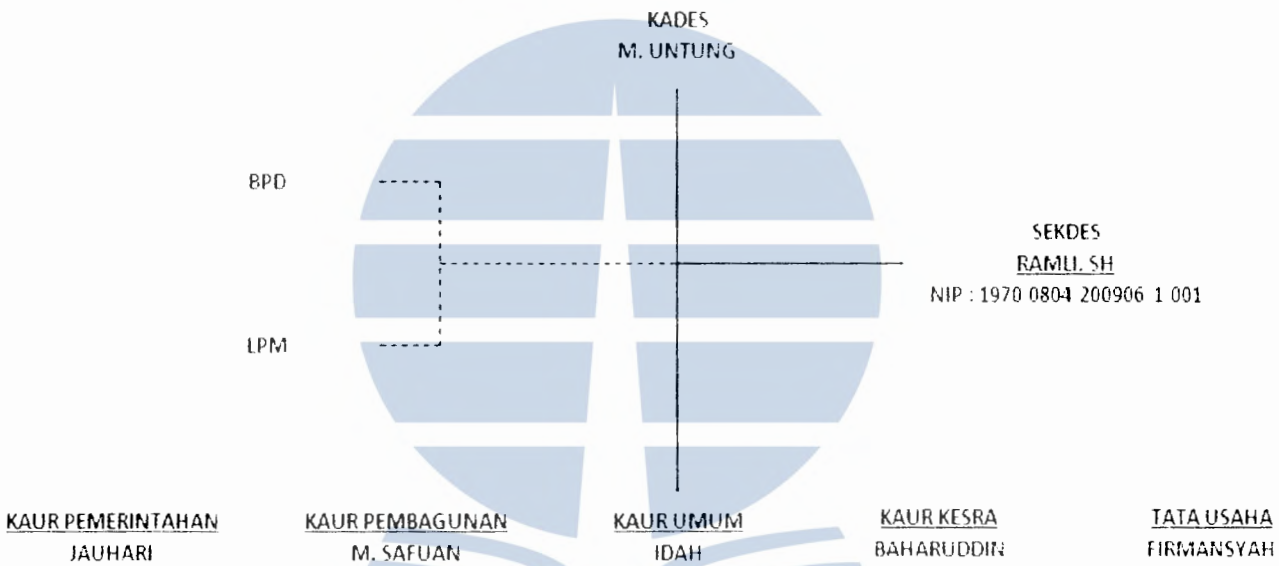

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Binusan Kecamatan Nunukan

B. Hasil Penelitian

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian sebagaimana lingkup penelitian atau operasional konsep yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini dipusatkan untuk mengetahui implementasi penggunaan dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Binusan Kecamatan Nunukan dengan memperhatikan beberapa aspek dalam implementasi kebijakan Dana Desa tersebut. Mengingat kurangnya infrastruktur di Desa Binusan, dengan adanya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dana Desa yang bersumber dari APBN diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Binusan, meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan.

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Binusan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun ketentuan yang mengatur tentang Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang merupakan salah satu regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wujud penyelenggaraan UU Desa. Isi peraturan ini menjelaskan bahwa Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten yang kemudian selanjutnya ditransfer ke APB Desa. dimana pengalokasinnya dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berkaitan dengan besaran Dana Desa setiap Kabupaten seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (8) dikemukakan bahwa besaran Dana Desa setiap kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang dituangkannya ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada Bab II Bagian Kesatu mengenai Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota. Sedangkan yang bekaitan dengan besaran Dana Desa setiap

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Desa ditetapkan pula dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 pada Bab II Bagian Kedua. Pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.247/PM.07/2015 dikemukakan bahwa tata cara penghitungan dan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Dalam hal ini, adanya amanat dari Menteri Keuangan terhadap peraturan yang ditetapkannya atas Besaran Dana Desa untuk setiap Desa yang ada di Kabupaten/Kota maka Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai Penyelenggara Pemerintahan dalam hal ini menetapkan Peraturannya akan Penghitungan dan Pembagian Dana Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 09 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015. Atas dasar peraturan ini maka Pemerintah Desa Binusan memperoleh Besaran Dana Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat dengan Nilai Besaran Dana Desa untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 414.744.488,00 (*Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*). Dana Desa sebagaimana dalam PP No. 60/2014 Pasal 6 ditransfer melalui APBD Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa, dan Pasal 7 bahwa pengelolaan Dana Desa dalam APBD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengelolaan Keuangan oleh Menteri Dalam Negeri, (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Isi Permendagri ini menjelaskan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan pada asas transparan,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. dimana pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dikuasai oleh Kepala Desa dalam pelaksanaannya dibantu oleh PTPKD (Sekretaris, Kepala Seksi/Kaur dan Bendahara). Selanjutnya dalam peraturan ini juga dijelaskan pada pasal 43 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Sehubungan dengan hal ini Pemerntah Daerah Kabupaten Nunukan menetapkan dan mengatur pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perbup ini menjelaskan pada Bab II Pasal 3 ayat 2 huruf (a) bahwa kewenangan Kepala Desa yaitu menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APB Desa. selain kebijakan ini, Pemerintah Desa Binusan juga menetapkan Kebijakan lainnya berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dimana penggunaan Dana Desa ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa (PP No. 22 Tahun 2015 BAB V Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20) oleh karena itu, Pemerintah Desa Binusan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) sebagai wujud Kebijakan Pemerintahan Desa Binusan yang dituangkan kedalam Peraturan Desa Binusan.

a. RPJM Desa Binusan

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten. Dari hasil observasi terhadap Penyusunan RPJM Desa oleh Desa Binusan diketahui ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binusan meliputi:

1) **Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa**. dimana dalam pembentukan Tim Penyusun ini terdiri dari Kepala Desa Binusan selaku Pembina, Sekretaris Desa Binusan selaku Ketua, Ketua Lembanga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris dan Anggota dari Perangkat Desa yaitu (Kasi/Kaur) dan LPM serta unsur masyarakat. Dimana pembentukan Tim ini dimaksudkan agar adanya penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan penyusunan dan penyempurnaan rancangan RPJM Desa Binusan.
2) **Penyusunan Rancangan RPJM Desa**. Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan yang dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Berdasarkan observasi diketahui bahwa terdapat 58 daftar rencana pembangunan Desa yang dituangkan kedalam daftar usulan rencana kegaitan Desa Binusan Tahun 2013 s/d 2019. Selanjutnya Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa Binusan selaku Penanggungjawab Pelaksanaan kegiatan atas hasil pengkajian keadaan Desa (Usulan Rencana kegiatan Desa Binusan). dimana Kepala Desa Binusan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dilakukannya musyawarah Desa (Musrenbang) yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dilaksanakannya pada hari Senin 10 Juni 2013 di kantor Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Binusan , Sekretaris Desa Binusan, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesra, Ketua dan Angota BPD, Ketua dan Anggota LPM, Ketua RT, Wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang tersebut, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

3) **Penetapan RPJM Desa,** selanjutnya Kepala Desa Binusan menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa di Binusan dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa Binusan dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa Binusan.

Berdasarkan uraian langkah-langkah penyusunan RPJM Desa oleh Pemerintah Desa Binusan di atas maka dapat diketahui bahwa RPJM Desa telah ditentukan oleh Pemerintah Desa Binusan berupa Peraturan Desa Binusan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Daftar RPJM Desa atas hasil kesepakatan tersebut disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Desa Binusan Kecamatan Nunukan Tahun 2013-2019

No	Kegiatan	Volume		Lokasi
1	Semenisasi	1	Pkt	Desa Binusan
2	Penyediaan Air Bersih dan Jaringannya	1	Pkt	Desa Binusan
3	Beasiswa	1	Pkt	Desa Binusan
4	Peningkatan Badan Jalan	1	Pkt	Desa Binusan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

5	Pengadaan Sarana Kantor Desa	1	Pkt	Desa Binusan
6	Pembangunan Sarana Jalan Pertanian	1	Pkt	Desa Binusan
7	Pengadaan Solar Cell	1	Pkt	Desa Binusan
8	Pelatihan Administrasi Pemerintah Desa	1	Pkt	Desa Binusan
9	Pembangunan Sarana Ibadah	1	Pkt	Desa Binusan
10	Penataan Desa	1	Pkt	Desa Binusan
11	Pembangunan Gedung TK dan Paud	1	Pkt	Desa Binusan
12	Pembangunan Saran Pendidikan Agama (TPA)	1	Pkt	Desa Binusan
13	Kegiatan PKK	1	Pkt	Desa Binusan
14	Pembangunan Gedung Adat	1	Pkt	Desa Binusan
15	Pembangunan Gapura Gang/lorong	1	Pkt	Desa Binusan
16	Pembangunan Tugu Pembatas Wilayah Desa	1	Pkt	Desa Binusan
17	Pembangunan Jembantan Kayu	1	Pkt	Desa Binusan
18	Pagelaran Tarian Adat	1	Pkt	Desa Binusan
19	Khitanan Massal	1	Pkt	Desa Binusan
20	Perlombaan Perayaan Hari Kemeredekaan	1	Pkt	Desa Binusan
21	Pembangunan Pabrik Penggilingan Padi	1	Pkt	Desa Binusan
22	Pembangunan Pasar Rakyat	1	Pkt	Desa Binusan
23	Pembelian Alat-Alat Kesenian Adat	1	Pkt	Desa Binusan
24	Bantuan Obat-Obatan	1	Pkt	Desa Binusan
25	Pembangunan MCK	1	Pkt	Desa Binusan
26	Nomalisasi Sungai dan Irigasi	1	Pkt	Desa Binusan
27	Pembautan Pelabuhan dan Tambatan Perahu Nelayan	1	Pkt	Desa Binusan
28	Renovasi Rumah Tidak Layak Huni	1	Pkt	Desa Binusan
29	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	1	Pkt	Desa Binusan
30	Pembangunan Tempat Wisata	1	Pkt	Desa Binusan
31	Pagelaran Budaya dan Kesenian Daerah	1	Pkt	Desa Binusan
32	Isbat Nikah	1	Pkt	Desa Binusan
33	Pengadaaan Saprodi Pertanian dan Perikanan	1	Pkt	Desa Binusan
34	Pembangunan Pos Kamling	1	Pkt	Desa Binusan
35	Pembangunan Posyandu	1	Pkt	Desa Binusan
36	Pembangunan Pustu	1	Pkt	Desa Binusan
37	Pembukaan Badan Jalan	1	Pkt	Desa Binusan
38	Peningkatan Jalan	1	Pkt	Desa Binusan
39	Pagelaran Pesta Rakyat	1	Pkt	Desa Binusan
40	Rehabilitasi Saran Ibadah	1	Pkt	Desa Binusan
41	Pembangunan Balai Adat	1	Pkt	Desa Binusan
42	Pembangunan Gedung Serba Guna	1	Pkt	Desa Binusan
43	Bantuan Sosial Kemasyarakatan	1	Pkt	Desa Binusan
44	Pemberdayaan & Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Pkt	Desa Binusan
45	Pengadaan Sarana Transportasi	1	Pkt	Desa Binusan
46	Penyediaan Sarana & Prasarana Alat Kebersihan	1	Pkt	Desa Binusan
47	Pembangunan Rumah Layak Huni	1	Pkt	Desa Binusan
48	Penanggulangan Benca Alam	1	Pkt	Desa Binusan
49	Bantuan untuk Nelayan dan Pertanian	1	Pkt	Desa Binusan
50	Pembelian Kendaraan Mobil Ambulans	1	Pkt	Desa Binusan
51	Pengadaan Alat Komunikasi	1	Pkt	Desa Binusan
52	Bantuan UKM	1	Pkt	Desa Binusan
53	Subsidi Pemasangan KWH Listrik	1	Pkt	Desa Binusan
54	Subsisdi pemasangan Kilomenter Air Bersih	1	Pkt	Desa Binusan
55	Pembelian Kendaraan Dinas	1	Pkt	Desa Binusan
56	Pengadaan Srana dan Prasarana Iptek	1	Pkt	Desa Binusan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

57	Pembangunan Saran & Prasarana Pendidikan	1	Pkt	Desa Binusan
58	Pembangunan Sarana & Prasarana Pertanian	1	Pkt	Desa Binusan

(Sumber: RPJM Desa Binusan Tahun 2013)

b. RKP Desa Binusan Tahun Anggaran 2015

Perencanaan selanjutnya oleh Desa Binusan adalah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa atau disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Desa maupun yan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dari hasil observasi terhadap Penyusunan RKP Desa oleh Desa Binusan diketahui bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binusan dalam menyusun RKP Desanya yang meliputi:

1) **Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa**. dimana dalam pembentukan Tim Penyusun ini terdiri dari Kepala Desa Binusan selaku Pembina, Sekretaris Desa Binusan selaku Ketua, Ketua LPM selaku Sekretaris, dan Anggota yang terdiri dari Kasi/Kaur Perangkat Desa Binusan serta unsur masyarakat. Dimana pembentukan Tim ini dimaksudkan agar adanya penyelarasan terkait pada Pagu Indikatif Desa dimana Desa Binusan menyusun rencana Dana Desa bersumber dari APBN untuk pembangunannya. Selain itu juga dimaksudkan untuk diperolehnya hasil pencermatan ulang terhadap Dokumen RPJM Desa Binusan yang sudah ditetapkan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sebagai pedoman untuk skala prioritas usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa di Binusan untuk 1 Tahun Anggaran di tahun 2015.

2) **Penyusunan Rancangan RKP Desa**. Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan yang dituangkan dalam format Usulan Rencana Kegiatan (DU-RKP-Desa). Dari hasil observasi diketahui bahwa terdapat 17 program/kegiatan untuk pembangunan Desa Binusan pada TA. 2015 dan yang akan dibahas didalam musyawarah Desa yang dilakukan pada Hari Kamis, 29 Januari 2015 di kantor Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Binusan, Sekretaris Desa Binusan, Ketua BPD, dan Kaur Pembangunan serta tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa Binusan. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa tersebut, dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa pada tahun 2015.

3) **Penetapan RKP Desa,** selanjutnya Kepala Desa Binusan menyusun Rancangan Peraturan Desa RKP Desa. Rancangan Perdes ini disepakati bersama oleh Kepala Desa Binusan dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa Binusan.

Berdasarkan uraian langkah-langkah penyusunan RKP Desa oleh Pemerintah Desa Binusan di atas maka dapat diketahui bahwa RKP Desa telah ditentukan oleh Pemerintah Desa berupa Peraturan Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang terdiri dari 17 program/kegiatan pembangunan Desa Binusan. adapun 17 program tersebut disajikan pada tabel dibawah ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.2 Daftar Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Desa Binusan Kecamatan Nunukan Tahun 2015

No	Kegiatan	Volume		Lokasi
1	Pembuatan Tong Sampah	50	Unit	RT.03,RT.04,RT.13,RT.01,RT.02,RT.14
2	Peningkatan/Perbaikan Jalan Sei Senaru RT. 15	1	Pkt	RT.15
3	Pembukaan Badan Jalan Petani Dan Nelayan Sei Banjar	1	Pkt	RT.07
4	Peningkatan Badan Jalan RT.10 Sei Banjar	1	Pkt	RT.10
5	Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05	1	Pkt	RT.05
6	Pembukaan Badan Jalan Semangkajang ke Tambak	1	Pkt	RT.08
7	Pengadaan Tiang Bendera Beserta Dudukan Beton	1	Pkt	RT.13
8	Pembangunan Gapura Batas Desa	1	Pkt	RT.04
9	Pembangunan Toilet Murid SMP N 03 Binusan	1	Pkt	RT.02
10	Rehabilitasi Kantor Desa	1	Pkt	RT.01
11	Pembuatan Tambatan Perahu Nelayan	1	Pkt	RT.01
12	Pembuatan Jalan Menuju Tambatan Perahu Nelayan	1	Pkt	RT.04
13	Pembuatan WC Gedung Adat RT.10 Desa Binusan	1	Pkt	RT.10
14	Pembuatan WC Gedung Adat RT.06 Desa Binusan	1	Pkt	RT.06
15	Normalisasi Galian Saluran Irigasi RT.02 Desa Binusan	1	Pkt	RT.02
16	Drainase Perumahan Warga	1	Pkt	RT.03
17	Rehabilitasi PAUD Tunas Bangsa Sei Fatima	1	Pkt	RT.03

(Sumber: Data RKP-Desa Binusan TA 2015)

Sehubungan hal tersebut diatas adapun hasil wawancara informan mengenai rencana penyusunan RKP-Desa di Pemerintahan Desa Binusan yang dikemukakan oleh Camat Nunukan sebagai berikut:

> *"untuk Desa Binusan, penyusunan rencana kegiatan Dana Desa telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan telah tersusunnya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dari hasil Musyawarah Desa yang lalu."(Hasil wawancara, 21 April 2016)*

Kepala Desa Binusan mengemukakan hal yang sama bahwa:

> *"..... sesuai dengan aturan Kabupaten yaitu 6 bulan setelah pengangkatan Kepala Desa harus sudah membuat RPJMdes dan RKPDes dan itu sudah kami lakukan meskipun kemampuan kami disini belum bisa dikatakan mampu....." (Hasil wawancara, 19 April 2016).*

Begitu juga dengan Sekretaris Desa Binusan yang mengemukakan bahwa:

> *"Rencana Kegiatan sudah kami susun dari tahun 2013 lalu. Dan terkoordinasi dengan baik. Namun mngingat perubahan regulasi untuk penyusunan RKP Desa*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tahun 2015 di Desa Binusan jadi terlambat dan hal itu menjalar kepada pelaksanaan kegiatan Dana Desa... ... ." (Hasil wawancara, 19 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Binusan telah menyusun rencana kegiatan Dana Desa dari APBN melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) setiap tahunnya yang dituangkan ke dalam Peraturan Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015. dimana RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. berikut pernyataan dari Sekretaris Desa Binusan tentang telah disusunnya RKP Desa sebagai berikut:

"bisa ibu lihat di arsip kami, keputusan Kepala Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2015. Disitu bisa dilihat lebih detailnya program-program Pembangunan di Desa Binusan Tahun 2015." (Hasil wawancara, 19 April 2016)

Disamping itu, dari hasil pengamatan peneliti terhadap ke 17 (tujuh belas) program pembangunan Desa Binusan di atas, diperoleh bahwa perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Binusan hanya di prioritaskan untuk Pembangunan Desa sedangkan dalam Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 5 ayat 1 mengamanatkan bahwa Penggunaan Dana Desa untuk Prioritas pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa yang menjadi prioritas kegiatan, Anggaran dan Belanja Desa dan kemudian disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. atas hasil pengamatan tersebut, diperoleh informasi dari pernyataan Sekretaris Desa Binusan yang menyatakan bahwa:

"mengingat sarana dan prasarana di Desa Binusan termasuk terlambat dalam hal pembangunan maka kami bersama Pemangku kepentingan lainnya yang terdiri dari BPD, LPM, RT dan masyarakat Desa memutuskan sewaktu pelaksanaan musrenbang penggunaan DD dari Pusat di utamakan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Desa saja. Karena mengingat kurangnya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

anggaran dari pusat yang masuk ke Desa. sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa pembiayaannya dari ADD....."(Hasil wawancara, 19 April 2016)

Berdasarkan hasil informasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan Desa pada tahun 2015 Dana Desa yang Bersumber dari APBN diprioritaskan pada bidang Pembangunan Desa yang mana tujuan pembangunan Desa tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melakukan pembangunan Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana 17 program yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa Binusan dalam RKP Desa Binusan Tahun 2015.

c. APBDes Desa Binusan Tahun Anggaran 2015

Untuk proses penganggaran Dana Desa dalam APBDesa di Desa Binusan Setelah RKP Desa ditetapkan, langkah selanjutnya dalam proses penganggaran Dana Desa adalah penyusunan APB Desa oleh Pemerintah Desa Binusan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.

Seperti yang diketahui bahwa proses penyusunan APB Desa dimulai dengan:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Berkaitan dengan proses penyusunan APB Desa di atas, berikut pernyataan dari Sekretaris Desa Binusan tentang penyusunan APBDes di Desa Binusan:

> *"kami telah mengadakan Rapat BPD yang dihadiri oleh Ketua, Para Ketua Bidang dan Para Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan Undangan Lainnya dengan maksud rapat untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binusan untuk tahun 2015……" (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Kepala Desa Binusan juga mengemukakan tentang hal tersebut sebagai berikut:

> *"ya, kami sudah menetapkan APB Desa Binusan tahun 2015 pada tanggal 4 september lalu……" (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Begitu pula pernyataan dari Badan Permusyawaratan Desa Binusan mengemukakan bahwa:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

"saya ingat sekali di tahun 2015 kemarin, rapat telah kami lakukan bersama kepala Desa dan perangkat Desa serta unsur masyarakat juga." (Hasil wawancara, 20 April 2016)

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa proses dalam penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa di Desa Binusan telah disusun dan ditetapkan besarannya. Untuk lebih jelasnya jumlah/format anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Binusan tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Surat Keputusan Kepala Desa Binusan No. 02 Tahun 2015 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2015 yang dapat pula dilihat pada Lampiran penelitian ini.

Dari hasil observasi peneliti mengenai regulasi di Desa Binusan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa regulasi yang ada di Desa Binusan terdiri dari: 1) Peraturan Desa Binusan Nomor 01 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa); 2) Peraturan Kepala Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2015; dan 3) Peraturan Desa Binusan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015. Berkaitan pada ketiga regulasi tersebut, Kepala Desa Binusan mengemukakan mengenai pelaksanaan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa yang menurutnya telah berjalan dengan baik sebagai berikut:

".....untuk kelengkapan dan persyaratan pencairan pengalokasian Dana Desa dari APBN kami harus membuat kelengkapan seperti Raperdes APBDes dan RKPDes. Kedua hal inilah yang menjadi persyaratan Pencairan Dana Desa namun, masalah kendala kami adalah pengetahuan kami yang masih terbatas. kami hanya melaksanakan sesuai dengan sosialisasi dari kabupaten dalam hal pengelolaan Dana Desa....." (Hasil Wawancara, 19 April 2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berkenaan dengan hal di atas, ketua BPD juga mengemukakan bahwa:

> *"baru 1 (satu) kali bagian Hukum melakukan pengawasan tentang Peraturan di Desa Binusan, dimana ada beberapa Peraturan Desa yang harus dibuat, itupun masih mengacuh pada PP nomor 72 tahun 2015 tentang Desa……" (Hasil wawancara, 20 April 2016)*

Dari pernyataan kedua informan di atas, dapat katakan bahwa regulasi Desa yang ada di Desa Binusan adalah Perdes Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), Perdes Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Tahun Anggaran 2015 dan Perdes Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dimana kebijakan Pemerintah Desa Binusan akan regulasinya terhadap Dana Desa ini merupakan syarat Pencairan Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan. Namun dalam pembuatan Raperdes APBDes Desa Binusan masih mengacu pada peraturan lama yaitu PP 72/2015 tentang Desa. Sehingga dalam proses Penetapan Peraturan Desa masih memiliki hambatan dalam hal pedoman yang menjadi arah tersusunnya program/kegiatan Pembangunan Desa di Desa Binusan. disamping itu pula, Sumber Daya Manusia yang ada di Desa masih tergolong minim karena kurangnya pemahaman tentang Perencanaan Penggunaan Dana Desa dari APBN untuk Desa di tahun 2015.

d. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Binusan

Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan yang diperankan oleh Kepala Seksi. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APB Desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Desa Binusan sebagai berikut bahwa:

> *"..... telah diajukannya RAB untuk melaksanakan kegiatan..... "(Hasil wawancara, 19 April 2016)*

RAB kegiatan yang telah ditetapkan akan menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan (Kasi Perangkat Desa Binusan, RT, ketua LPM dan Masyarakat) untuk melakukan tindakan pengeluaran/Belanja kegiatan. Berhubungan dengan hal tersebut, berdasarkan dokumentasi dan literatur yang diperoleh peneliti maka dapat dibuatkan alur persetujuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Kasi/Kaur (pelaksana kegiatan) membuat/menyusun RAB untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Binusan berdasarkan dana yang masuk di Desa yang kemudian RAB tersebut di laporkan kepada Sekretaris Desa Binusan untuk kemudian di verifikasi apakah nilai pembiayaan anggarannya telah sesuai. Setelah diverifikasi penyesuaian kegiatan dengan nilai anggaran yang ditetapkan selanjutnya Sekretaris Desa melaporkan kepada Kepala Desa Binusan untuk disahkan/disetujui menjadi program pelaksanaan kegiatan di Desa Binusan yang kemudian RAB tersebut diserahkan ke Kasi/Kaur untuk ditindak lanjuti pelaksanaannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

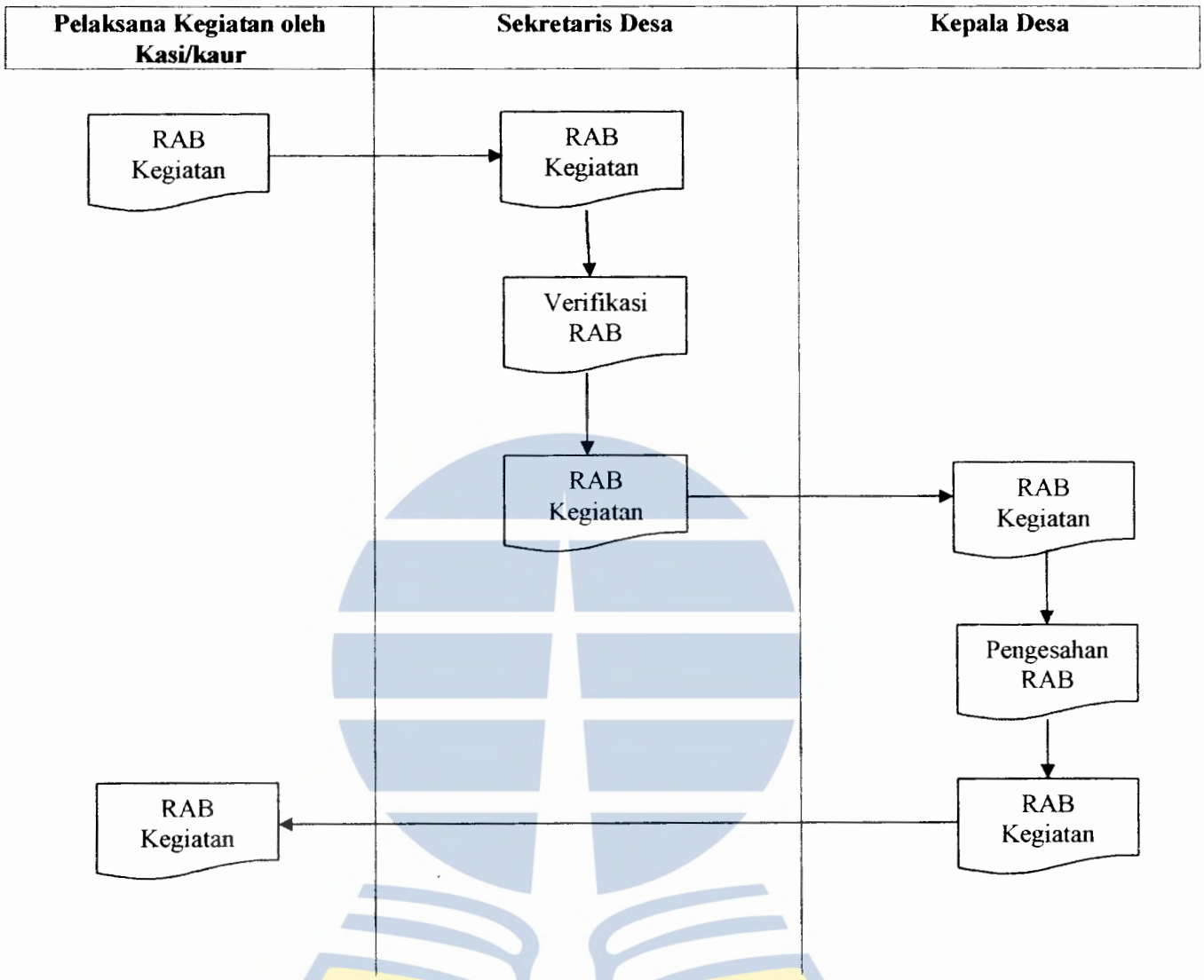

Gambar 4.2 Alur Persetujuan Rencana Anggaran Belanja (RAB)

Lebih lanjut, berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai RAB yang disusun oleh Kasi/Kaur dan telah ditetapkan sebagai dasar pekerjaan pembangunan di Desa Binusan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.3 Rencana Anggaran Biaya
(Desa Binusan Kec. Nunukan TA. 2015)

Pekerjaan	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05 Tanjung Cantik	Upah Kerja				
	4.2.2. Pekerjaan Penghamparan tanah Timbunan	111,00	OH	65.000,00	7.215.000,00
	Pekerjaan Galian dan Timbunan				
	4.2.3. Mobilisasi Alat Exavator	1,00	PP	5.000.000,00	5.000.000,00
	4.2.4. BBM	640,00	Ltr	12.500,00	8.000.000,00
	4.2.5. Operasional (Sewa Exavator)	32,00	Jam	600.000	19.200.000,00
	4.2.6. Tanah Timbunan Tai Batu	180,00	M3	60.000	10.800.000,00
				JUMLAH	**50.215.000,00**
Pembuatan Jalan Menuju Tambatan Perahu Nelayan	Pekerjaan Galian dan Timbunan				
	4.2.7. Mobilisasi Alat Exavator	1,00	PP	5.000.000,00	5.000.000,00
	4.2.8. BBM	720,00	Ltr	12.500,00	9.000.000,00
	4.2.9. Operasional (sewa Exavator)	40,00	Jam	600.000,00	24.000.000,00
	4.2.10. Tanah Timbunan Tai Batu	660,00	M3	60.000,00	39.600.000,00
				JUMLAH	**77.600.000,00**
Pembukaan Badan Jalan Semangkajang dari Pemukiman ke Tambak	Pekerjaan Galian dan Timbunan				
	4.2.11. Mobilisasi Alat Exavator	1,00	PP	5.000.000,00	5.000.000,00
	4.2.12. BBM	1.008,00	Ltr	12.500,00	12.600.000,00
	4.2.13. Operasional (sewa Exavator)	56,00	Jam	600.000,00	33.600.000,00
				JUMLAH	51.200.000,00
Pembuatan Tong Sampah	Bahan				
	4.2.14. Drum Plastik + Tiang Besi	50,00	Unit	560.000,00	28.000.000,00
	4.2.15. Portland Cement	36,72	Sak	81.400,00	2.989.008,00
	4.2.16. Batu Pecah	4,43	M3	360.000,00	1.594.080,00
	4.2.17. Pasir Halus/Pasang	4,54	M3	150.000,00	680.400,00
	4.2.18. Kayu Pcah	0,54	M3	2.800.000,00	1.512.000,00
	4.2.19. Paku Besi Ukuran 5'	6,77	Kg	18.700,00	126.590,00
	Upah Kerja				
	4.2.20. Tukang	9,86	Hok	80.000,00	788.400,00
	4.2.21. Pekerja	36,72	Hok	65.000,00	2.386.800,00
				JUMLAH	**38.077.278,00**
Normalisasi Galian Saluran Irigasi Persawahan RT.02	Upah Kerja Pekerjaan				
	4.2.22. Pekerjaan Merintis dan Persiapan Landasan Alat Bert	42,00	OH	65.000,00	2.730.000,00
	Pekerjaan Galian dan Timbunan				
	4.2.23. Mobilisasi Alat Exavator	1,00	PP	5.000.000,00	5.000.000,00
	4.2.24. BBM	1.170,00	Ltr	12.500,00	14.625.000,00
	4.2.25. Operasional (Sewa Exavator)	65,00	Jam	600.000,00	39.000.000,00
	4.2.26. Batan Kelapa Pajang 6m	6,00	Btg	400.000,00	2.400.000,00
				JUMLAH	**63.755.000,00**

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Peningkatan/Perbaikan Jalan Seinaru (Menuju Gedung adat RT.15)	Pekerjaan Galian dan Timbunan				
	4.2.27. Mobilisasi Alat Exavator	1,00	PP	5.000.000,00	5.000.000.00
	4.2.28. BBM	360,00	Ltr	12.500,00	4.500.000,00
	4.2.29. Operasional (sewa Exavator)	18,00	Jam	600.000,00	10.800.000,00
	4.2.30. Tanah Timbunan Tai Batu	410,00	M3	60.000,00	24.600.000,00
				JUMLAH	**45.900.000,00**
Peningkatan/ Perbaikan Jalan Seinaru (Menuju Gedung adat RT.15)	Bahan			Rincian tidak ditermukan	**51.330.610,00**
	Upah			Rincian tidak ditermukan	12.705.000,00
	Alat			Rincian tidak ditermukan	961.600,00
				JUMLAH	**64.997.210,00**

(Sumber: Dokumen Pengajuan Tahap I Desa Binusan Tahun 2015)

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa Penggunaan Dana Desa di Desa Binusan untuk Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 7 Program pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang terdiri dari Pekerjaan Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05 Tanjung Cantik, Pembuatan Gapura Batas Desa Binusan, Pembuatan Jalan Menuju Tambatan Perahu Nelayan, Pembuatan Badan Jalan Semangkajang dari Pemukiman ke Tambak, Pembuatan Tong Sampah Umum, Normalisasi Galian Saluran Irigasi Persawahan RT.02 Binusan, dan Peningkatan/Perbaikan Jalan Seinaru (Menuju Gedung Adat RT.15).

Setelah ditetapkannya RKP Desa, Rencana Anggaran Belanja (RAB), dan APB Desa selanjutnya pelaksana kegiatan membuat Daftar Rencana Kegiatan Dana Desa Tahap I (40%) yang dibahas dalam forum rapat tentang Penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2015. Dari hasil observasi diketahui bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 3 Septermber 2015 di kantor Desa Binusan dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, LKD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Ketua RT. Dimana rapat tersebut dipimpin oleh

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kepala Desa dan hasil dari rapat tersebut selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rapat Penggunaan Dana Desa Tahap I yang ditandatangani oleh Pemimpin Rapat dan Notulen. Rapat kerja yang telah dilaksanakan dimaksudkan untuk membahas tentang perkembangan pelaksnaan kegiatan untuk pembangunan Desa Binusan Tahun Anggaran 2015, untuk membahas tentang pengaduan masyarakat Desa Binusan,dan untuk membahas tentang masalah, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Binusan, serta untuk membahas target kegiatan pada tahapan selanjutnya, yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Adapun isi dari rapat tersebut diketahui bahwa Pendapatan Dana Desa yang bersumber dari APBN Desa Binusan dianggarkan sebesar Rp. 414.744.488,- dengan Belanja Kegiatan Tahap I (40%) sebesar Rp. 165.897.795,20 dan dari anggaran Belanja Kegiatan tersebut dibuatkan daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I. Sebagaimana yang tercantum pada PP nomor 22 tahun 2015 Pasal 16 ayat (1) dan Perbup nomor 09 tahun 2015 Pasal 4 ayat (3) yang bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yaitu: 1) tahap I pada bulan April sebesar 40%; 2) tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan 3) tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

Berdasarkan hasil observasi, adapun Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Binusan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. sedangkan untuk tahap ke II dan III dapat dilihat pada Lampiran Penelitian ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel. 4.4 Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%)
(Desa Binusan Kec. Nunukan TA. 2015)

Terdiri dari:

a. BELANJA : **165.897.795**

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : 165.897.795

URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
BELANJA				**165.897.795**
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				**165.897.795**
PERBAIKAN BADAN JALAN MENUJU MASJID RT.05 TANJUNG CANTIK				**21.266.000**
BELANJA BARANG DAN JASA	**0,40**	**Keg**		**17.666.000**
- Upah Kerja	0,40	Keg	7.215.000	2.886.000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bln	2,00	Org/Bln	500.000	1.000.000
- Jasa Desain dan RAB	0,40	Keg	1.000.000	400.000
- Mobilisasi Exavator	0,50	PP	5.000.000	2.500.000
- BBM	0,40	Keg	8.000.000	3.200.000
- Operasional	0,40	Keg	19.200.000	7.680.000
BELANJA MODAL	**0,40**	**Keg**		**3.600.000**
- Tanah Timbunan	60,00	M3	60.000	3.600.000
PERBAIKAN GAPURA BATAS DESA BINUSAN				**28.375.844**
BELANJA BARANG DAN JASA	**1,00**	**Keg**		**7.843.600**
- Upah Kerja	0,40	Keg	12.705.000	5.082.000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bln	2,00	Org/Bln	500.000	1.000.000
- Jasa Desain dan RAB	0,40	Keg	2.000.000	800.000
- Alat	1,00	Keg	961.600	961.600
BELANJA MODAL	**0,40**	**Keg**		**20.532.244**
- Bahan/Material	0,40	Keg	51.330.610	20.532.244
PEMBUATAN JALAN MENUJU TAMBATAN PERAHU NELAYAN				**29.300.000**
BELANJA BARANG DAN JASA	**0,40**	**Keg**		**17.300.000**
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bln	2,00	Org/Bln	500.000	1.000.000
- Jasa Desain dan RAB	0,40	Keg	1.500.000	600.000
- Mobilisasi Exavator	0,50	PP	5.000.000	2.500.000
- BBM	0,40	Keg	9.000.000	3.600.000
- Operasional	0,40	Keg	24.000.000	9.600.000
BELANJA MODAL	**0,40**	**Keg**		**12.000.000**
- Tanah Timbunan	200,00	M3	60.000	12.000.000
PEMBAUTAN BADAN JALAN SEMANGKAJANG DARI PEMUKIMAN KE TAMBAK				**21.266.000**
BELANJA BARANG DAN JASA	**0,40**	**Keg**		**22.380.000**
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bln	2,00	Org/Bln	500.000	1.000.000
- Jasa Desain dan RAB	0,40	Keg	1.000.000	400.000
- Mobilisasi Exavator	0,50	PP	5.000.000	2.500.000
- BBM	0,40	Keg	12.600.000	5.040.000
- Operasional	0,40	Keg	33.600.000	13.440.000
PEMBUATAN TONG SAMPAH				**16.613.951**
BELANJA BARANG DAN JASA	**0,40**	**Keg**		**2.670.080**
- Upah Kerja	0,40	Keg	3.175.200	1.270.080
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bln	2,00	Org/Bln	500.000	1.000.000
- Jasa Desain dan RAB	0,40	Keg	1.000.000	400.000
BELANJA MODAL	**0,40**	**Keg**		**13.943.871**
- Drum Plastik+Tiang Pipa Besi 50 Unit	19,00	Unit	560.000	10.640.000

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

- Semen	13,00	Sak	81.400	1.058.200
- Batu Pecah	1,50	M3	360.000	540.000
- Pasir Pasang	1,50	M3	150.000	225.000
- Kayu Begesting	0,50	M3	2.800.000	1.400.000
- Paku	4,31	Kg	18.700	80.671
NORMALISASI GALIAN SALURAN IRIGASI PERSAWAHAN RT.02 BINUSAN				**27.442.000**
BELANJA BARANG DAN JASA	**0,40**	**Keg**		**27.442.000**
- Upah Kerja	0,40	Keg	2.730.000	1.092.000
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bln	2,00	Org/Bln	500.000	1.000.000
- Jasa Desain dan RAB	0,40	Keg	1.500.000	600.000
- Mobilisasi Exavator	0,50	PP	5.000.000	2.500.000
- BBM	0,40	Keg	14.625.000	5.850.000
- Operasional	0,40	Keg	39.000.000	15.600.000
- Batang Kelapa Panjang 6 m	2,00	Btg	400.000	800.000
PENINGKATAN/PERBAIKAN JALAN SEINARU (MENUJU GEDUNG ADAT RT.15)				**20.520.000**
BELANJA BARANG DAN JASA	**0,40**	**Keg**		**1.520.000**
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 2 Bln	4,00	Org/Bln	500.000	2.000.000
- Jasa Desain dan RAB	0,40	Keg	1.000.000	400.000
- Mobilisasi Exavator	0,50	PP	6.000.000	3.000.000
- BBM	0,40	Keg	4.500.000	1.800.000
- Operasional	0,40	Keg	10.800.000	4.320.000
BELANJA MODAL	**0,40**	**Keg**		**9.000.000**
- Tanah Timbunan	150,00	M3	60.000	9.000.000

(Sumber: Dokumen Pengajuan Tahap I Desa Binusan Tahun 2015)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rencana Penggunaan Dana Desa pada Tahap I dianggarkan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 165.897.795 atau sebesar 40% yang terdiri dari Pekerjaan Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05 Tanjung Cantik sebesar Rp. 2.266.000, Pembuatan Gapura Batas Desa Binusan sebesar Rp. 28.375.844, Pembuatan Jalan Menuju Tambatan Perahu Nelayan sebesar Rp. 29.300.000, Pembuatan Badan Jalan Semangkajang dari Pemukiman ke Tambak sebesar Rp. 22.380.000, Pembuatan Tong Sampah Umum sebesar Rp. 16.613.951, Normalisasi Galian Saluran Irigasi Persawahan RT.02 Binusan Rp. 27.442.000, dan Peningkatan/Perbaikan Jalan Seinaru (Menuju Gedung Adat RT.15) sebesar Rp. 20.520.000,-.

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan di atas tentang penyusunan rencana kegiatan untuk penggunaan Dana Desa, secara garis besar dapat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Binusan Kecamatan Nunukan telah menyusun dan menetapkan penggunaan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2015 didalam RKPDes Tahun 2015, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan daftar Perencanaan Penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun 2015.

e. Pencairan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Binusan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 pada pasal 11 ayat (1) dan 12 ayat (1) mengamanatkan bahwa dana Desa setiap kabupaten dialokasikan berdasarkan perkalian antar jumlah Desa di setiap Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bupati menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya. Didasarkan pada amanat tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Nunukan yang dituangkan kedalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 09 Tahun 2015 tenang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2015.

Berhubungan dengan Peraturan Bupati tersebut berikut ini tanggapan dari Kepala Desa Binusan yang mengemukakan bahwa:

> *"... ...memang telah terbitnya Perbup No.9 Tahun 2015, namun itu sangat terlambat, menyebabkan kami di Desa menunggu cukup lama untuk dapat mencairkan DD." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Selanjutnya, pada pasal 3 Perbup No.9/2015 disebutkan bahwa Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% dan alokasi formula yang merupakan Alokasi yang dihitung sebesar 10% dari Dana Desa setiap Kabupaten yang dihitung dengan bobot 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk jumlah penduduk miskin, 10% untuk luas wilayah, dan 30% untuk tingkat kesulitan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

geografis. Didasarkan pada Perbup tersebut dapat diketahui bahwa Desa Binusan mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 414.744.488,00 yang terdiri dari alokasi dasar masing-masing Desa di Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 240.605.771,- dengan 3.713 jumlah penduduk Desa, 868 penduduk miskin, 101.09 luas wilayah Desa, dengan indeks kesulitan 24.79, dan alokasi berdasarkan formula sebesar Rp. 174.138.717,- untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran penelitian ini.

Terkait pada penjelasan diatas, berikut ini pernyataan dari Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD menyatakan bahwa:

> *"……..baik untuk perhitungan penetapan jumlah Dana Desa yang diperuntukkan Desa Binusan, Alokasi Formula itu untuk Tahun 2015 langsung diarsipkan Datanya dari Kementerian Keuangan yang dapat dilihat pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 247 tahun 2015. Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Tersebut telah ditetapkannya jumlah DD untuk Desa di Kecamatan se Kabupaten Nunukan." (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

Disamping itu pula, tanggapan dari Sekretaris Desa Binusa terkait akan hal tersebut:

> *"……sudah, saya sudah tahu jumlah Alokasi DD untuk Desa Binusan, dan selanjutnya mengenai pelaksanaannya kami serahkan kepada Pelaksana Kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Dari kedua informan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun Peraturan Bupati Nunukan nomor 9 tahun 2015 tentang Penetapan Dana Desa untuk Desa Binusan telah diketahui jumlah pengalokasiannya namun dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan Pemahaman oleh Pelaksana Kegiatan mengenai penggunaan Dana Desa, pengelolaan keuangannya, mekanisme pencairannya, dan pertanggungjawabannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1) Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya mengenai mekanisme pencairan Dana Desa bahwa Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan tiga tahap yaitu: 1) Tahap I (40%) pada bulan April; 2) Tahap II (40%) pada bulan Agustus; dan 3) Tahap III (20%) pada bulan Oktober. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD yang menyatakan bahwa:

> *"pencairan Dana Desa dari Pusat ke Kabupaten terdiri dari tiga tahapan dan tahapan ini sama halnya dengan tahapan pencairan dari Kabupaten ke Desa." (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

PP 22 Tahun 2015 Pasal 17 ayat 1 dijelaskan bahwa penyaluran Dana Desa dari Pemerintah ke Kabupaten Nunukan dilakukan dengan syarat bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang yang kemudian disampaikan kepada Menteri dan telah ditetapkannya APBD Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut dari hasil observasi dan pantauan Peneliti diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan sebelum Perubahan dianggarkan sebesar Rp. 889,91 Milyar dan setelah perubahan menjadi Rp. 1,24 Trilliun. Selain itu, telah adanya penetapan Pembagian Dana Desa oleh Kabupaten Nunukan yang dituangkan kedalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 09 Tahun 2015. Terkait akan hal tersebut Berikut ini tanggapan dari Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD yang menyatakan bahwa:

> *"pada awal tahun 2015 Bupati Nunukan telah menetapkan APBD Kabupaten yang disetujui bersama DPRD sebesar >Rp.800 Milyar. Dikarenakan adanya perubahan Regulasi yang mengatur tentang Dana Desa dari PP 60 Tahun 2014 ke PP 22 Tahun 2015 maka Penetapan Pebiayaan Dana Desa pun jadi terlambat*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

karena adanya perubahan itu. Sehingga Penyaluran Dana Desa yang seharusnya pada bulan April untuk Tahap I menjadi Bulan September. Tapi syukurnya penyaluran Pendanaan tersebut tetap berjalan hingga terlihat hasil pembangunannya di Kecamatan Nunukan." (Hasil wawancara, 25 April 2016)

Dari hasil wawancara di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah menetapkan APBD Kabupaten pada awal tahun anggaran 2015, disamping itu juga pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah menyampaikan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Dana Desa yang diatur dalam Perbup No.09 tahun 2015 kepada Pemerintah Pusat. Dimana pada saat penetapan perbup tersebut terhitung lambat penetapannya mengingat akan adanya perubahan PP 60 Tahun 2014 ke PP 22 tahun 2015.

2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa

Untuk Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 Bab II pasal 4-5 disebutkan bahwa penyaluran Dana Desa tahap pertama dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati. Dimana penyampaian peraturan Desa tersebut disampaikan paling lambat bulan maret. Sehubungan dengan hal tersebut berikut tanggapan dari Kasi Pembangunan Desa Binusan sebagai berikut:

"... ... .kami di Desa Binusan saat itu menunggu hasil Penetapan Dana Desa untuk Desa Binusan dari Bupati... ..." (Hasil wawancara, 19 April 2016)

Sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya bahwa syarat pencairan dana Desa di Desa Binusan untuk Tahap I adalah Kepala Desa menyampaikan APBDesa, RPJM Desa, dan RKP Desa ke Bupati dan melengkapi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kelengkapan administrasi lainnya. Dikarenakan adanya keterlambatan penetapan regulasi yang berubah seperti yang telah dikemukakan oleh Kasubbid Sarana dan Prasarana pada bahasan sebelumnya bahwa pencairan Dana Desa di Kecamatan Nunukan dilakukan pada Bulan September. Sehingga Pencairan oleh Pemerintah Desa Binusan Pada tahap pertama dilaksanakan dibulan September. Hal ini sesuai dengan hasil observasi terhadap permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun 2015 oleh Kepala Desa Binusan yang disampaikan untuk Bupati Nunukan Cq. Camat Nunukan yang dituangkan dalam surat permohonan pencairan Nomor: 412.5/09/Kaur-Pemb/IX/2015 tanggal 14 September 2015 dengan dilampirkannya 8 kelengkapan pengajuan pencairan yaitu:

1. **Rencana Penggunaan Dana Desa (DD Tahap I (40%)**. Hal ini telah di uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa telah diketahui ada 7 Program kegiatan untuk Bidang Pembangunan Desa Tahap I di Binusan dengan Nilai Rp. 165.897.795,20.
2. **Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun berjalan**. Hal ini juga telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa Peraturan Desa tentang RKP Desa adalah Perdes Binusan No.02 Tahun 2015 yang terdiri dari 17 program kegiatan pembangunan Desa.
3. **Peraturan Desa tentang APBDes**. Hal ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa Peraturan Desa tentang APBDes adalah Perdes Binusan No. 03 Tahun 2015 yang diketahui Nilai APBDes untuk Desa Binusan TA 2015 adalah sebesar Rp. 621.996.924,-.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4. **Berita Acara Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I (40%)**. Hasil Pembahasan sebelumnya diketahui bahwa Berita Acara atas dilakukannya Rapat Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 3 September 2015 di Kantor Desa Binusan.
5. **Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbidang kegiatan**. Hal ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya yang disajikan pada tabel 4.4 Penelitian ini.
6. **Rencana Penggunaan Dana Desa 100%**. Yang dapat dilihat pada lampiran penelitian.
7. **Rekening Bank BPD Pemerintah Desa Binusan.**
8. **Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan Dana Desa Tahap I (40%) dari Tim Verfikasi Pendamping Kecamatan.** berkas pengajuan pencairan Dana Desa Tahap I telah diperiksa pada tanggal 16 September 2015 oleh Tim Pendamping Kecamatan yang diketuai oleh Camat Nunukan bersama degan Kasi PMD sebagai Pendamping dan Hariansyah sebagai staf Administrasi atas keputusan Kepala BPMPD Kabupaten Nunukan Nomor 188.4/56/BPM-PD.III/IX/2015 tentang Pembentukan Tim pendampingan Kecamatan Dana Desa.

Atas hasil verifikasi oleh Pendamping Kecamatan Nunukan (Kasi PMD Kecamatan Nunukan), selanjutnya Camat Nunukan membuat surat untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Nunukan Cq. Kepala BPM-PD Kab. Nunukan yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi oleh Camat Nunukan Nomor:450/20/PMD-I/CN/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dan Surat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Permohonan Pencairan DD tahap I (40%) TA.2015 Nomor: 450/313/PMD-1/CN/IX/2015 tanggal 16 September 2015. Setelah keseluruhan berkas diajukan dan diverifikasi oleh BPM-PD Kab. Nunukan selanjutnya BPM-PD membuatkan Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan dana Desa Nomor:142/439/BPM-PD.III/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang akan ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD Kab. Nunukan.

Adapun pencairan besaran nilai untuk Tahap I oleh Pemerintah Desa Binusan adalah sebesar 40% atau Rp. 165.897.795,20 hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Bendahara Desa Binusan sebagai berikut:

> *"... ....pencairan DD yang masuk ke Rekening Desa ditentukan besarannya. untuk Tahap pertama 40%, tahap kedua juga 40% dan 20%nya untuk tahap ketiga... ..." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Selanjutnya untuk pemindahbukuan pada Tahap ke II sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 tahun 2015 pasal 4 ayat 5 adalah sebesar 40% yang dilakukan setelah Kepala Desa Binusan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester I yang dapat dilihat pada lampiran penelitian. Sedangkan untuk Tahap ke III penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa setelah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II. Adapun jadwal pencairan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Binusan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4. 5 Jadwal Pencairan Dana Desa Pemerintah Desa Binusan TA. 2015

Tahap Pencairan	Pencairan Berdasarkan PP 22/2015 dan Perbu 9/2015	Pencairan oleh Pemerintah Desa Binusan
Tahap I	Bulan April	Bulan September
Tahap II	Bulan Agustus	Bulan November
Tahap III	Bulan Oktober	Bulan Desember
Semester I	Minggu keempat bulan Juli	Minggu kedua bulan November
Semester II	Minggu keempat bulan Januari 2016	Minggu kedua bulan Januari 2016

(Sumber: Dokumen Pengajuan Pencairan Dana Desa TA. 2015)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada Perbup Nunukan nomor 9 tahun 2015 Pasal 14 ayat 2 dinyatakan bahwa untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli. Namun dikarenakan perubahan regulasi yang mengakibatkan adanya penundaan pencairan baik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan maupun dari Pemerindah Daerah kabupaten ke Pemerintah Desa Binusan sebagaimana yang dijelaskan pada Perbup 9 tahun 2015 pasal 15 ayat 4 disebutkan bahwa penundaan penyampaian laporan realisasi Semester I dilakukan sampai dengan Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I. berdasarkan pada perbup tersebut dan dilihat dari tabel diatas diketahui bahwa pelaporan Realisasi Semester I yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dilakukan pada bulan November hal tersebut dinilai terlambat dalam penggunaan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan, namun mengingat adanya perubahan regulasi peraturan oleh Pemerintah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pusat maka keterlambatan tersebut masih tetap ditindaklanjuti dalam proses penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Seperti yang diutarakan oleh Kasi Sarana dan Prasarana BPM-PD Kab. Nunukan terkait akan hal tersebut menyatakan bahwa:

> *"Penyebab utama keterlambatan Pencairan DD disebabkan karena perubahan Regulasi oleh Pemerintah Pusat tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu dari PP 60 tahun 2014 ke PP 22 tahun 2015 ..... " (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

Selanjutnya, berkaitan dengan syarat pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap I oleh Pemerintah Desa Binusan yang telah dijelaskan diatas, berikut pernyataan dari Sekretaris Desa Binusan atas hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

> *"..... Pada Tahap Pertama Pengajuan, saya merasa sangat kebingungan karena saya rasa syaratnya terlalu banyak dan berbelit. Sehingga kami selalu mengalami kendala setiap berhadapan dengan persyaratan pengajuan. Dilain hal juga memang kemampuan kami di Desa masih memerlukan bimbingan tentang penyelesaian administrasi Tahap demi Tahap Pencairan agar roda pemerintahan Desa Binusan bisa memperoleh hasil yang optimal." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Pernyataan lainnya dari Kasi Sarana dan Prasaran BPMPD Kab. Nunukan mengemukakan bahwa:

> *"..... Pendamping Desa di Kabupaten Nunukan, belum dapat berpartisipasi secara penuh, dikarenakan saat pelatihan Pendamping Desa, mereka hanya diajarkan tentang teori saja dan saat pengaplikasikannya dilapangan tidak sesuai dengan teori yang diajarkan, sehingga setiap pengajuan yang kami Verifikasi selalu ditemukannya kesalahan karena aparatur Desa dalam menyusun SPJnya belum mempunyai pengalaman dan kemampuan yang memadai sehingga peranan Pendamping Desa sangat diharapkan dapat memberi nilai lebih dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa." (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dari hasil interview dengan informan diatas diketahui bahwa pada saat pengajuan pencairan Dana Desa tahap pertama oleh Pemdes Binusan mengalami kendala karena merasa syarat pengajuan pencairan Dana Desa yang begitu banyak seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa terdapat 8 kelengkapan berkas syarat pengajuan ditambah dengan Surat Rekomendasi dari Camat Nunukan dan BPMPD Kabupaten Nunukan baru kemudian Dokumen pengajuan tersebut disampaikan kepada DPKAD. Selain itu, kemampuan SDM aparatur Desa Binusan masih memerlukan Bimbingan dan partisipasi tenaga dan keterampilan dari Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Binusan.

f. Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Binusan

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sehubungan hal itu fokus penelitian ini di bagi kedalam 2 (dua) indikator yaitu Pelaksanaan Pembangunan Desa atas Penggunaan Dana Desa APBN dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. untuk itu, perlu kiranya dijelaskan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Binusan.

1) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Dana Desa, Kepala Desa Binusan mengokordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Dimana pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Binusan dalam hal

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

melakukan Tahapan Persiapan. Sebagaimana yang diamantkan dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 52 ayat 4 yang berbunyi bahwa Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkannya APB Desa. Dari hasil observasi, diketahui beberapa Tahapan Persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binusan terdiri dari:

1) **Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan**, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tim Pelaksana Kegiatan telah ditetapkan oleh Kepala Desa Binusan yang terdiri dari 17 Pelaksana dimana Kepala Desa sebagai Penanggungjawab, Sekdes sebagai Koordinator, Staf Tata Usaha sebagai Bendahara, dan 4 Kasi/Kaur Desa sebagai Pelaksana Kegiatan serta 9 anggota staf pelaksana kegiatan yang terdiri dari Wakil Ketua RT.08, Ketua RT.04, Wakil Ketua RT.05, Ketua RT.02, Ketua RT.15, dan 3 diantaranya adalah masyarakat serta ketua LPM. Selanjutnya BPD sebagai Pengawas Kegiatan dalam Tim Pelaksana tersebut. Pembetukan Tim Pelaksana tersebut dituangkan kedalam Keputusan Kepala Desa Binusan Nomor 188.4/06/IX/2015 Tahun 2015.
2) **Penyusunan Rencana Kerja**, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya Pemerintah Desa Binusan telah menyusun Rencana Kerjanya (RKP Desa) yang dituangkan ke dalam Peraturan Desa Binusan.
3) **Sosialisasi Kegiatan**, sebagaimana yang telah dijelaskan juga pada bahasan sebelumnya bahwa Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APBDesa dan Rencana Kerja yang telah ditetapkannya kepada masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

melalui sosialisasi kegaitan (Musyawarah Pelaksana Kegiatan Desa) yang dilakukan di Kantor Desa Binusan Kecamatan Nunukan.

4) **Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan**, dimana Pelaksana Kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa Binusan yant terdiri dari Dokumen RKPDes, APBDes, Administrasi Keuangan, Dokumentasi Foto/Gambar 0%, 40%, 80% dan 100% pembangunan, dan dokumen lainnya.
5) **Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material untuk pengerjaan Pembangunan Desa**, dimana pelaksana kegiatan pembangunan menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan menentukan besaran Upah/Honor sesuai dengan perhitungan besarannya yang tercantum di dalam RAB Kegiatan dan RKP Desa Binusan yang telah di tetapkan dalam APBDes.

Berdasarkan pada uraian tahapan persiapan di atas, berikut ini pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Binusan bahwa:

> *"langkah awal saat ditetapkannya DD adalah melakukan beberapa persiapan mulai dari pencairannya, Pelaksanaannya, dan Pelaporannya ke Bupati..... ... "* *(Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Pernyataan lain oleh Kasi Pembangunan yang menyatakan bahwa:

> *"Pertama, kami harus mempelajari isi Peraturan dan ketentuan yang ada. Karena kemampuan kami di Desa tentang langkah-langkah awal yang kami lakukan harus diketahui dulu untuk apa DD itu dan diapakan DD itu, baru bisa kita jalankan."(Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Disamping kedua informasi diatas, BPD juga menyatakan hal yang sama tentang tahapan-tahapan awal dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Binusan sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

> *"saat dilakukannya Musrenbang Desa di Kantor Desa, saya melihat dari masing-masing peserta yang menghadiri rapat itu rata-rata dari mereka belum mengerti tentang tahapan pelaksanaan Dana Desa. dan jujur saja saya sendiri pun masih belum paham betul apa sebenarnya yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan Dana Desa itu. Karena secara struktural jabatan, saya sebagai pengawas pelaksanaan saja, jadi untuk lebih memahami tentang tahapannya adalah oleh Para Pelaksana Kegiatan. Ibu bisa tanyakan langsung pada Kasi Pembangunan di Kantor Desa." (Hasil wawancara, 20 April 2016)*

Selain itu, tahapan awal lainnya adalah dilakukannya pembekalan pelaksana kegiatan untuk para pelaksana kegiatan di Desa Binusan sebagaimana yang diutarakan oleh Kasubbid PKM BPMPD Kab. Nunukan sebagai berikut:

> *".....bagaimana mau lancar proses pelaksanaan Dana Desa di Desa Binusan, pelatihan/bimtek untuk para Tim Pelaksana aja belum ada....." (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas, diketahui bahwa sebagai langkah awal pelaksanaan dana Desa adalah melakukan beberapa persiapan dan memahami ketentuan yang telah ditetapkan. namun tidak semua pelaksana memahami tahapan demi tahapan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Binusan karena kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Binusan apalagi belum adanya bimbingan teknis oleh pemerintah untuk para Pelaksana Kegiatan di Desa.

Selanjutnya, setelah ditetapkannya langkah awal oleh Pemerintah Desa Binusan dalam Pembangunan Desa, Kepala Desa selanjutnya adalah mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatannya. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 52 ayat 4. Dari hasil observasi, adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa Binusan terdiri dari:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1) **Mengadakan Rapat Kerja Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan**, dalam hal ini atas hasil persiapan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk Pembangunan Desa atas dasar RKPDes dan Rencana Kerja Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkannya diketahui bahwa untuk tahap I pembangunan Desa Binusan telah menyelesaikan 40% pembangunan Desa. oleh karena itu, Kepala Desa melakukan Rapat perkembangan pelaksanaan pembangunan untuk tahap II pencairan Dana Desa yang diperuntukkan sebesar 40%. Yang mana rapat ini dimaksudkan untuk agar diperolehnya penyelesaian sebesar 80% pada pelaksanaan pembangunan selanjutnya.
2) **Melakukan Pemeriksaan Kegiatan terhadap Infrastruktur Desa**, dimana Kepala Desa dalam hal ini mengkoordinasikan pemeriksaan Tahap Perkembangan dan Tahap Akhir kegiatan Infrastruktur Desa di Binusan yang dilakukan dengan 3 tahap penilaian/pemeriksaan yaitu 40% pada tahap I dari keseluruhan target kegiatan, 80% dari keseluruhan target kegiatan dan 100% dari keseluruhan target kegiatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I, II dan III atau dapat dilihat pada Lampiran Penelitian ini.

Berdasarkan pada uraian tahapan pelaksanaan di atas, berikut ini pernyataan yang dikemukakan oleh Camat Nunukan:

> *"Dari yang saya lihat, kegiatan Dana Desa di Kabupaten Nunukan tidak berjalan dengan baik, karena adanya perubahan regulasi dari peraturan-peraturan yang menyebabkan pencairan dana Desa terhitung sangat lambat. Apalagi ditambah adanya pemilihan Kepala Desa Baru....." (Hasil wawancara, 21 April 2016)*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sedangkan Kepala Desa Binusan juga memberikan pernyataan yang mendukung sebagai berikut:

> *"kalau berbicara soal efektivitas pekerjaan, kami belum bisa mewujudkannya, soalnya peraturan-peraturan mengenai Dana Desa APBN terus berubah. Disaat kami mempelajari peraturan yang sudah ada....eeeeh ada lagi peraturan-peraturan baru... ... " (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Hal senada dipaparkan juga oleh Sekertaris Desanya:

> *"Betul tuh pak Desa, kami sudah bersusah payah harus memahami bahkan berusaha menghapal aturan-aturan yang ada, tapi selang beberapa bulan ada lagi bermunculan aturan baru." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Tanggapan lain pula dikemukakan oleh Kepala Desa Binusan terkait pada kegiatan dilapangan berikut pernyataanya:

> *"sudah semua bu, kami sudah semua melaksanakan kegiatan yang sudah kami tentukan di Daftar Usulan RPK Desa. dan ibu bisa lihat dan cek langsung ke lapangan untuk membuktikannya." (Hail wawancara, 19 April 2016)*

Pernyataan lain juga datang dari Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD kab. Nunukan sebagai berikut:

> *"kan beberapa bulan lalu telah dilakukannya Pemilihan Kepala Desa, dan menurut saya, perangkat Desa yang baru tersebut harus dipaksakan cepat memahami mekanisme penyelenggaraan Dana Desa yang bersumber dari APBN itu... ... " (Hail wawancara, 25 April 2016)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dana Desa belum seluruhnya diselesaikan dengan baik, hal ini dikarenakan regulasi yang ada selalu berubah yang akhirnya berdampak pada pencairan dana Desa di Desa Binusan jadi terlambat. hal ini sangat berpengaruh besar dalam menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa di Desa Binusan yang telah ditetapkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Pelaksanaan Keuangan Desa Binusan dari APBN, Seperti yang diketahui bahwa Seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa Binusan dan Bendahara. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa Binusan dan Bendahara.

Dalam pelaksanaannya, Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas Desa ditetapkan dan diatur dalam Perbup Nunukan No.09 tahun 2015 pasal 13 ayat 6, bahwa jumlah uang yang dapat disimpan dalam kas Desa adalah maksimal Rp. 10.000.000,- perakhir bulan. Sekdes berpendapat berkenaan dengan nilai yang disimpan dalam Kas Desa di Pemerintah Desa Binusan sebagai berikut:

> *"pada awalnya saya bingung dengan batasan nilai yang disimpan di Bendahara, yang saya tau Bendahra setiap Bulannya melaporkan Uang Kasnya ke Kades……Tapi kalau diperaturan kayaknya memang ada batasan jumlah uang yang disimpan di bendahra." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Sedangkan untuk pelaksanaan pengeluaran atau belanja dana Desa sebagaimana yang diketahui bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa yang tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa Binusan. berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pembelanjaan Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan dibelanjakan untuk mendanai 7 program kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rapat Penggunaan Dana

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Desa Tahap I (40%) dengan nilai anggaran 165.897.795,20 untuk lebih jelasnya tentang nilai pengalokasian DD dari masing-masing program tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4 pada uraian sebelumnya, yang terdiri dari belanja barang dan jasa dan belanja modal. Yangmana pekerjaannya dilaksanakan selama 120 Hari atau 4 bulan sejak ditetapkannya APBDesa oleh Pemerintah Desa Binusan. Dari hasil pengeluaran tersebut sehingga dapat diketahui sisa anggaran yang dialokasikan Pemerintah Desa Binusan dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 248.846.692,80 dari Pagu Dasar Anggaran Dana Desa Rp. 414.744.488,00. Selanjutnya pengeluaran Dana Desa pada Tahap II sebesar Rp. 165.897.795,20 dan Tahap III sebesar Rp. 82.948.897,60 pembelanjaan atau pengeluaran terhadap Dana Desa dapat dilihat pada Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap II dan III pada Lampiran Penelitian.

Berkenaan dengan penjelasan di atas yang senada dengan pernyataan informan dari perangkat Desa Binusan oleh Kasi Pemerintahan yang mengatakan bahwa:

> *"menurut saya penggunaan dana Desa sudah sinkron dengan rencana kerja yang dibuat... ... ..." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Kepala Desa Binusan juga memberikan pernyataan yang sama bahwa:

> *"Saya merasa kebutuhan Desa disini tercukupi dengan adanya ADD dan DD... ..." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Pernyataan lainnya dari kasi/kaur Kesejahteraan menyatakan bahwa:

> *"... ... saya selaku salah satu pelaksana Tim dalam hal pengelolaan Dana Desa masih merasa kurang memahami untuk pengelolaan Dana Desa apalagi dalam hal administrasinya banyak syarat yang harus dilengkapi....." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sesuai dengan hasil penelitian terkait pada beberapa hasil informan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Binusan telah sesuai dengan Perencanaan yang sudah ditetapkan dalam RKPDes dan Rencana Penggunaan Dana Desa Tiap Tahapnya. Selain itu juga Pemerintah Desa Binusan merasa pengalokasian Dana Desa dari APBN dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Desa dan masyarakat. Namun bila dikaitkan pada kemampuan Sumber daya Manusia yang ada masih memiliki kendala dalam penyelesaian administrasi baik untuk pengajuan maupun untuk pelaporannya.

Berdasarkan penjelasan beberapa uraian diatas tentang Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa baik pelaksanaan untuk Pembangunan Desa maupun untuk pengelolaan keuangan Desa, secara garis besarnya peneliti dapat simpulkan bahwa di Pemerintah Desa Binusan untuk Pembangunan Desa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada RKPDes dinyatakan belum sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku. Walaupun pembangunan di Desa Binusan diprioritaskan untuk pembangunan Desa yang hasilnya sudah menunjukkan 100% penyelesaian pembangunan. Namun, bila ditinjau dari segi prioritas penggunaan Dana Desa bukan hanya pada pembangunan Desa saja melainkan untuk pemberdayaan masyarakat Desa juga perlu. Selain itu dari segi kemampuan/ keterampilan/ profesonalisme para Pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaannya masih belum optimal karena SDM yang ada masih memerlukan Bimbingan dan Pelatihan Khusus untuk Pelaksanaan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pengelolaan Dana Desa seperti yang diutarakan oleh Camat Nunukan sebagai berikut:

> *"menurut saya, profesionalnya para tim dalam mengelola dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara belum dapat terpenuhi secara individual. Namun apabila dikerjakan secara Tim maka pekerjaan apapun dapat diselesaikan. Begitulah yang kami lakukan disini……. "(Hasil wawancara, 19 April 2016)*

g. Pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Pemerintah Desa Binusan

Setelah semua proses/kegiatan telah selesai dilakukan, maka sebagai langkah selanjutnya pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini dilakukan terhadap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta *output* yang ada. Berdasarkan hal tersebut, berikut pernyataan dari Sekretaris Desa selau Koordinator Kegiatan Pembangunan Desa di Desa Binusan:

> *"selalu ada komunikasi antara pelaksana kegiatan dengan penanggungjawab…… selain itu saya juga selalu verifikasi administrasi Pelaksanaan Kegiatan dari kasi maupun dari Pihak ketiga." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 pasal 35, bahwa Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Sehubungan dengan hal tersebut kepala Desa Binusan menyatakan bahwa:

> *"SPJ Desa Binusan……..sudah kami laporkan dan lampirkan, berkas/dokumen-dokumen itu. Ibu bisa lihat disitu…… " (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Hal senada disampaikan juga oleh Sekretaris Desa berikut pernyataanya:

> *"……..sudah saya periksa berkasnya, sudah sesuai. Tinggal dievaluasi di BPMPD untuk selanjutnya dilaporkan ke Bupati." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Berdasarkan uraian dan pernyataan diatas, dapat dibuat kesimpulan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi terlebih dahulu. Laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa tersebut menggambarkan arus uang masuk dan keluar. Verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan maksud untuk membandingkan saldo apakah telah sesuai pembukuan dengan saldo rill yang ada di Bendahara Desa dan hal ini merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Binusan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban oleh Bendahara Desa Binusan telah di implementasikan dengan melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.

Selain kedua pertanggungjawaban diatas, Pemerintah Desa Binusan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan Desanya, kepala Desa Binusan berkewajiban untuk menyampaikan laporan ke Bupati Nunukan dan laporan tersebut disampaikan juga ke BPD. Berkaitan dengan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa di Desa Binusan berikut ini pernyataan Camat Nunukan atas wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

"sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa atas Pelaksanaan Dana Desa di setiap Desa, maka setiap Desa harus membuat Laporan SPJ untuk Semester I dan Semester II.....dan untuk Desa Binusan Kecamatan Nunukan sudah membuat SPJ dan saya juga sudah memantaunya." (Hasil wawancara, 21 April 2016)

Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD Kab. Nunukan mengemukakan bahwa:

"Pencairan DD tahap ke II dilakukan setelah menyerahkan SPJ Tahap I dan itu sudah menjadi syaratnya.....kami sudah menerima SPJ semua Desa kabupaten Nunukan walaupun banyak yang terlambat." (Hasil wawancara, 25 April 2016)

Penyataan kedua informan diatas sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 37 dan 38, bahwa rincian laporan yang disampaikan ke Bupati diantaranya yaitu: 1) Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes; 2) Laporan Semester I dan II Realsisi Pelaksana APBDes dan 3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (dapat dilihat pada lampiran penelitian ini). Mengenai hal tersebut berikut ini pernyataan dari Bendahara Desa Binusan menyatakan bahwa:

".....selama peng-SPJ-an hasil kegiatan Desa selama tahun 2015 kami disibukkan dengan banyaknya berkas dan pelaporan yang harus disusun terpisah karena selama Pembangunan Desa disamping kami memanfaatkan DD dari Pusat kami juga memanfaatkan ADD yang dianggarkan dalam APBDes....oleh karena itu, pelaporan di Desa Binusan dalam SPJ diuraikan dua pelaporan ADD dan DD." (Hasil wawancara, 19 April 2016)

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Binusan telah menyusun laporan Pertanggungjawaban, dan Laporan Realisasi Semester I dan semester II dan juga Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap ke III dan semua laporan tersebut telah disampaikan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kepada Bupati Nunukan sebagai pertanggungjawaban Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang bersumber dari APBN (DD).

2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan impementasi pengelolaan dana Desa yang besumber dari APBN ternyata tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat berkenaan dengan kebijakan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat Kebijakan Dana Desa

Untuk menilai faktor penghambat implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan dengan menggunakan teori Edward III. Dalam teori ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitasnya sebuah kebijakan diantaranya adalah Komunikasi, Sumberdaya, Sikap, dan Struktur Birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Dana Desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

a) Intensitas Sosialisasi Kebijakan Dana Desa (DD)

Berkaitan dengan adanya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan dari informan dari Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat (Kabid KM) yang menyatakan bahwa:

> *"……..meskipun Pihak Kementerian Keuangan sudah melakukan sosialisasi, namun melihat keterbatasan anggaran yang ada, sosilaisasi ini dilakukan hanya di lingkup Pemerintahan Kabuapten saja sedangkan pada lingkup Desa belum disentuhnya." (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

Sedangkan menurut Kepala Desa Binusan tentang Sosialisasi yang dilakukannya guna memberikan informasi kebijakan Dana Desa dari Pemerintah maka Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakannya:

> *"pada dasarnya kami belum mengetahui betul tentang kebijakan Pemerintah mengenai Dana Desa yang terpisah dengan ADD, karena kami hanya mendapatkan kabar dari Bupati dan PMD dan beberapa Peraturan-Peraturan lalu kami konsultasikan dan membahasnya yang selanjutnya kami sampaikan kepada masyarakat Desa……" (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Kabid Ketahanan Masyaraakt (KM) juga mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut.

> *"kami sudah melaksanakan sosialisasi berdasarkan PP 60/2014 tentang Desa kepada Kepala Desa beserta Aparartnya dan juga masyarakat, akan tetapi saat pelaksanaan sosialisasi itu sudah berjalan diperoleh informasi dari Pemerintah Pusat bahwa adanya perubahan Peraturan PP60/2014 ke Peraturan PP 22/2015 sehingga kami harus kembali melakukan sosialisasi dengan didasari pada PP yang baru tersebut." (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Binusan Belum sepenuhnya memperoleh informasi dari Pemerintah Pusat karena lingkupan sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah hanya pada lingkup

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pemerintah Daerah Kabupaten. Selain itu, saat dilakukannya Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Pemerintah Desa Binusan mengalami keterlambatan dikarenakan adanya perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 ke Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa di Pemerintah Desa Binusan pelaksanaan sosialisasi mengenai Kebijakan Dana Desa yang dilakukan belum intensif pelaksanaannya.

b) Kejelasan Pesan Kebijakan

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan, berikut akan dijelaskan oleh Sekretaris Desa Binusan, yaitu :

> *"..... terus terang kami mengalami kebingunan dalam hal administrasi pertanggungjawaban keuangan, kalau masalah penggunaan Dana Desa kami, saya sebagai Sekretaris Desa tidak mengalami berbagai kesulitan....." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Pernyataan diatas juga senada dengan pernyataan Kasubbid Bidang Pemerintahan Desa dan PKM BPMPD Kab. Nunukan.

> *"sebenarnya dalam UU, PP, dan Perbup semuanya sudah jelas, hanya saja masi adanya yang kurang memahaminya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kejelasan informasi tentang Dana Desa masih diperlukan baik itu melalui sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan..... " (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

Sedangkan menurut Kabid KM BPMPD juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

"hampir sudah 2 tahun kita menerima Dana Desa dari Pusat, jadi, menurut saya sudah seharusnya semua aparatur Desa memahami dengan jelas. Namun kenyataannya dilapangan masih banyaknya aparatur Desa yang belum memahami Tupoksinya." (Hasil wawancara, 25 April 2016)

Pernyataan lain oleh Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD menyatakan bahwa:

"menurut saya, semua penjelasan tentang Dana Desa dari APBN sudah jelas dan bisa dipahami. Apalagi sudah dilakukannya sosialisasi. Kan di Perbup juga sudah jelas, tata cara pembagian dan penetapan dana Desa setiap Desa... ..." (Hasil wawancara, 25 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat kurang jelasnya pesan yang diterima oleh para pelaksana Kebijakan Dana Desa (DD) karena masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa Binusan dalam memahami pesan yang diterima.

c) Konsistensi Pesan Kebijakan

Sehubungan dengan konsistensi pesan, Kepala Desa Binusan memberikan penyataaan berikut:

"saya telah melaksanakan musyawarah Desa dan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan lembaga Desa, dengan harapan adanya partisipasi dari mereka... ... ..."(Hasil wawancara, 19 April 2016)

Lebih lanjutnya menyatakan bahwa:

"... ...berhubung adanya perubahan peraturan dari Menteri yang mengatur tentang DD tesebut kami harus menunggu kepastian dari Pemda untuk dilakukannya kembali sosialisasi PP 22 tahun 2015... ... ..."(Hasil wawancara, 19 April 2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Sekertaris Desa Binusan yang menyatakan bahwa:

> *"terhambatnya pelaksanaan di Kantor kami disebabkan karena adanya perubahan peraturan Dana Desa yang berdampak pada pencairan dan penyelesaian pelaksanaan yang tidak bisa tepat waktu. Harus menunggu lagi....." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

pernyataan dari informan diatas dibenarkan oleh Kabid KM BPMPD beliau menyatakan bahwa:

> *"informasi dan perintah mengenai pengalokasian Dana Desa mengalami perbedaan/perubahan pada Formula Alokasi atau pembagian Dana Desa dari Pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Desa....." (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pesan kebijakan tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN belum konsisten sepenuhnya hal ini dikarenakan perubahan regulasi yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan di Desa Binusan.

Dari hasil beberapa fenomena komunikasi penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) pelaksanaan sosialisasi kebijakan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan belum intensif, mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah sehingga pelaksanaannya hanya dilingkup Pemerintah Daerah. 2) mengenai kejelasan informasi, hasil penelitian terungkap bahwa masih terdapat kurang jelasnya pesan yang diterima oleh para pelaksana Kebijakan Dana Desa karena masih kurangnya kemampuan SDM memahami pesan yang diterimanya. 3) sedangkan untuk konsistensi pesan, hasil penelitian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

terungkap bahwa adanya keterlambatan pelaksanaan, perencanaan dan penyelesaian pekerjaan dikarenakan penyampaian Pesan kebijakan Dana Desa yang berubah PP 60 tahun 2014 ke PP 22 tahun 2015 sehingga kebijakan yang ada saling bertentangan mengenai waktu pelaksanaan, waktu pencairan dan waktu pelaporan/pertanggungjawabannya.

2) Sumber Daya

Dalam hal Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan Dana Desa (DD), dari hasil informan memiliki kesepakatan perlu adanya peningkatan SDM. Terkait dengan kemampuan SDM Kepala Desa Binusan menyatakan bahwa:

> *"……Jenjang Pendidikan yang ada sebagian besar adalah lulusan SMA/SLTA Sederajat, sehingga mereka selalu lambat untuk menyelesaikan pekerjaan disaat mereka kita ajak untuk bekerja efektif dengan bekerja tepat waktu. Jadi bisa kita nilai bahwa pendidikan dari para pelaksana Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan DD di Pemerintahan kita……." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Ketahanan Masyarakat BPMPD sebagai berikut:

> *"bahwa……Aparatur Desa sebagai pelaksana kegiatan Dana Desa yang ada di Desa Binusan menurut saya belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan Dana Desa dari Pusat, karena Dana Desa ini mulai diselenggarakan pada tahun 2015." (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan di bidang pendidikan cukup rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami kebijakan Pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3) Sikap

Dalam hal sikap pelaksana kebijakan implementasian Dana Desa, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda yaitu terdapat sikap pelaksana yang tidak mendukung dan mendukung pelaksanaan Dana Desa di Desa Binusan. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana yang tidak mendukung kebijakan Dana Desa oleh para informan sebagai berikut:

a. Persepsi pelaksana kebijakan

Terkait dengan persepsi oleh pelaksana kebijakan terhadap kebijakan dalam impelementasian Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa Binusan sebagai berikut:

> *"saya merasa, aparatur Desa di Kantor kami, belum siap untuk menjalankan tugas, menyelenggarakan DD. berhubung sudah menjadi aturan pusat, kami di Desa harus menjalankannya. Padahal kalau dilihat dari jumlah dan kualitas SDM yang ada di Kantor kami terbatas." (Hasil wawancara, 19 April 2016).*

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Staf Tata Usaha Kantor Desa sebagai berikut:

> *"……..adanya pemisahan Dana, menyebabkan kami harus membuat laporan kegiatan menjdi dua format dan ini membuat kami bingung dalam pelaporan……." (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

Pernyataan senada lainnya juga disampaikan oleh Kabid Ketahanan Masyarakat BPMPD sebagai berikut:

> *"saya yakin, dengan adanya Dana Desa ini, semua Kepala Desa di Kabupaten Nunukan akan memiliki penilaian yang sama terhadap kebijakan Dana Desa, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap Dana Desa untuk Desa akan semakin ditingkatkan. Hanya saja bila ditinjau dari kesiapan Sumber Daya Manusia yang ada belum dapat memenuhi standar kemampuan. Dikarenakan Dana Desa ini baru dilaksanakan di Tahun 2015 sedangkan pengalaman aparatur Desa pada bidang pengelolaan Dana ADD." (Hail wawancara, 25 April 2016)*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan mempunyai persepsi yang belum mendukung sepenuhnya pelaksanaannya karena SDM belum mengetahui dan memahami pelaksanaan Dana Desa sehingga berpengaruh pada sikapnya dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan Dana Desa.

b. Respon Pelaksana Kebijakan

Hasil penelitian terhadap respon pelaksana kebijakan dalam penelitian ini dari para informan. Pernyataan dari Camat Nunukan terkait dengan respon pelaksana kebijakan Dana Desa sebagai berikut:

> *"dari beberapa pembicaraan..... ada yang respon terhadap Dana Desa karena itu segera melaksanakan kegiatan, namun ada juga yang kurang merespon. buktinya, kan untuk memperoleh pencairan Dana Desa harus melengkapi persyaratan pencairan Dana Desa dan itu masih saja terhambat....."* (Hail wawancara, 21 April 2016)

Lebih lanjutnya menyatakan bahwa:

> *"pelaksanaan Dana Desa kan sudah 1 tahun lebih, jadi untuk kepengurusannya kami serahkan wewenang ke Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDesnya....."* (Hail wawancara, 21 April 2016)

Adapun Kepala Desa Binusan juga mempunyai penyataan lain:

> *"..... kami selalu merasa pengajuan pencairan DD selalu terlambat, jadinya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan....."* (Hail wawancara, 19 April 2016)

Kepala BPMPD Kab. Nunukan juga beranggapan bahwa:

> *"secara rata-rata Kepala Pemerintah Desa sangat merespon terhadap DD yang bersumber dari APBN, buktinya sudah banyak pembangunan di Desa yang kita temukan ada yang memanfaatkan dana DD untuk pembangunan*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Desanya ada juga yang memanfaat dana DD untuk memberdayakan masyarakatnya. Tapi berpulang dari itu semua, mengenai respon masing-masing Desa kita kembalikan kepada mereka apakah mereka merespon pelaksanaan Dana Desa atau tidak……" (Hail wawancara, 25 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat di ambil kesimpulkan bahwa respon pelaksana kegiatan terhadap kebijakan Dana Desa di Desa Binusan belum merespon secara positif atau masih kurang merespon terhadap pelaksanaan Dana Desa APBN hal ini dikarena Dana Desa tersebut baru diperoleh para pelaksana kebijakan di Tahun Anggaran 2015 dan hal tersebut bagi mereka adalah suatu kebijakan baru yang mereka selenggarakan yang mana dalam penetapan anggarannya juga oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk sangat terlambat sehingga dibutuhkan waktu yang sangat singkat untuk dapat memahami dan mengerti isi kebijakan Dana Desa. Namun kenyataanya pelaksanaan Pengajuan Pencairan di Desa Binusan selalu terlambat hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kepala Desa pada peneliti hasil wawancara di atas.

c. Tindakan Pelaksana Kebijakan

Dengan adanya respon positif oleh pelaksana kebijakan Dana Desa, pemerintahan Desa Binusan telah membuat kegiatan dan langkah-langkah pelaksanaan Dana Desa di Desanya. berikut pernyataan Kasi Pembangunan Desa Binusan:

"kami belum dapat menyelesaikan pekerjaan kami, sesuai dengan yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Desa Binusan ada 17 kegiatan namun yang terealisasi dan masuk dalam rencana kerja hanya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

7 kegiatan, hal ini disebabkan kurangnya Dana Desa yang masuk ke Desa. dan kemampuan kami didalam mengelola Dana Desa belum sepenuhnya mampu……" (Hail wawancara, 19 April 2016)

Selanjutnya Kepala Desa mengemukakan bahwa:

"kami sudah membuat RPJMDes untuk 6 Tahun sejak 2013 dan RKPDes untuk Tahun 2015……. kegiatan dan langkah-langkah kami, sudah tertera dalam RPJMDes itu……" (Hail wawancara, 19 April 2016)

Kasubbid Saran dan Prasarana BPMPD Kab. Nunukan mengemukakan hal sama yaitu:

"…… berbicara tentang kegiatan, semua Desa telah menyusun kegiatan dan melaksanakannya, semua Desa sudah punya kegiatan untuk operasional pemerintahannya dan untuk pembangunan Desanya, akan tetapi terkait tindakan para pelaksana di Desa tidak menampakkan keseriusan mereka, karena dari yang saya amati merekea kebanyakan bingung dan tidak mau tahu. Salah satu buktinya kita bisa lihat dari berkas pengajuan mereka, hampir seluruhnya hasil copy paste dari berkas pengajuan di Desa lain, ada yang ditemukan Kop Surat tertulis Kecamatan Ini…..tapi redaksinya berisikan Kecamatan yang berbeda. Oleh karena itu mernurut saya pribadi berani menyatakan kurangnya keseriusan oleh Perangkat Desa karena hal itu tadi." (Hail wawancara, 25 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan Impelementasi Dana Desa dari APBN belum memiliki tindakan yang serius untuk melaksanakan Dana Desa dari Pusat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan SDM di Pemerintah Desa Binusan yang belum siap untuk menjalankan kebijakan Dana Desa.

Berdasarkan pada hasil penelitian terhadap sikap pelaksana kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan mempunyai persepsi yang belum mendukung sepenuhnya pelaksanaannya. Demikian juga dalam hal respon para pelaksana kebijakan Dana Desa terungkap bahwa kurangnya respon para pelaksana Dana

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Desa yang dikarena kebijakan Dana Desa dari APBN merupakan kebijakan baru pada Tahun Anggaran 2015. Selain itu, hasil penelitian ini juga diperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana kebijakan dana Desa dari APBN belum memiliki tindakan yang serius untuk melaksanakan Dana Desa dari Pusat hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan SDM yang belum mengetahui dan memahami pelaksanaan Dana Desa sehingga berpengaruh pada sikapnya dalam menjalankan tugas terkait tentang pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan.

4) Struktur Birokrasi/Organisasi

Dalam hal struktur organisasi pelaksana kebijakan Dana Desa, para informan beranggapan bahwa telah adanya struktur organisasi pelaksana kebijakan Dana Desa namun tidak semua ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian tentang struktur organisasi yang ada di Pemerintah Desa Binusan Kecamatan Nunukan disampaikan oleh para informan sebagai berikut:

> *"pembentukan sturktur organisasi pelaksana ADD dan DD……..sudah ada struktur organisasinya baik dari tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa hal itu diatur dalam Keputusan Bupati dan Keputusan Badan BPMPD Kab. Nunukan serta Keputusan Kepala Desa……" (Fajrin, Staf BPMPD Kab. Nunukan) (Hasil wawancara, 25 April 2016)*

Pernyataan lain oleh Kepala Desa Binusan sebagai berikut:

> *"semua Desa sebenarnya telah membentuk organisasi pelaksana kegiatan Dana Desa dan ada honornya juga ada……akan tetapi sangat disayangkan, untuk Desa Binusan ada beberapa dari Para Pelaksana Teknis yang tidak ikut berpartisipasi. Hanya tahunya datang, mendengarkan, bicara sedikit dan pulang." (Hasil wawancara, 19 April 2016)*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pelaksanaan Dana Desa (DD) telah dilakukan sesuai dengan Keputusan Bupati, Keputusan BPMPD dan Keputusan Kepala Desa mengenai pembentukan Tim Pelaksana Dana Desa.

Selanjutnya tentang pembagian tugas dalam organisasi pelaksana kebijakan Dana Desa, dari hasil penelitian para informan memberikan pernyataan-pernyataan yang senada dengan sebelumnya yaitu pernyataan dari Ketua LPM Kecamatan Nunukan sebagai Berikut:

> *"seharunya, pelaksanaan dana Desa harus melibatkan semua kalangan masyarakat baik itu oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LKD yang sudah ada. Namun pada kenyataannya belum semua jajaran tersebut terlibat……."* ***(Hail wawancara, 21 April 2016)***

Adapun Sekretaris Desa Binusan memberikan pernyataan terkait dengan pembagian tugas dalam organisasi, yaitu:

> *"……saya merasa semua kalangan telah dilibatkan dalam penyelenggaraan Dana Desa di tempat kami. Tapi, sesuai pernyataan Kades selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan saya baru mengetahui ternyata ada dari satu atau dua orang yang tidak ikut berpartisipasi."* ***(Hail wawancara, 19 April 2016)***

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat simpulkan bahwa pelaksanaan dana Desa APBN di Desa Binusan sudah melakukan pembagian tugas, walaupun terkadang ada sebagian oknum yang tidak ikut berperan menjalankan tugasnya. Selanjutnya, untuk koordinasi para pelaksana kebijakan dana Desa di Desa Binusan, hasil penelitian atas interview yang dilakukan kepada para informan yaitu pernyataan Sekertaris Desa Binusan menyatakan bahwa:

> *"……ada beberapa orang yang aktip selama pekerjaan Pembangunan di Desa, dan sebagian lainnya santai-santai minum kopi dan cerita sana sini*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

seenaknya. Padahal harapan saya semua Tim Pelaksana Pengelola Dana Desa ikut berkontribusi selama proses Pembangunan. Kan bagus kalau kita mengerjakan pekerjaan sama-sama bisa lebih cepat dan optimalnya pembangunan Desa."..... ....." (Hasil wawancara, 19 April 2016)

Sedangkan pernyataan dari Masyarakat Desa Binusan sebagai berikut:

"selama saya lihat, Pegawai di Kantor Desa mereka selalu berkoordinasi sama-sama menjalankan tugas, karena pak Desa Bilang dana Desa yang didapat dari Pusat bisa digunakan untuk pembangunan Desa..... ....kita bisa buat Jalan Aspal untuk lorong-lorong yang masi sulit untuk kendaraan lalui." (Hasil wawancara, 19 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan diatas dapat kita simpulkan bahwa koordinasi di Desa Binusan belum seutuhnya dilakukan oleh para pelaksana.

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena struktur birokrasi (organisasi) pelaksanaan Dana Desa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada pembentukan Struktur Organisasi Pelaksana Dana Desa (DD) sesuai dengan Keputusan Bupati, Keputusan BPMPD dan Keputusan Kepala Desa mengenai pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Desa. Begitu juga dengan pembagian tugas pelaksana dana Desa telah sesuai dengan tugasnya hanya masih adanya yang tidak ikut berpartisipasi penuh dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya untuk koordinasi pelaksana dana di Desa Binusan belum seutuhnya dilakukan oleh para pelaksana Dana Desa.

b. Faktor Pendukung Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian diatas terhadap faktor Komunikasi, Sumberdaya, Sikap, dan Struktur Birokrasi keempat indikator tersebut tidak hanya menjadi hambatan tetapi juga mempunyai pengaruh dukungan dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

implementasi Dana Desa di Desa Binusan berikut ini akan di uraikan beberapa faktor pendorong hubungan antara Komunikasi, Sumberdaya, Sikap dan Struktur Birokrasi dengan Implementasi kebijakan Dana Desa tersebut.

1. **Hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberhasilan suatu implementasian kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward (1980) yang menyimpulkan bahwa dalam faktor komunikasi terdapat 3 hal yang perlu diperahtikan oleh pelaksana kebijakan daiantaranya ,yaitu transmisi, *clearity* (kejelasan), dan *consistensy* (konsistensi).

Dari hasil penelitian dalam hubungannya komunikasi antara pemberi kebijakan dengan pelaksana Kebijakan Dana Desa, terdapat beberapa faktor yang yang menjadi pendorong pengimplementasiannya berikut ini akan di uraikan beberapa faktor pendorong tersebut.

I) **Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kementerian dan pemerintah daerah kabupaten Nunukan**. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat (Kabid KM) yang beranggapan bahwa "meskipun Pihak Kementerian Keuangan sudah melakukan sosialisasi, namun melihat keterbatasan anggaran yang ada, sosilaisasi ini dilakukan hanya di lingkup Pemerintahan Kabuapten saja sedangkan pada lingkup Desa belum disentuhnya". Berdasrakan pada pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mendorong pengetahuan aparatur Desa Binusan dalam menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Pengelolaan Dana Desa.

2) **Pencapaian informasi yang berjalan cukup lancar antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan**, sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala Desa Binusan yang menyatakan bahwa "pada dasarnya kami belum mengetahui betul tentang kebijakan Pemerintah mengenai Dana Desa yang terpisah dengan ADD, karena kami hanya mendapatkan kabar dari Bupati dan PMD dan beberapa Peraturan-Peraturan lalu kami konsultasikan dan membahasnya yang selanjutnya kami sampaikan kepada masyarakat Desa." Dari pernyataan Kepala Desa Binusan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya pencapaian informasi cukup lancar mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN hanya saja masih diperlukannya pembimbingan lanjutan dan sosialisasi yang lebih menjanjikan sebagaimana yang dinyatakan oleh Kasubbid Bidang Pemerintahan Desa dan PKM BPMPD Kab. Nunukan yang beranggapan bahwa "sebenarnya dalam UU, PP, dan Perbup semuanya sudah jelas, hanya saja masih adanya yang kurang memahaminya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kejelasan informasi tentang Dana Desa masih diperlukan baik itu melalui sosialisasi ataupun pelatihan-pelatihan."

3) **Adanya regulasi yang lebih menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan berkeadilan terhadap**

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

diimpelemntasikannya Dana Desa yang bersumber dari APBN, hal ini seperti yang di nyatakan oleh Kabid KM BPMPD bahwa "informasi dan perintah mengenai pengalokasian Dana Desa mengalami perbedaan/perubahan pada Formula Alokasi atau pembagian Dana Desa dari Pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Desa." Berdasarkan pada pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa regulasi yang menjamin pengalokasian Dana Desa terletak pada pengalokasian yang berdasarkan pada perhitungan Formula Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Sebagaimana yang dijelaskan pada uraian sebelumnya dari pernyataan Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD yang menyatakan bahwa "……..baik untuk perhitungan penetapan jumlah Dana Desa yang diperuntukkan Desa Binusan, Alokasi Formula itu untuk Tahun 2015 langsung diarsipkan Datanya dari Kementerian Keuangan yang dapat dilihat pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 247 tahun 2015. Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Tersebut telah ditetapkannya jumlah DD untuk Desa di Kecamatan se Kabupaten Nunukan."

2. Hubungan antara Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan

Menurut Tachjan (2006:135) dalam organisasi pemerintah sebagai organisasi publik, *implementing organization* yang melaksanakan kebijakan perlu memiliki sumber daya yang terdiri dari: "*….staff, information, authority, facilities*"

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya dan hasil penelitian ini dalam hubungannya dengan sumber daya terhadap pelaksanaan Dana Desa di Desa Binusan, terdapat beberapa faktor pendorongnya yaitu:

1) **Teridentifikasinya masalah dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Binusan yang di tuangkan dalam RKPDes Desa Binusan**, sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa Pemerintah Desa Binusan telah menyusun rencana kegiatan Dana Desa dari APBN melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) setiap tahunnya yang dituangkan ke dalam Peraturan Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015. dimana RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa hal tersebut sesuai dengan pernyataan oleh Camat pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa "untuk Desa Binusan, penyusunan rencana kegiatan Dana Desa telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan telah tersusunnya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dari hasil Musyawarah Desa yang lalu". Dan oleh Kepala Desa Binusan yang juga berpendapat bahwa Begitu juga dengan dinyatakan oleh Sekretaris Desa Binusan pada pembahasan sebelumnya yang mengemukakan bahwa "Rencana Kegiatan sudah kami susun dari tahun 2013 lalu. Dan terkoordinasi dengan baik. Namun mngingat perubahan regulasi untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2015 di Desa Binusan jadi terlambat dan hal itu menjalar kepada pelaksanaan kegiatan Desa". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembangunan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Desa di Desa Binusan oleh pelaksana Kebijakan yang mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi masalah Pembangunan yang harus di selesaikan oleh Pemerintah Desa yang dituangkannya kedalam Rencana Kerja Pembangunan Desa .

2) **Meningkatnya kemampuan Desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa untuk tahun berikutnya**.

3) **Terbentuknya Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa dari Keputusan Bupati Nunukan dan Tim Pendamping Kecamatan DD dari Keputsan Kepala BPMPD Kab. Nunukan, serta terbentuknya Tim Pelaksana Teknis Pengelola Dana Desa atas Keputusan Kepala Desa Binusan**, sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa Untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa, kepala Desa Binusan seharusnya didampingi oleh tenaga pendamping Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Nunukan, Kader Pemberdayaan Masyarkat Desa, dan Camat serta Tim Pendamping Kecamatan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/561/VIII/2015, dan Keputusan Kepala BPMPD Nomor 188.4/56/BPM-PD.III/IX/2015.

4) **Tersusunnya Tugas Para Pelaksana Kegiatan yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Pembentukan Tim Teknis baik yang dikeluarkan oleh Bupati, Kepala SKPD maupun Kepala Desa**, seperti yang telah dijelaskan pada point ke 3 (tiga) yaitu SK Bupati No. 188.45/561/VIII/2015 tentang Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Desa di Kecamatan se- Kabupaten Nunukan, dan SK Kepala BPMPD No. 188.4/56/BPM-PD.III/IX/2015 tentang Tim Pendamping Kecamatan ADD dan DD, serta SK Kepala Desa No. 188.4/06/IX/2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Standar Honorarium Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015.

3. Hubungan antara Sikap Pelaksana Kebijakan dengan Implementasi Kebijakan

Jika para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan (implementor) terhadap suatu kebijakan yang khusus untuk diterapkan, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun demikin, apabila tanggapan implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, maka proses pengimplementasian oleh implementor akan menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN oleh Pemerintah Desa Binusan, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana ditemukan beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

1) **Adanya dukungan kebijakan untuk terus digulirkan bahkan ditingkatkan**, sebagaimana yang dijelaskan pada uraian sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat BPMPD diketahui bahwa keyakinannya dengan adanya Dana Desa semua Kepala Desa di Kabupaten Nunukan akan memiliki penilaian yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sama terhadap kebijakan Dana Desa yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap Dana Desa untuk tahun berikutnya semakin ditingkatkan.

2) **Tersedianya kegiatan/rencana pembangunan Desa dalam pelaksanaan Dana Desa yang terangkum dalam RPJMDesa dan RKPDes**, sehingga menimbulkan tindakan dari pelaksana kegiatan Pemerintah Desa hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa di Desa Binusan Penyusunan Rencana Kegiatan Dana Desa telah berjalan dengan baik, hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya program yang telah disetujui perenecanaannya yang dituangkan kedalam RPJMDes dan RKPDes dari hasil musyawarah Desa. uangkapan tersebut merupakan pernyataan dari Camat Nunukan.

4. Hubungan Struktur Organisasi dengan Implementasi Kebijakan

Suatu organisasi (birokrasi) dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur organisasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Sutarto (1995) yang menurutnya bahwa organisasi adalah sistem saling pengaruh antara orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat diketemukan adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dari hasil

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

penelitian dalam hubungannya struktur organisasi dengan implementasi kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN, dapat dikemukakan beberapa faktor pendorongnya. Faktor pendorong tersebut adalah:

1) **Tersedianya struktur organisasi dan Pembagian Tugas Tim Pendamping Pengelola Keuangan Desa di Kecamatan se Kabupaten Nunukan (Nomor: 188.45/561/VIII/2015)**. Hal tersebut diketahui dari hasil observasi peneliti ditemukan sebagai berikut:
   (a) **Bupai Nunukan** selaku Pembina/Penasehat
   (b) **Sekda Kab. Nunukan** selaku Pengarah
   (c) **Kepala BPMPD** selaku Ketua
   (d) **Kabi KM BPMPD** selaku Sekretaris
   (e) **Camat se-Kabupaten Nunukan** selaku Penanggungjawab Pendamping Desa di Kecamatan
   (f) **Kabid Sosial Budaya Bappeda, Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham Bagian Hukum, Pelaksana Bidang Anggaran DPPKAD, Kasubbid Sarana dan Prasarana BPMPD**, dan **Kasubbid Pemdes dan PKM BPMPD** selaku Anggota
   (g) **Kasi PMD** selaku Pendamping Kecamatan dan
   (h) **Staf Ketahanan Masyarakat BPMPD** selaku Sekretariat

   Selanjutnya Tim Pendamping ADD dan DD (Nomor: 188.4/29/BPM-PD.III/IX/2015). Hal tersebut diketahui dari hasil observasi penelitian ditemukan bahwa untuk di Kecamatan Nunukan sebagai berikut:
   (a) **Camat Nunukan** sebagai Penanggungjawab

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(b) **Kasi PMD** selaku Pendamping

(c) **Hariansyah** selaku Staf Administrasi

Selain itu Tim Teknis Pengelola Dana Desa (Nomor: 188.4/06/IX/2015). Hal tersebut diketahui dari hasil observasi penelitian ditemukan bahwa struktur organisasi dan pembagian tugas di Pemerintah Desa Binusan terdiri dari:

(a) **Kepala Desa** selaku Penanggungjawab

(b) **Sekretaris Desa** selaku Koordinator

(c) **Staf Tata Usaha** selaku Bendahara

(d) **Kasi Pemerintahan**, **Kasi Pembangunan**, **Kasi Kesejahteraan**, dan **Kasi Umum**, selaku sebagai Pelaksana Kegiatan.

(e) **Wakil Ketua RT.08**, **Ketua RT.04**, **Wakil Ketua RT.05**, **Ketua RT.02**, **Ketua RT.15**, **Masyarakat** (3 Orang) dan **Ketua LPM** selaku sebagai Staf Pelaksana Kegiatan, dan

(f) **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)** selaku Pengawas.

2) **Adanya koordinasi antara penanggungjawab dengan pelaksana kegiatan**, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pernyataan dari Masyarakat Desa Binusan yang menyatakan bahwa sepengetahuannya pengawai di Kantor Desa telah melakukan koordinasi dengan melihat kerjasama yang dilakukannya.. selain itu juga pernyataan dari Sekretaris Desa Binusan yang menyatakan bahwa semua kalangan telah dilibatkan dalam penyelenggaraan Dana Desa di

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pemerintah Desa Binusan, meskipun ditemukan satu atau dua orang yang tidak ikut berpartisipasi.

Adapun faktor lain, yang turut mendukung kebijakan Dana Desa adalah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah dan Peraturan Daerah berikut regulasi hasil penelitian ini mengenai regulasi tersebut:

1. Undang undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, yang dapat dijadikan dasar sebagai dasar percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah karena undang-undang ini tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru yang memiliki otonomi daerah, sekaligus sebagai dasar pemekaran dan pembentukan Desa baru.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalam Undang-Undang ini telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Dana Desa yang dinilai dari alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap daerah/kabupaten dijadikan dasar pengelolaan Keuangan Desa.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman Desa Binusan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, juga menjadi dasar di bentuknya peraturan-peraturan di pemerintahan Desa Binusan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang juga menjadi acuan dalam pemilihan kepala Desa di Desa Binusan yang nantinya kepala Desa tersebut memegang kekuasaan keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, juga dijadikan dasar acuan untuk pengelolaan keuangan di Desa Binusan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, peraturan ini juga dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Binusan.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa Binusan dalam rangka Pembinaan, Penataan dan Pengelolaan pembangunan Desa Binusan yang berdasarkan pada Hak Asal Usul Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, juga dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan musrenbang Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, dijadkan sebagai acuan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Binusan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan Desa Binusan.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, juga dijadikan acuan dalam pengelolaan dana Desa.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di jadikan pedoman implementasian kebijakan di Desa Binusan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, dijadikan rujukan dalam pengelolaan keuangan Desa.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dijadikan dasar acuan dalam mengalokasikan, menyalurkan, menggunakan, memantau dan mengevaluasi dana Desa di Pemerintahan Desa Binusan. dan juga di jadikan dasar pengelolaan keuangan Dana Desa.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, juga dijadikan dasar pengelolaan keuangan Dana Desa.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa Binusan, Liang Bunyu, Desa Sanur dan Desa Makmur

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dalam Wilayah Kabupaten Nunukan, dijadikan acuan sebagai wujud terbentuknya Desa Binusan.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, yang menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan Desa
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, yang dijadikan rujukan pembagian kewenangan Daerah secara jelas
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan, dijadikan dasar pencairan dana Desa di Desa Binusan dalam pengelolaan keuangan Desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan. Berdasarkan penyajian data dan pembahasan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Desa Binusan Kecamatan Nunukan dengan mengacu pada UU nomor 6 tahun 2014, PP nomor 22 tahun 2015, dan Perbup nomor 09 tahun 2015 bahwa Pemerintah Desa Binusan dalam implementasinya terhadap Dana Desa diketahui bahwa:
   a. Pemerintah Desa Binusan telah menyusun dan menetapkan RPJM-Desa untuk tahun 2013-2019 yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) Program Rencana Pembangunan Desa Binusan yang dituangkan pada Peraturan Desa Binusan Nomor 1 Tahun 2013.
   b. Pemerintah Desa Binusan juga menetapkan RKP-Desa TA.2015 yang teridir dari 17 (tujuh belas) program pembangunan Desa Binusan yang dituangkan pada Peraturan Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

c. Pemerintah Desa Binusan juga telah menetapkan APB-Des TA. 2015 yang dituangkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Binusan No. 02 Tahun 2015.

d. Telah terselenggara dan tersusunnya Rencana Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Binusan, dimana pelaksana kegiatan yang diperankan oleh Kepala seksi dan Staf Pelaksana Kegiatan yang mengajukan terlebih dahulu Rencana Anggaran Biaya(RAB). RAB ini yang menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran/belanja kegiatan untuk Pembangunan Desa di Desa Binusan. setelah ditetapkannya RKPDes dan RAB oleh Pelaksana Kegiatan selanjutnya menyusun RencanaPenggunaan Dana Desa Tahap I, II dan III yang dibahas dalam forum Rapat Penggunaan Dana Desa tanggal 3 September 2015 Tahap I, dan Tahap ke II dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2015 serta tanggal 17 Desember 2015 di Tahap ke III.

e. Telah terlaksananya Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD lalu dari RKUD disalurkan ke Rekening Kas Desa, dimana Kepala Desa membuat surat permohonan Pencairan Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Camat Nunukan untuk Tahap I pada tanggal 14 September 2015, Tahap II Tanggal 02 November 2015, dan Tahap III tanggal 17 Desember dengan dilampirkan beberapa Dokumen sebagai syarat pencairan Dana Desa. Namun, dalam pelaksanaan Pengajuan Dana Desa pada Tahap I oleh Pemdes Desa Binusan mengalami kendala karena syarat pengajuan pencairan yang menurut Desa 8 dokumen ditambah dua

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

surat rekomendasi dan kemampuan SDM aparatur Desa masih memerlukan Bimbingan dan partisipasi tenaga dan keterampilan Pendamping Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Binusan.

f. Belum terlaksananya semua kegiatan Dana Desa yang telah diprogramkan yang tertuang dalam RKP-Desa tahun 2015 desa Binusan dikarenakan regulasi yang ada selalu berubah, dan kemampuan SDM yang ada masih memerlukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Desa yang akhirnya berdampak pada pencairan dana desa di Desa Binusan jadi terlambat. hal ini sangat berpengaruh besar dalam menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa

g. Tersusunnya Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan yang dituangkan kedalam LPJ Desa Binusan Tahun Anggaran 2015 yang menunjukan optimalisasi penggunaan Dana Desa dari Anggaran sebesar Rp. 414.744.488,00 yang terealisasi sebesar Rp. 410.315.540,40 (98,93%) dengan sisa anggaran Rp. 4.428.947,60.

2. Faktor Hambatan Implementasi Kebijakan Dana Desa dari APBN di Desa Binusan.

a. Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 1) pelaksanaan sosialisasi kebijakan Dana Desa di Pemerintah Desa Binusan belum intensif, mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah sehingga pelaksanaannya hanya dilingkup Pemerintah Daerah; 2) masih terdapat kurang jelasnya pesan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

diterima oleh para pelaksana Kebijakan Dana Desa karena masih kurangnya kemampuan SDM memahami pesan yang diterimanya; dan 3) adanya keterlambatan pelaksanaan, perencanaan dan penyelesaian pekerjaan dikarenakan penyampaian Pesan kebijakan Dana Desa yang berubah PP 60 tahun 2014 ke PP 22 tahun 2015

b. Faktor Sumber Daya

Berdasarkan hasil pembahasan atas wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan diketahui bahwa: 1) rendahnya pendidikan para pelaksana Dana Desa sehingga SDM yang ada dipemerintah desa kurang mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya

c. Sikap

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam implementasian kebijakan yang berhubungan dengan sikap pelaksana yaitu dikarenakan: 1) para pelaksana kebijakan Dana Desa di Desa Binusan Kecamatan Nunukan mempunyai persepsi yang belum mendukung sepenuhnya pelaksanaannya; 2) para pelaksana kebijakan Dana Desa terungkap bahwa kurangnya respon para pelaksana Dana Desa yang dikarena kebijakan Dana Desa dari APBN merupakan kebijakan baru pada Tahun Anggaran 2015; dan 3) para pelaksana kebijakan dana Desa dari APBN belum memiliki tindakan yang serius untuk melaksanakan Dana Desa dari Pusat hal ini

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

disebabkan oleh kurangnya kemampuan SDM yang belum mengetahui dan memahami pelaksanaan Dana Desa.

d. Struktur Organisasi

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena struktur birokrasi (organisasi) pelaksanaan Dana Desa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada pembentukan Struktur Organisasi Pelaksana Dana Desa (DD) sesuai dengan Keputusan Bupati, Keputusan BPMPD dan Keputusan Kepala Desa mengenai pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Desa. Begitu juga dengan pembagian tugas pelaksana dana Desa telah sesuai dengan tugasnya hanya masih adanya yang tidak ikut berpartisipasi penuh dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya untuk koordinasi pelaksana dana di Desa Binusan belum seutuhnya dilakukan oleh para pelaksana Dana Desa

3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Dana Desa dari APBN di Desa Binusan.

a. Faktor Komunikasi

Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan beberapa pendorong faktor Komunikasi yaitu: 1) Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kementerian dan pemerintah daerah kabupaten Nunukan; 2) Pencapaian informasi yang berjalan cukup lancar antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan; dan 3) adanya regulasi yang lebih menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

berkeadilan terhadap diimpelemntasikannya Dana Desa yang bersumber dari APBN.

b. Faktor Sumber Daya

Berdasarkan hasil pembahasan penelitan ditemukan bahwa adanya beberapa faktor pendorong implementasi yang berhubungan dengan SDM yaitu: 1) Teridentifikasinya masalah dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Binusan yang di tuangkan kedalam RKPDes Desa Binusan; 2) Meningkatnya kemampuan Desa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa untuk tahun berikutnya; 3) Terbentuknya Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa dari Keputusan Bupati Nunukan dan Tim Pendamping Kecamatan DD dari Keputsan Kepala BPMPD Kab. Nunukan, serta terbentuknya Tim Pelaksana Teknis Pengelola Dana Desa atas Keputusan Kepala Desa Binusan.

c. Sikap

Berdasarkan hasil pembahasan penelitan ditemukan bahwa adanya beberapa faktor pendorong implementasi yang berhubungan dengan sikap pelaksana kebijakan yaitu 1) Adanya dukungan kebijakan untuk terus digulirkan bahkan ditingkatkan ; 2) Tersedianya kegiatan/rencana pembangunan Desa dalam pelaksanaan Dana Desa yang terangkum dalam RPJMDesa dan RKPDes.

d. Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil pembahasan penelitan ditemukan bahwa adanya beberapa faktor pendorong implementasi yang berhubungan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dengan Struktur Organisasi (birokrasi) yaitu: 1) Tersedianya struktur organisasi dan Pembagian Tugas Tim Pendamping Pengelola Keuangan Desa di Kecamatan se Kabupaten Nunukan (Nomor: 188. 45/561/VIII/2015); 2)Adanya koordinasi antara penanggungjawab dengan pelaksana kegiatan.

4. Faktor Pendukung Lainnya berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan Bupati Nunukan tentang Dana Desa dari APBN hendaknya dilakukan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan desa. hal tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan yang ada di daerah maupun kerjasama dengan pihak lembaga/perguruan tinggi di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Nunukan.
2. Dalam rangka percepatan pembangunan desa maka perlunya penambahan/peningkatan dana desa untuk setiap desa melalui usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Dalam rangka efektivitas pengelolaan dana desa maka perlu dilakukan langkah-langkah yang konstruktif melalui peningkatan disiplin kerja tim pelaksanaan, dan kerja sama dengan pihak lain yang kompeten.
4. Perlunya Kesiapan Pendamping Desa dalam mengefektifkan pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa.
5. Dalam Rangka Efektifitas Pelaporan Keuangan Desa maka perlu kiranya diadakan Sistem Keuangan Desa yang otomatisasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar kebijakan publik.* Bandung: Alfabeta.

Dun, W. N,. (2000). *Analisis kebijakan publik* (edisi kedua). Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Edwards, G.C. (1980). *Implementing public policy.* Washington: Congressional Quarterly Press

Irawan, P. (2006). *Penelitian kualitatif & kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial.* Depok: DIA Fisip UI

Islamy, M.I. (2004). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Islamy, M.I. (2001). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, L.J. (2006). *Metode penelitian kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

Mazmanian, D.A., & Sabatier, P.A. (1983). *Implementation and public policy.* London: Scott, Foresman and Company

Nazir, M. (2005). *Metode penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, R. (2003). *Public policy.* Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

Nugroho, R. (2004). *Kebijakan publik: Implementasi dan evaluasi.* Jakarta: Elex Media Komputindo

Sabatier, P. (1986). Top down and bottom up approaches to implementation research. *Journal of public policy,6* (1), 21-48.

Soekanto, S. (1982). *Sosiologi: Suatu pengantar* (edisi pertama). Jakarta: CV. Rajawali.

Sugiyono, (2007). *Metode penelitian kuntitatif kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2008). *Metode penelitian administrasi.* Bandung: Alfabeta.

Subarsono, A.G. (2005). *Analisis kebijakan publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tangkilisan, H.N.S. (2003). *Kebijakan publik yang membumi.* Yogyakarta: Lukman Offset & Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Tachjan, H. (2003). *Implementasi kebijakan publik.* Bandung: Truen RTH.

Tachjan, H. (2006). *Implementasi kebijakan publik.* Bandung: AIPI Bandung.

Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan: Dilema dan tantangan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Umar, H. (2001). *Riset sumber daya manusia dalam organisasi* (edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wahab, S.A. (1997). *Analisis kebijaksanaan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S.A. (2001). *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S.A. (2008). *Analisis kebijakan publik.* Malang: UMM Press.

Wibawa, S. (1994). *Kebijakan publik: proses dan analisis.* Jakarta: CV. Intermedia.

Widjaja, (2000). *Ilmu komunikasi pengantar study* (cetakan kedua). Jakarta: Rineka Cipta.

Winarno, B. (2004). *Teori dan proses kebijakan publik.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Syafri, W., dan Setyoko, I. (2008). *Implementasi kebijakan publik dan etika profesi pamong praja.* Sumedang: Alqaprint.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang *Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Pendamping Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang *Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang *Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2003 tentang *Pembentukan Desa Binusan, Desa Liang Bunyu, Desa Sanur dan Desa Makmur Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Peraturan Bupati Nunukan No. 09 Tahun 2015 tentang *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015.*

Pertaruan Desa Binusan Nomor 02 Tahun 2015 tetang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.*

Pertaruan Desa Binusan Nomor 01 Tahun 2016 tetang *Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaskanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peruahan Tahun 2015.*

Keputusan Desa Binusan No. 188.4/03/I/2015 Tahun 2015 tentang *Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015.*

Keputusan Kepala Desa Binusan Nomor 03 Tahun 2015 tetang *Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2015.*

Keputusan Kepala Desa Binusan Nomor 188.4/06/2015 Tahun 2015 tetang *Pembentukan Tim Pelaksana dan Standarisasi Honorarium Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015.*

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Binusan Binusan Nomor 01 Tahun 2015 tetang *Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.*

WEBSITE

Slideshare Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014), *"Kebijakan Dana Desa yang Bersumber Dari APBN: Dalam Rangka Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"*. http://www.slideshare.net/sutardjops7/dana-desa-dan-perimbangan. diakses 20 April 2016

Raperda APBD Perubahan 2015 Kabupaten Nunukan. *http://www.nunukankab.go.id/transpar ansi.html.* diakses 20 April 2016

Blogspot Ayunda Putri (2015) dalam "*catatannya tentang Pengertian dan Unsur-unsur kelembagaan menurut ahli*". http://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/05/pengertian-dan-unsur-unsur-kelembagaan.html. diakses 25 April 2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi, (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*, http://acch.kpk.go.id/documents/10180/15049/Buku+Laporan+Kajian+Sistem+Pengelolaan+Keuangan+Desa.pdf/292dcf24-b997-44a6-b51e-9cbdb50089be. diakses 27 April 2016

Kompasiana Felix Tani (2015) dalam "*Penelitian Kualitatif #020 Triangulasi Metode Pengumpulan Data, Mutlak dalam Studi Kasus*". Googleweblight.com/?lite-url=http://edukasi.kompasiana.com/2015/03/26/Penelitian-kualitatif-020-triangulasi-metode-pengumpulan-data-mutlak-dalam-studi-kasus-714446.html&lc=id-ID&s=1&m=364&host=www.google.co.id&ts=1464663397&sig=APY536wyal9cdwpmtA169G4yZRzciU6Z2w. diakses 27 Mei 2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD)

TAHAP III (20 %) DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Desa : Binusan
Kecamatan : Nunukan
Kabupaten : Nunukan

KODE REKENING	URAIAN PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ALOKASI PAGU TAHAP III (20%) (Rp)	REALISASI TAHAP I & II		REALISASI TAHAP III		SISA ANGGARAN (Rp)	KET.
				(Rp)	BOBOT (%)	(Rp)	BOBOT (%)		
1	2	3	4	7	8	5	6	9	10
2 .2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	414,744,488.00	82,948,897.60	331,795,590.40	80.00%	78,519,950.00	18.93%	4,428,947.60	
2 .2 .1	PERBAIKAN BADAN JALAN MENUJU MASJID RT.05 TANJUNG CANTIK	53,215,000.00	10,363,000.00	42,852,000.00	10.33%	8,920,000.00	2.15%	1,443,000.00	
2 .2 .1 .2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,415,000.00	7,363,000.00	35,052,000.00		5,920,000.00			
	- Upah Kerja	7,215,000.00	1,443,000.00	5,772,000.00		-			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Desain Dan RAB	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00		200,000.00			
	- Mobilisasi Exavator	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			
	- BBM	8,000,000.00	800,000.00	7,200,000.00		800,000.00			
	- Operasional	19,200,000.00	1,920,000.00	17,280,000.00		1,920,000.00			
2 .2 .1 .3	BELANJA MODAL	10,800,000.00	3,000,000.00	7,800,000.00		3,000,000.00			
	- Tanah Timbunan	10,800,000.00	3,000,000.00	7,800,000.00		3,000,000.00			
2 .2 .2	PEMBUATAN GAPURA BATAS DESA BINUSAN	66,997,210.00	13,707,122.00	55,290,088.00	13.33%	11,775,000.00	2.84%	1,932,122.00	
2 .2 .2 .2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,666,600.00	3,441,000.00	14,225,600.00		3,365,000.00			
	- Upah Kerja	12,705,000.00	2,541,000.00	10,164,000.00		2,465,000.00			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Desain Dan RAB	2,000,000.00	400,000.00	1,600,000.00		400,000.00			
	- Alat	961,600.00	-	961,600.00		-			
2 .2 .2 .3	BELANJA MODAL	51,330,610.00	10,266,122.00	41,064,488.00		8,410,000.00			
	- Bahan / material	51,330,610.00	10,266,122.00	41,064,488.00		8,410,000.00			
2 .2 .3	PEMBUATAN JALAN MENUJU TAMBATAN PERAHU NELAYAN	81,100,000.00	22,200,000.00	58,900,000.00	14.20%	22,200,000.00	5.35%	-	
2 .2 .3 .2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,500,000.00	6,600,000.00	34,900,000.00		6,600,000.00			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Desain Dan RAB	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00		300,000.00			
	- Mobilisasi Exavator	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			
	- BBM	9,000,000.00	900,000.00	8,100,000.00		900,000.00			
	- Operasional	24,000,000.00	2,400,000.00	21,600,000.00		2,400,000.00			

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KODE REKENING	URAIAN PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ALOKASI PAGU TAHAP III (20%) (Rp)	REALISASI TAHAP I & II		REALISASI TAHAP III		SISA ANGGARAN (Rp)	KET .
				(Rp)	BOBOT (%)	(Rp)	BOBOT (%)		
2 .2 .3 .3	BELANJA MODAL	39,600,000.00	15,600,000.00	24,000,000.00		15,600,000.00			
	- Bahan/ Material	39,600,000.00	15,600,000.00	24,000,000.00		15,600,000.00			
	- Tanah Timbunan	39,600,000.00	15,600,000.00	24,000,000.00		15,600,000.00			
2 .2 .4	PEMBUATAN BADAN JALAN SEMANGKAJANG DARI PEMUKIMAN KE TAMBAK	54,200,000.00	10,130,000.00	44,070,000.00	10.63%	9,800,000.00	2.36%	330,000.00	
2 .2 .4 .2	BELANJA BARANG DAN JASA	54,200,000.00	10,130,000.00	44,070,000.00		9,800,000.00			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Desain dan RAB	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00		200,000.00			
	- Mobilisasi Exavator	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			
	- BBM	12,600,000.00	1,890,000.00	10,710,000.00		1,800,000.00			
	- Operasional	33,600,000.00	5,040,000.00	28,560,000.00		4,800,000.00			
2 .2 .5	PEMBUATAN ICNG SAMPAH UMUM	41,077,278.00	7,799,025.60	33,278,252.40	8.02%	7,621,200.00	1.84%	177,825.60	
2 .2 .5 .2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,175,200.00	1,335,040.00	4,840,160.00		1,330,000.00			
	- Upah Kerja	3,175,200.00	635,040.00	2,540,160.00		630,000.00			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Desain Dan RAB	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00		200,000.00			
	-	-	-						
2 .2 .5 .3	BELANJA MODAL	34,902,078.00	6,463,985.60	28,438,092.40		6,291,200.00			
	- Drum Plastik +Tiang Pipa Besi (lengkap Aceconesnya) sebanyak 50 unit	28,000,000.00	5,040,000.00	22,960,000.00		5,040,000.00			
	- Semen	2,989,008.00	709,808.00	2,279,200.00		651,200.00			
	- Batu Pecah	1,594,080.00	518,858.80	1,075,221.20		450,000.00			
	- Pasir Pasang	680,400.00	149,400.00	531,000.00		150,000.00			
	- Kayu Begesting	1,512,000.00	-	1,512,000.00		-			
	- Paku	126,590.00	45,918.80	80,671.20		-			
2 .2 .7	NORMALISASI GALIAN SALURAN IRIGASI PERSAWAHAN RT.02 BINUSAN	67,255,000.00	11,689,750.00	55,365,250.00	13.35%	11,343,750.00	2.74%	546,000.00	
2 .2 .7 .2	BELANJA BARANG DAN JASA	67,255,000.00	11,689,750.00	55,365,250.00		11,343,750.00			
	- Upah Kerja	2,730,000.00	546,000.00	2,184,000.00		-			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Desain Dan RAB	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00		300,000.00			
	- Mobilisasi Exavator	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			
	- BBM	14,625,000.00	2,193,750.00	12,431,250.00		2,193,750.00			
	- Operasional	39,000,000.00	5,850,000.00	33,150,000.00		5,850,000.00			
	- Belang Kemiri (Untuk Landasan Jalan Exavator)	2,400,000.00	-	2,400,000.00		-			

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KODE REKENING	URAIAN PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ALOKASI PAGU TAHAP III (20%) (Rp)	REALISASI TAHAP I & II		REALISASI TAHAP III		SISA ANGGARAN (Rp)	KET.
				(Rp)	BOBOT (%)	(Rp)	BOBOT (%)		
2 .2 .8	PENINGKATAN/PERBAIKAN JALAN SEINARU (MENUJU GEDUNG ADAT RT.15)	48,900,000.00	6,860,000.00	42,040,000.00	10.14%	6,860,000.00	1.65%		
2 .2 .8 .2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,300,000.00	6,260,000.00	18,040,000.00		6,260,000.00			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	-	2,000,000.00		-			
	- Jasa Desain Dan RAB	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00		200,000.00			
	- Mobilisasi Exavator	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			
	- BBM	4,500,000.00	900,000.00	3,600,000.00		900,000.00			
	- Operasional	10,800,000.00	2,160,000.00	8,640,000.00		2,160,000.00			
2 .2 .8 .3	BELANJA MODAL	24,600,000.00	600,000.00	24,000,000.00		600,000.00			
	- Bahan/ Material	24,600,000.00	600,000.00	24,000,000.00		600,000.00			
	- Tanah Timbunan	24,600,000.00	600,000.00	24,000,000.00		600,000.00			
	JUMLAH	414,744,488.00	82,948,897.60	331,795,590.40	80.00%	78,519,950.00	18.93%	4,428,947.60	

Brusan, 15 Januari 2016
Kepala Desa Brusan,

M. UNTUNG

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ~~PERUBAHAN~~
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA BINUSAN
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KETERANGAN
1	2	4	4	5	6
1	PENDAPATAN	924,580,825.20	924,580,825.20	-	
1 .1	PENDAPATAN ASLI DESA	-	-		
1 .1 .1	Hasil Usaha	-	-		
1 .1 .2	Swadaya , Partisipasi Dan Gotong Royong	-	-		
1 .1 .3	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	-	-		
1 .2	PENDAPATAN TRANSFER	924,580,825.20	924,580,825.20	-	
1 .2 .1	Dana Desa (DD)	248,846,092.80	248,846,692.80	-	
1 .2 .2	Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota				
1 .2 .3	Alokasi Dana Desa (ADD)	675,734,132.40	675,734,132.40	-	
1 .2 .4	Bantuan Keuangan				
1 .2 .4 .1	Bantuan Provinsi				
1 .2 .4 .2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 .3	PENDAPATAN LAIN-LAIN				
1 .3 .1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat				
1 .3 .2	Lain - Lain Pendapatan Desa Yang Sah				
	JUMLAH PENDAPATAN	924,580,825.20	924,580,825.20	-	
2	BELANJA	991,578,956.00	944,885,445.20	46,693,512.80	
2 .1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	217,448,756.40	216,322,500.00	1,126,256.40	
2 .1 .1	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	120,400,000.00	120,400,000.00	-	ADD (30 %)
2 .1 .1 .1	Belanja Pegawai				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat	60,000,000.00	60,000,000.00	-	
	- Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat	29,200,000.00	29,200,000.00	-	
	- Tunjangan BPD	31,200,000.00	31,200,000.00	-	
2 .1 .2	Operasional Perkantoran	71,177,187.20	71,077,500.00	99,687.20	ADD
2 .1 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa	31,443,187.20	31,422,500.00	20,687.20	ADD (30 %)
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	2,935,187.20	2,915,000.00	20,687.20	
	- Beerda Pos	360,000.00	360,000.00	-	
	- Perjalanan Dinas	-	-	-	
	- Air, Listrik Dan Internet	2,040,000.00	2,040,000.00	-	
	- Cetak dan Penggandaan	1,048,000.00	1,048,000.00	-	
	- Bahan Bakar Minyak/ gas	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Makan Minum Tamu	379,500.00	379,500.00	-	
	- Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Karyawan Desa	11,200,000.00	11,200,000.00	-	
	- Honor Pengelola, PTPKD, TPK, Bendahara (6 bulan)	6,600,000.00	6,600,000.00	-	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
	- Belanja Makan Minum Rapat	2,280,000.00	2,280,000.00	-	
2 .1 .2 .3	Belanja Modal	39,730,000.00	39,655,000.00	75,000.00	
	- 4 bh Kelengkapan Meja Partisi Pelayanan	-	-	-	ADD(30 %)
	- 1 Set Sound System	8,000,000.00	7,975,000.00	25,000.00	ADD(30 %)
	- 1 Set Komputer	6,270,000.00	6,270,000.00	-	ADD(30 %)
	- 1 Unit Note book	4,180,000.00	4,180,000.00	-	ADD(30 %)
	- 1 Unit AC (0,5 PK)	4,400,000.00	4,400,000.00	-	ADD(30 %)
	- 1 bh Kamera Digital	6,000,000.00	6,000,000.00	-	ADD(30 %)
	- Kursi Rapat	5,000,000.00	4,950,000.00	50,000.00	ADD(30 %)
	- 2 Unit UPS	3,300,000.00	3,300,000.00	-	ADD(30 %)
	- 1 Unit Printer Epson	2,530,000.00	2,530,000.00	-	ADD(30 %)
2 .1 .3	Rehabilitasi Kantor Desa Binusan	25,875,611.20	24,845,000.00	1,030,611.20	ADD
2 .1 .3 .2	Belanja Barang Dan Jasa	7,864,000.00	7,245,000.00	559,000.00	
	- Upah Kerja	6,764,000.00	6,145,000.00	559,000.00	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	500,000.00	500,000.00	-	
	- Honor Bendahara Desa	600,000.00	500,000.00	-	
	- Atat	-	-	-	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

1	2	4	4	5	6
2.1.3.3	**Belanja Modal**	18,071,611.20	17,600,000.00	471,611.20	
	- Bahan / material	18,071,611.20	17,600,000.00	471,611.20	
2.1.4	**Operasional BPD**	-	-	-	*ADD*
2.1.4.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	-	-	-	
	- ATK	-	-	-	
	- Penggandaan	-	-	-	
	- Konsumsi Rapat	-	-	-	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	**619,383,159.60**	**598,852,745.20**	**20,527,414.40**	*DD+ADD*
2.2.1	**Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05 Tanjung Cantik**	167,718,248.00	160,626,000.00	7,092,248.00	*DD + ADD*
2.2.1.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	78,182,000.00	74,131,000.00	4,051,000.00	
	- Upah Kerja	38,937,000.00	34,886,000.00	4,051,000.00	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan *RAB*	2,100,000.00	2,100,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	- BBM	9,525,000.00	9,525,000.00	-	
	- Operasional	24,120,000.00	24,120,000.00	-	
2.2.1.3	**Belanja Modal**	89,536,248.00	86,495,000.00	3,041,248.00	
	- Tanah Timbunan	12,600,000.00	12,600,000.00	-	
	- Pasir Halus / Pasang	11,665,800.00	11,600,000.00	65,800.00	
	- Batu Gunung	33,858,000.00	33,231,000.00	627,000.00	
	- Portland Semen	31,642,848.00	29,304,000.00	2,338,848.00	
	- Pipa Resapan PVC 2"	369,600.00	360,000.00	9,600.00	
2.2.2	**Pembuatan Gapura Batas Desa Binusan**	40,621,366.00	38,689,244.00	1,932,122.00	*DD*
2.2.2.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	9,823,000.00	9,747,000.00	76,000.00	
	- Upah Kerja	7,023,000.00	7,947,000.00	76,000.00	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Gambar Dan Perencanaan	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
	- Alat	-	-	-	
2.2.2.3	**Belanja Modal**	30,798,366.00	28,942,244.00	1,856,122.00	
	- Bahan / material	30,798,366.00	28,942,244.00	1,856,122.00	
2.2.3	**Pembuatan Jalan Menuju Tambatan Perahu Nelayan**	219,170,510.00	211,590,000.00	7,580,510.00	*DD + ADD*
2.2.3.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	74,847,475.00	73,000,000.00	1,847,475.00	
	- Upah Kerja	24,347,475.00	22,500,000.00	1,847,475.00	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	7,500,000.00	7,500,000.00	-	
	- BBM	10,800,000.00	10,800,000.00	-	
	- Operasional	28,800,000.00	28,800,000.00	-	
2.2.3.3	**Belanja Modal**	144,323,035.00	138,590,000.00	5,733,035.00	
	- Bahan/ Material	144,323,035.00	138,590,000.00	5,733,035.00	
	- Tanah Timbunan	27,600,000.00	27,600,000.00	-	
	- Batu Gunung	49,348,035.00	47,190,000.00	2,158,035.00	
	- Ayaman Kawat Bronjong Ukuran (0.5x 1 x 2) m	53,625,000.00	51,150,000.00	2,475,000.00	
	- Kawat Bronjong Pengikat Anyaman	1,750,000.00	770,000.00	980,000.00	
	- Kayu Meranti dia 10cm - 3m	12,000,000.00	11,880,000.00	120,000.00	
2.2.4	**Pembukaan Badan Jalan Semangkajang Dari Pemukiman Ke Tambak**	31,820,000.00	31,490,000.00	330,000.00	*DD*
2.2.4.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	31,820,000.00	31,490,000.00	330,000.00	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Gambar Dan Perencanaan	600,000.00	600,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	- BBM	7,560,000.00	7,470,000.00	90,000.00	
	- Operasional	20,160,000.00	19,920,000.00	240,000.00	
2.2.5	**Pembuatan Tong Sampah Umum**	42,201,726.80	42,020,501.20	181,225.60	*DD + ADD*
2.2.5.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	7,065,120.00	7,060,080.00	5,040.00	
	- Upah Kerja	4,965,120.00	4,960,080.00	5,040.00	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	1,100,000.00	1,100,000.00	-	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1	2	4	4	5	6
2 2 5 3	**Belanja Modal**	35,136,606.80	34,960,421.20	176,185.60	
	- Drum Plastik +Tiang Pipa Besi (lengkap Acecoriesnya) sebanyak 70 unit	28,560,000.00	28,560,000.00	-	
	- Semen	3,151,808.00	3,093,200.00	58,608.00	
	- Batu Pecah	1,774,050.00	1,705,221.20	68,828.80	
	- Pasir Pasang	755,400.00	756,000.00	(600.00)	
	- Kayu Begesting	812,000.00	812,000.00	-	
	- Paku	83,318.80	34,000.00	49,318.80	
2 2 6	**Pengadaan Tiang Bendera Beserta Dudukan Beton**	9,335,308.80	9,190,000.00	145,308.80	ADD
2 2 6 2	**Belanja Barang Dan Jasa**	2,036,000.00	1,985,000.00	51,000.00	
	- Upah Kerja	1,536,000.00	1,485,000.00	51,000.00	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	500,000.00	500,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	-	-	-	
2 2 6 3	**Belanja Modal**	7,299,308.80	7,205,000.00	94,308.80	"
	- Bahan / material	7,299,308.80	7,205,000.00	94,308.80	
2 2 7	**Normalisasi Galian Saluran Irigasi RT.02 Desa Binusan**	80,133,000.00	76,867,000.00	3,266,000.00	DD + ADD
2 2 7 2	**Belanja Barang Dan Jasa**	80,133,000.00	76,867,000.00	3,266,000.00	
	- Upah Kerja	3,458,000.00	2,692,000.00	766,000.00	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	7,500,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	
	- BBM	17,775,000.00	17,775,000.00	-	
	- Operasional	47,400,000.00	47,400,000.00	-	
	- Batang Kelapa panjang 6 m (utk. Landasan Jalan Exavator)	1,600,000.00	1,600,000.00	-	
2 2 8	**Perbaikan / Peningkatan Badan Jalan Selmaru (Menuju Gedung Adat RT.15)**	28,380,000.00	28,380,000.00	-	DD
2 2 8 2	**Belanja Barang Dan Jasa**	12,780,000.00	12,780,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	-	-	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	600,000.00	600,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
	- BBM	2,700,000.00	2,700,000.00	-	
	- Operasional	6,480,000.00	6,480,000.00	-	
2 2 8 3	**Belanja Modal**	15,600,000.00	15,600,000.00	-	
	- Tanah Timbunan	15,600,000.00	15,600,000.00	-	
2 3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**	98,765,000.00	98,765,000.00	-	ADD
2 3 1	**Kegiatan Insentif RT**	72,000,000.00	72,000,000.00	-	ADD(30%)
2 3 1 2	**Belanja Barang Dan Jasa**	72,000,000.00	72,000,000.00	-	
	- Bantuan uang untuk operasional RT	72,000,000.00	72,000,000.00	-	
2 3 2	**Kegiatan Lembaga Adat**	7,200,000.00	7,200,000.00	-	ADD (70%)
2 3 2 2	**Belanja Barang Dan Jasa**	7,200,000.00	7,200,000.00	-	
	- Insentif Adat Kecil	7,200,000.00	7,200,000.00	-	
2 3 3	**Kegiatan Bantuan Operasional TP PKK**	5,005,000.00	5,005,000.00	-	ADD (70%)
2 3 3 2	**Belanja Barang Dan Jasa**	5,005,000.00	5,005,000.00	-	
	Barang yang di berikan kepada TP PKK Desa				
	- Baju Seragam PKK	5,005,000.00	5,005,000.00	-	
2 3 4	**Kegiatan Bantuan Kader Pemberdaya Desa**	14,560,000.00	14,560,000.00	-	ADD (70%)
2 3 4 2	**Belanja Barang Dan Jasa**	14,560,000.00	14,560,000.00	-	
	- Insentif Kader Pemberdaya	14,560,000.00	14,560,000.00	-	
2 4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	55,995,000.00	30,945,200.00	25,049,800.00	ADD
2 4 1	**Kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat**	6,455,000.00	-	6,455,000.00	ADD (70%)
2 4 1 2	**Belanja Barang Dan Jasa**	6,455,000.00	-	6,455,000.00	
	- Honor Pembina / narasumber 2 org x 1 keg x 4 jam	1,600,000.00	-	1,600,000.00	
	- Konsumsi	555,000.00	-	555,000.00	
	- Bahan / Modul	2,000,000.00	-	2,000,000.00	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1	2	4	4	5	6
	- Honor MC (1 org x 1 kali x 1 keg)	200,000.00	-	200,000.00	
	- Honor Pembaca Doa (1 org x 1 kali x 1 keg)	300,000.00	-	300,000.00	
	- Honor Panitia Pelaksana (3 org x 1 kali x 1 Keg)	1,800,000.00	-	1,800,000.00	
2 .4 .2	Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tradisional	-	-	-	ADD (70%)
2 .4 .2 .2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-	-	
	- Honor Nara Sumber	-	-	-	
	- Konsumsi	-	-	-	
	- Bahan Pelatihan	-	-	-	
	- Honor MC (1 org x 1 kali x 1 keg)	-	-	-	
	- Honor Pembaca Doa (1 org x 1 kali x 1 keg)	-	-	-	
	- Honor Panitia Pelaksana (3 org x 1 kali x 1 Keg)	-	-	-	
2 .4 .3	Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Di Desa Binusan	11,450,000.00	11,450,000.00	-	ADD (70%)
2 .4 .3 .2	Belanja Barang Dan Jasa	11,450,000.00	11,450,000.00	-	
	- Belanja Makan Dan Minum Kegiatan	7,600,000.00	7,600,000.00	-	
	- Belanja Sewa Serobong / Tenda	3,850,000.00	3,850,000.00	-	
2 .4 .4	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban	8,540,000.00	-	8,540,000.00	ADD (70%)
2 .4 .4 .2	Belanja Barang Dan Jasa	8,540,000.00	-	8,540,000.00	
	- Honor Pembina / narasumber (2 org x 1 keg x 4 jam)	1,600,000.00	-	1,600,000.00	
	- Konsumsi	1,140,000.00	-	1,140,000.00	
	- Bahan Pembinaan	2,000,000.00	-	2,000,000.00	
	- Uang Transportasi (40 org x 1 kali x 1 keg)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	
	- Honor Panitia Pelaksana (3 org x 1 kali x 1 Keg)	1,800,000.00	-	1,800,000.00	
2 .4 .5	Kegiatan Pelatihan atau Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian	9,540,000.00	-	9,540,000.00	ADD (70%)
2 .4 .5 .2	Belanja Barang Dan Jasa	9,540,000.00	-	9,540,000.00	
	- Honor Penyuluh / narasumber (2 org x 1 keg x 4 jam)	1,600,000.00	-	1,600,000.00	
	- Konsumsi	1,140,000.00	-	1,140,000.00	
	- Bahan Pembinaan	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
	- Uang Transportasi (40 org x 1 kali x 1 keg)	2,000,000.00	-	2,000,000.00	
	- Honor Panitia Pelaksana (3 org x 1 kali x 1 Keg)	1,800,000.00	-	1,800,000.00	
2 .4 .6	Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,040,000.00	19,495,200.00	504,800.00	ADD (70%)
2 .4 .6 .2	Belanja Barang Dan Jasa	20,000,000.00	19,495,200.00	504,800.00	
	- Perjalanan Dinas luar Daerah	20,000,000.00	19,495,200.00	504,800.00	
2 .5	Bidang Tak Terduga	-	-		
	JUMLAH BELANJA	911,570,578.00	944,885,445.20	46,693,312.80	
	DEFISIT	66,998,132.80	66,998,132.80		
3	PEMBIAYAAN				
3 .1	Penerimaan Pembiayaan	-			
3 .1 .1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	66,998,132.80	66,998,132.80		
3 .1 .2	Pencairan Dana Cadangan	-			
3 .1 .3	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-			
	JUMLAH (Rp)	66,998,132.80	66,998,132.80		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA BINUSAN

M. UNTUNG

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ~~PERUBAHAN~~
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA BINUSAN
TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KETERANGAN
1	2	4	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	290,249,256.80	290,249,256.80	-	
1 .1	**PENDAPATAN ASLI DESA**	-	-		
1 .1 .1	Hasil Usaha	-	-		
1 .1 .2	Swadaya , Partsipasi Dan Gotong Royong	-	-		
1 .1 .3	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	-	-		
1 .2	**PENDAPATAN TRANSFER**	290,249,256.80	290,249,256.80	-	
1 .2 .1	Dana Desa (DD)	165,897,795.20	165,897,795.20	-	
1 .2 .2	Bagian Hasi Pajak Dan Retribusi Daerah Kebupaten / Kota				
1 .2 .3	Alokasi Dana Desa (ADD)	124,351,461.60	124,351,461.60	-	
1 .2 .4	Bantuan Keuangan				
1 .2 .4 .1	Bantuan Provinsi				
1 .2 .4 .2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 .3	**PENDAPATAN LAIN LAIN**				
1 .3 .1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat				
1 .3 .2	Lain - Lain Pendapatan Desa Yang Sah				
	JUMLAH PENDAPATAN	290,249,256.80	290,249,256.80	-	
2	**BELANJA**	340,746,456.00	340,746,456.00	-	
2 .1	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**	150,052,847.60	150,052,847.60	-	
2 .1 .1	Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	60,200,000.00	60,200,000.00	-	ADD (30 %)
2 .1 .1 .1	Belanja Pegawai				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat	30,000,000.00	30,000,000.00	-	
	- Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat	14,200,000.00	14,200,000.00	-	
	- Tunjangan BPD	15,000,000.00	15,000,000.00	-	
2 .1 .2	Operasional Perkantoran	46,150,000.00	46,150,000.00	-	ADD
2 .1 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa	36,714,000.00	36,714,000.00	-	ADD (30 %)
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	4,403,530.00	4,403,530.00	-	
	- Benda Pos	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
	- Perjalanan Dinas	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
	- Air, Listrik Dan Internet	1,360,000.00	1,360,000.00	-	
	- Cetak dan Penggandaan	1,246,000.00	1,246,000.00	-	
	- Bahan Bakar Minyak/Gas	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
	- Makan Minum Tamu	964,500.00	964,500.00	-	
	- Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Karyawan Desa	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
	- Honor Pengelola, PTPKD, TPK, Bendahara (6 bulan)	17,000,000.00	17,000,000.00	-	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	-	-	-	
	- Belanja Makan Minum Rapat	-	-	-	
2 .1 .2 .3	**Belanja Modal**	7,436,000.00	7,436,000.00	-	
	- 4 bh Kelengkapan Meja Partisi Pelayanan	7,436,000.00	7,436,000.00	-	ADD(30 %)
	- 1 Set Sound System		-	-	ADD(30 %)
	- 1 Set Komputer		-	-	ADD(30 %)
	- 1 Unit Note book		-	-	ADD(30 %)
	- 1 Unit AC (0,5 PK)		-	-	ADD(30 %)
	- 1 Bh Kamera Digital		-	-	ADD(30 %)
	- Kursi Rapat		-	-	ADD(30 %)
	- 2 Unit UPS		-	-	ADD(30 %)
	- 1 Unit Printer Epson		-	-	ADD(30 %)
2 .1 .3	**Rehabilitasi Kantor Desa Binusan**	40,212,616.80	40,212,616.80	-	ADD
2 .1 .3 .2	Belanja Barang Dan Jasa	13,105,400.00	13,105,400.00	-	
	- Upah Kerja	10,056,000.00	10,056,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	900,000.00	900,000.00	-	
		649,400.00	649,400.00	-	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1	2	4	4	5	42498.pdf
2 .1 .3 .3	Belanja Modal	27,107,416.80	27,107,416.80	-	
	- Bahan / material	27,107,416.80	27,107,416.80	-	
2 .1 .4	Operasional BPD	3,490,000.00	3,490,000.00	-	ADD
2 .1 .4 .2	Belanja Barang Dan Jasa	3,490,000.00	3,490,000.00	-	
	- ATK	1,750,000.00	1,750,000.00	-	
	- Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	
	- Konsumsi Rapat	1,140,000.00	1,140,000.00	-	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	184,968,608.40	184,968,608.40	-	DD+ADD
2 .2 .1	Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05 Tanjung Cantik	21,266,000.00	21,266,000.00	-	DD + ADD
2 .2 .1 .2	Belanja Barang Dan Jasa	17,666,000.00	17,666,000.00	-	
	- Upah Kerja	2,866,000.00	2,866,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	400,000.00	400,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	- BBM	3,200,000.00	3,200,000.00	-	
	- Operasional	7,680,000.00	7,680,000.00	-	
2 .2 .1 .3	Belanja Modal	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
	- Tanah Timbunan	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
	- Pasir Halus / Pasang			-	
	- Batu Gunung			-	
	- Portland Semen			-	
	- Pipa Resapan PVC 2"			-	
2 .2 .2	Pembuatan Gapura Batas Desa Bimusan	28,375,844.00	28,375,844.00	-	DD
2 .2 .2 .2	Belanja Barang Dan Jasa	7,843,600.00	7,843,600.00	-	
	- Upah Kerja	5,062,600.00	5,062,600.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Gambar Dan Perencanaan	800,000.00	800,000.00	-	
	- Atat	981,000.00	981,000.00	-	
2 .2 .2 .3	Belanja Modal	20,532,244.00	20,532,244.00	-	
	- Bahan / material	20,532,244.00	20,532,244.00	-	
2 .2 .3	Pembuatan Jalan Menuju Tambatan Perahu Nelayan	29,300,000.00	29,300,000.00	-	DD + ADD
2 .2 .3 .2	Belanja Barang Dan Jasa	17,300,000.00	17,300,000.00	-	
	- Upah Kerja	-	-	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	600,000.00	600,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	- BBM	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
	- Operasional	9,600,000.00	9,600,000.00	-	
2 .2 .3 .3	Belanja Modal	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
	- Bahan/ Material	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
	- Tanah Timbunan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
	- Batu Gunung			-	
	- Anyaman Kawat Bronjong Ukuran (0.5x 1 x 2) m			-	
	- Kawat Bronjong Pengikat Anyaman			-	
	- Kayu Meranti dia 10cm - 3m			-	
2 .2 .4	Pembukaan Badan Jalan Semangkajang Dari Pemukiman Ke Tambak	22,380,000.00	22,380,000.00	-	DD
2 .2 .4 .2	Belanja Barang Dan Jasa	22,380,000.00	22,380,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Gambar Dan Perencanaan	400,000.00	400,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	- BBM	5,040,000.00	5,040,000.00	-	
	- Operasional	13,440,000.00	13,440,000.00	-	
2 .2 .5	Pembuatan Tong Sampah Umum	16,613,951.20	16,613,951.20	-	DD + ADD
2 .2 .5 .2	Belanja Barang Dan Jasa	2,670,000.00	2,670,000.00	-	
	- Upah Kerja	1,270,000.00	1,270,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	400,000.00	400,000.00	-	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

1	2	4	4	5	6
2 2 .5 .3	**Belanja Modal**	13,943,871.20	13,943,871.20	-	
	- Drum Plastik +Tiang Pipa Besi (lengkap Aceconiesnya) sebanyak 70 unit	10,640,000.00	10,640,000.00	-	
	- Semen	1,095,200.00	1,095,200.00	-	
	- Batu Pecah	540,000.00	540,000.00	-	
	- Pasir Pasang	225,000.00	225,000.00	-	
	- Kayu Begesting	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
	- Paku	80,671.20	80,671.20	-	
2 2 .6	**Pengadaan Tiang Bendera Beserta Dudukan Beton**	**19,090,813.20**	**19,090,813.20**	-	ADD
2 2 .6 .2	**Belanja Barang Dan Jasa**	**4,554,000.00**	**4,554,000.00**	-	
	- Upah Kerja	2,304,000.00	2,304,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	750,000.00	750,000.00	-	
2 2 .6 .3	**Belanja Modal**	14,536,813.20	14,536,813.20	-	
	- Bahan / material	14,536,813.20	14,536,813.20	-	
2 2 .7	**Normalisasi Galian Saluran Irigasi RT.02 Desa Binusan**	**27,442,000.00**	**27,442,000.00**	-	DD + ADD
2 2 .7 .2	**Belanja Barang Dan Jasa**	27,442,000.00	27,442,000.00	-	
	- Upah Kerja	1,092,000.00	1,092,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	600,000.00	600,000.00	-	
	- Mobilisasi Excavator	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	- BBM	5,850,000.00	5,850,000.00	-	
	- Operasional	15,600,000.00	15,600,000.00	-	
	- Bronjong Kelapa panjang 6 m (utk Landasan Jalan Excavator)	800,000.00	800,000.00	-	
2 2 .8	Perbaikan / Peningkatan Badan Jalan Seimaru (Menuju Gedung Adat RT.15)	20,520,000.00	20,520,000.00	-	DD
2 2 .8 .2	**Belanja Barang Dan Jasa**	**11,520,000.00**	**11,520,000.00**	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	400,000.00	400,000.00	-	
	- Mobilisasi Excavator	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
	- BBM	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
	- Operasional	4,320,000.00	4,320,000.00	-	
2 2 .8 .3	**Belanja Modal**	9,000,000.00	9,000,000.00	-	
	- Tanah Timbunan	9,000,000.00	9,000,000.00	-	
2 .3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	47,695,000.00	47,695,000.00	-	ADD
2 .3 .1	Kegiatan Insentif RT	36,000,000.00	36,000,000.00	-	ADD (30%)
2 .3 .1 .2	Belanja Barang Dan Jasa	36,000,000.00	36,000,000.00	-	
	- Bantuan uang untuk operasional RT	36,000,000.00	36,000,000.00	-	
2 .3 .2	Kegiatan Lembaga Adat	3,600,000.00	3,600,000.00	-	ADD (70%)
2 .3 .2 .2	Belanja Barang Dan Jasa	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
	- Insentif Adat Kecil	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
2 .3 .3	Kegiatan Bantuan Operasional TP PKK	2,695,000.00	2,695,000.00	-	ADD (70%)
2 .3 .3 .2	Belanja Barang Dan Jasa	2,695,000.00	2,695,000.00	-	
	Barang yang di berikan kepada TP PKK Desa				
	- Baju Seragam PKK	2,695,000.00	2,695,000.00	-	
2 .3 .4	Kegiatan Bantuan Kader Posyandu Desa	5,600,000.00	5,600,000.00	-	ADD (70%)
2 .3 .4 .2	Belanja Barang Dan Jasa	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
	- Insentif Kader Posyandu	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
2 .4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7,810,000.00	7,810,000.00	-	ADD
2 .4 .1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat	-	-	-	ADD (70%)
2 .4 .1 .2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-	-	
	- Honor Pembina / narasumber 2 org x 1 keg x 4 unit	-	-	-	
	- Konsumsi	-	-	-	
	- Bahan Pelatihan	-	-	-	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

1	2	4	4	5	6
1 2 5 3	Belanja Modal	13[illegible]71.20	13[illegible]43.871.20	-	
	- Drum Plastik +Tiang Pipa Besi Lengkap Aksesorisnya (sebanyak 70 unit	[illegible]	[illegible]	-	
	- Lainnya	[illegible]	[illegible]	-	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1	2	4	4	5	42498.pdf
2 .1 .3 .3	Belanja Modal	27,107,416.80	27,107,416.80	-	
	- Bahan / material	27,107,416.80	27,107,416.80	-	
2 .1 .4	Operasional BPD	3,490,000.00	3,490,000.00	-	ADD
2 .1 .4 .2	Belanja Barang Dan Jasa	3,490,000.00	3,490,000.00	-	
	- ATK	1,750,000.00	1,750,000.00	-	
	- Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	
	- Konsumsi Rapat	1,140,000.00	1,140,000.00	-	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	184,968,608.40	184,968,608.40	-	DD+ADD
2 .2 .1	Perbaikan Badan Jalan Menuju Masjid RT.05 Tanjung Cantik	21,266,000.00	21,266,000.00	-	DD + ADD
2 .2 .1 .2	Belanja Barang Dan Jasa	17,666,000.00	17,666,000.00	-	
	- Upah Kerja	2,886,000.00	2,886,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	400,000.00	400,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	- BBM	3,200,000.00	3,200,000.00	-	
	- Operasional	7,680,000.00	7,680,000.00	-	
2 .2 .1 .3	Belanja Modal	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
	- Tanah Timbunan	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
	- Pasir Halus / Pasang			-	
	- Batu Gunung			-	
	- Portland Semen			-	
	- Pipa Resapan PVC 2"			-	
2 .2 .2	Pembuatan Gapura Batas Desa Binusan	28,375,844.00	28,375,844.00	-	DD
2 .2 .2 .2	Belanja Barang Dan Jasa	7,843,600.00	7,843,600.00	-	
	- Upah Kerja	5,082,600.00	5,082,600.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Gambar Dan Perencanaan	800,000.00	800,000.00	-	
	- Alat	961,000.00	961,000.00	-	
2 .2 .2 .3	Belanja Modal	20,532,244.00	20,532,244.00	-	
	- Bahan / material	20,532,244.00	20,532,244.00	-	
2 .2 .3	Pembuatan Jalan Menuju Tambatan Perahu Nelayan	29,300,000.00	29,300,000.00	-	DD + ADD
2 .2 .3 .2	Belanja Barang Dan Jasa	17,300,000.00	17,300,000.00	-	
	- Upah Kerja	-	-	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	800,000.00	800,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	- BBM	3,500,000.00	3,500,000.00	-	
	- Operasional	9,600,000.00	9,600,000.00	-	
2 .2 .3 .3	Belanja Modal	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
	- Bahan/ Material	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
	- Tanah Timbunan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
	- Batu Gunung			-	
	- Ayaman Kawat Bronjong Ukuran (0.5x 1 x 2) m			-	
	- Kawat Bronjong Pengikat Anyaman			-	
	- Kayu Meranti dia 10cm - 3m			-	
2 .2 .4	Pembukaan Badan Jalan Semangkajang Dari Pemukiman Ke Tambak	22,360,000.00	22,360,000.00	-	DD
2 .2 .4 .2	Belanja Barang Dan Jasa	22,360,000.00	22,360,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Gambar Dan Perencanaan	400,000.00	400,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	- BBM	5,040,000.00	5,040,000.00	-	
	- Operasional	13,440,000.00	13,440,000.00	-	
2 .2 .5	Pembuatan Tong Sampah Umum	16,613,951.20	16,613,951.20	-	DD + ADD
2 .2 .5 .2	Belanja Barang Dan Jasa	2,670,980.00	2,670,980.00	-	
	- Upah Kerja	1,270,980.00	1,270,980.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	400,000.00	400,000.00	-	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

1	2	4	4	5	6
2.2.5.3	**Belanja Modal**	13,943,871.20	13,943,871.20	-	
	- Drum Plastik +Tiang Pipa Besi (lengkap Aceconiesnya) sebanyak 70 unit	10,640,000.00	10,640,000.00	-	
	- Semen	1,035,000.00	1,035,000.00	-	
	- Batu Pecah	540,000.00	540,000.00	-	
	- Pasir Pasang	225,000.00	225,000.00	-	
	- Kayu Begesting	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
	- Paku	80,671.20	80,671.20	-	
2.2.6	**Pengadaan Tiang Bendera Beserta Dudukan Beton**	**19,090,813.20**	**19,090,813.20**	-	ADD
2.2.6.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	**4,554,000.00**	**4,554,000.00**	-	
	- Upah Kerja	2,304,000.00	2,304,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	750,000.00	750,000.00	-	
2.2.6.3	**Belanja Modal**	14,536,813.20	14,536,813.20	-	
	- Bahan / material	14,536,813.20	14,536,813.20	-	
2.2.7	**Normalisasi Galian Saluran Irigasi RT.02 Desa Bimusan**	**27,442,000.00**	**27,442,000.00**	-	DD + ADD
2.2.7.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	27,442,000.00	27,442,000.00	-	
	- Upah Kerja	1,092,000.00	1,092,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	600,000.00	600,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
	- BBM	5,850,000.00	5,850,000.00	-	
	- Operasional	15,600,000.00	15,600,000.00	-	
	- Bronjong Kelapa panjang 6 m (utk. Landasan Jalur Exavator)	800,000.00	800,000.00	-	
2.2.8	Perbaikan / Peningkatan Badan Jalan Semaru (Menuju Gedung Adat RT.15)	20,520,000.00	20,520,000.00	-	DD
2.2.8.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	11,520,000.00	11,520,000.00	-	
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
	- Jasa Desain Dan RAB	400,000.00	400,000.00	-	
	- Mobilisasi Exavator	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
	- BBM	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
	- Operasional	4,320,000.00	4,320,000.00	-	
2.2.9.3	**Belanja Modal**	9,000,000.00	9,000,000.00	-	
	- Tanah Timbunan	9,000,000.00	9,000,000.00	-	
2.3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**	**47,695,000.00**	**47,695,000.00**	-	ADD
2.3.1	Kegiatan Insentif RT	36,000,000.00	36,000,000.00	-	ADD (30%)
2.3.1.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	36,000,000.00	36,000,000.00	-	
	- Bantuan uang untuk operasional RT	36,000,000.00	36,000,000.00	-	
2.3.2	Kegiatan Lembaga Adat	3,600,000.00	3,600,000.00	-	ADD (70%)
2.3.2.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
	- Insentif Adat Kecil	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
2.3.3	**Kegiatan Bantuan Operasional TP PKK**	2,695,000.00	2,695,000.00	-	ADD (70%)
2.3.3.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	2,695,000.00	2,695,000.00	-	
	Barang yang diberikan kepada TP PKK Desa				
	- Baju Seragam PKK	2,695,000.00	2,695,000.00	-	
2.3.4	Kegiatan Bantuan Kader Posyandu Desa	5,600,000.00	5,600,000.00	-	ADD (70%)
2.3.4.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
	Insentif Kader Posyandu	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
2.4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**7,810,000.00**	**7,810,000.00**	-	ADD
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat	-	-	-	ADD (70%)
2.4.1.2	**Belanja Barang Dan Jasa**	-	-	-	
	- Honor Pembina / narasumber 2 org x 1 kali x 4 jam	-	-	-	
	- Konsumsi	-	-	-	
	- Bahan Pelatihan	-	-	-	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1	2	4	4	5	42498.pdf6
	- Honor MC (1 org x 1 kali x 1 keg)	-	-	-	
	- Honor Pembaca Doa (1 org x 1 kali x 1 keg)	-	-	-	
	- Honor Panitia Pelaksana (3 org x 1 kali x 1 Keg)	-	-	-	
2.4.2	Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tradisional	7,810,000.00	7,810,000.00	-	ADD (70%)
2.4.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7,810,000.00	7,810,000.00	-	
	- Honor Nara Sumber	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
	- Konsumsi	1,110,000.00	1,110,000.00	-	
	- Bahan Pelatihan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
	- Honor MC (1 org x 1 kali x 1 keg)	200,000.00	200,000.00	-	
	- Honor Pembaca Doa (1 org x 1 kali x 1 keg)	300,000.00	300,000.00	-	
	- Honor Panitia Pelaksana (3 org x 1 kali x 1 Keg)	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
2.4.3	Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Di Desa Binusan	-	-	-	ADD (70%)
2.4.3.2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-	-	
	- Belanja Makan Dan Minum Kegiatan	-	-	-	
	- Belanja Sewa Sembong / Tenda	-	-	-	
2.4.4	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban	-	-	-	ADD (70%)
2.4.4.2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-	-	
	- Honor Pembina / narasumber (2 org x 1 keg x 4 jam)	-	-	-	
	- Konsumsi	-	-	-	
	- Bahan Pembinaan	-	-	-	
	- Uang Transportasi (40 org x 1 kali x 1 keg)	-	-	-	
	- Honor Panitia Pelaksana (3 org x 1 kali x 1 Keg)	-	-	-	
2.4.5	Kegiatan Pelatihan atau Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian	-	-	-	ADD (70%)
2.4.5.2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-	-	
	- Honor Penyuluh / narasumber (2 org x 1 keg x 4 jam)	-	-	-	
	- Konsumsi	-	-	-	
	- Bahan Pembinaan	-	-	-	
	- Uang Transportasi (40 org x 1 kali x 1 keg)	-	-	-	
	- Honor Panitia Pelaksana (3 org x 1 kali x 1 Keg)	-	-	-	
2.4.6	Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	ADD (70%)
2.4.6.2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-	-	
	- Perjalanan Dinas luar Daerah	-	-	-	
2.5	Bidang Tak Terduga	-	-		
	JUMLAH BELANJA	390,746,456.00	390,746,456.00	-	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2014 (60 %)	100,497,199.20	100,497,199.20	-	
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	100,497,199.20	100,497,199.20		
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-			
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-			
	JUMLAH (Rp)	100,497,199.20	100,497,199.20		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA BINUSAN

M. UNTUNG

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD)

TAHAP III (20 %) DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Desa : Binusan
Kecamatan : Nunukan
Kabupaten : Nunukan

KODE REKENING	URAIAN PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ALOKASI PAGU TAHAP III (20%) (Rp)	REALISASI TAHAP I & II		REALISASI TAHAP III		SISA ANGGARAN (Rp)	KET.
				(Rp)	BOBOT (%)	(Rp)	BOBOT (%)		
1	2	3	4	7	8	5	6	9	10
2 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	414,744,488.00	82,948,897.60	331,795,590.40	80.00%	78,519,950.00	18.93%	4,428,947.60	
2 2 1	PERSAKAN BADAN JALAN MENUJU MASJID AT-TAQWA TANJUNG CANTIK	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.23%	[illegible]	2.15%	[illegible]	
2 2 1 2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,415,000.00	7,363,000.00	35,052,000.00		9,520,000.00			
	- Upah Kerja	7,215,000.00	1,443,000.00	5,772,000.00		-			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Desain Dan RAB	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00		200,000.00			
	- Mobilisasi Eksavator	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			
	- BBM	8,000,000.00	720,000.00	7,280,000.00		720,000.00			
	- Operasional	19,200,000.00	1,920,000.00	17,280,000.00		1,920,000.00			
2 2 1 3	BELANJA MODAL	10,800,000.00	3,000,000.00	7,800,000.00		3,000,000.00			
	- Tanah Timbunan	10,800,000.00	3,000,000.00	7,800,000.00		3,000,000.00			
2 2 2	PEMBUATAN GAPURA BATAS DESA BINUSAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13.33%	[illegible]	2.84%	1,932,122.00	
2 2 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,666,600.00	3,441,000.00	14,225,600.00		3,365,000.00			
	- Upah Kerja	12,705,000.00	2,541,000.00	10,164,000.00		2,465,000.00			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Desain Dan RAB	2,000,000.00	400,000.00	1,600,000.00		400,000.00			
	- Alat	961,600.00	-	961,600.00		-			
2 2 2 3	BELANJA MODAL	51,330,610.80	10,266,122.00	41,064,488.00		8,410,000.00			
	- Bahan / material	51,330,610.00	10,266,122.00	41,064,488.00		8,410,000.00			
2 2 3	PEMBUATAN JALAN MENUJU TAMBATAN PERAHU NELAYAN	81,100,000.00	22,200,000.00	58,900,000.00	14.20%	22,200,000.00	5.35%	-	
2 2 3 2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,500,000.00	6,600,000.00	34,900,000.00		6,600,000.00			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Desain Dan RAB	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00		300,000.00			
	- Mobilisasi Eksavator	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			
	- BBM	9,000,000.00	900,000.00	8,100,000.00		900,000.00			
	- Operasional	24,000,000.00	2,400,000.00	21,600,000.00		2,400,000.00			

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

KODE REKENING	URAIAN PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ALOKASI PAGU TAHAP III (20%) (Rp)	REALISASI TAHAP I & II		REALISASI TAHAP III		SISA ANGGARAN (Rp)	KET.
				(Rp)	BOBOT (%)	(Rp)	BOBOT (%)		
2 2 3 3	**BELANJA MODAL**	**39,600,000.00**	**15,600,000.00**	**24,000,000.00**		**15,600,000.00**			
	- Bahan/ Material	**39,600,000.00**	**15,600,000.00**	**24,000,000.00**		**15,600,000.00**			
	- Tanah Timbunan	39,600,000.00	15,600,000.00	24,000,000.00		15,600,000.00			
2 2 4	PEMBUATAN BADAN JALAN SEMANGKAJANG DARI PEMUKIMAN KE TAMBAK	54,208,000.00	10,138,000.00	44,070,000.00	10.63%	9,800,000.00	2.36%	330,000.00	
2 2 4 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**54,208,000.00**	**10,138,000.00**	**44,070,000.00**		**9,800,000.00**			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Dewan dan RAB	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00		200,000.00			
	- Mobilisasi Excavator	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			
	- BBM	12,600,000.00	1,890,000.00	10,710,000.00		1,800,000.00			
	- Operasional	33,600,000.00	5,040,000.00	28,560,000.00		4,800,000.00			
2 2 5	PEMBUATAN TONG DAN ALUMUN	41,677,278.00	7,835,135.60	33,842,142.40	8.02%	7,021,290.00	1.84%	177,023.60	
2 2 5 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**6,175,200.00**	**1,335,840.00**	**4,840,160.00**		**1,330,890.00**			
	- Upah Kerja	3,175,200.00	535,840.00	2,640,160.00		630,000.00			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Dewan Dan RAB	1,000,000.00	300,000.00	800,000.00		200,000.00			
2 2 5 3	**BELANJA MODAL**	**34,962,078.00**	**6,463,985.60**	**28,438,092.40**		**6,291,290.00**			
	- Drum Plastik + Tong Pipa Besi (lengkap Accesoris nya) Material Semen	28,000,000.00	5,040,000.00	22,960,000.00		5,040,000.00			
	- Semen	2,989,008.00	709,808.00	2,279,200.00		651,200.00			
	- Batu Pecah	1,564,080.00	518,858.80	1,075,221.20		450,000.00			
	- Pasir Pasang	680,400.00	149,400.00	531,000.00		150,000.00			
	- Kayu Penyetrik	1,512,000.00	-	1,512,000.00		-			
	- Paku	126,590.00	45,918.80	80,671.20					
2 2 7	NORMALISASI GALIAN SALURAN IRIGASI PERSAWAHAN RT 01 LINGSAR	67,255,000.00	11,688,750.00	55,365,250.00	13.35%	11,343,750.00	2.74%	546,000.00	
2 2 7 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**67,255,000.00**	**11,688,750.00**	**55,365,250.00**		**11,343,750.00**			
	- Upah Kerja	2,730,000.00	546,000.00	2,184,000.00					
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00		500,000.00			
	- Jasa Dewan Dan RAB	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00		300,000.00			
	- Mobilisasi Excavator	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			
	- BBM	14,625,000.00	2,193,750.00	12,431,250.00		2,193,750.00			
	- Operasional	39,600,000.00	5,940,000.00	33,660,000.00		5,940,000.00			
	- Batang Kelapa ... Tali Pengikat dan Excavator	2,400,000.00	-	2,400,000.00		-			

42498.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

KODE REKENING	URAIAN PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	ALOKASI PAGU TAHAP III (20%) (Rp)	REALISASI TAHAP I & II (Rp)	REALISASI TAHAP I & II BOBOT (%)	REALISASI TAHAP III (Rp)	REALISASI TAHAP III BOBOT (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	KET.
2 2 8	PENINGKATAN PERBAIKAN JALAN SEINARU (MENUJU GEDUNG ADAT RT.15)	48,900,000.00	6,860,000.00	42,040,000.00	10.14%	6,860,000.00	1.65%		
2 2 8 2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**24,300,000.00**	**6,260,000.00**	**16,040,000.00**		**6,260,000.00**			
	- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 4 bulan	2,000,000.00		2,000,000.00		-			
	- Jasa Desain Dan RAB	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00		200,000.00			
	- Mobilisasi Exavator	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			
	- BBM	4,500,000.00	900,000.00	3,600,000.00		900,000.00			
	- Operasional	10,800,000.00	2,160,000.00	8,640,000.00		2,160,000.00			
2 2 8 3	**BELANJA MODAL**	**24,600,000.00**	**600,000.00**	**24,000,000.00**		**600,000.00**			
	- Bahani Material	**24,600,000.00**	**600,000.00**	**24,000,000.00**		**600,000.00**			
	- Tanah Timbunan	24,600,000.00	600,000.00	24,000,000.00		600,000.00			
	JUMLAH	414,744,455.00	82,948,897.60	331,795,590.40	80.00%	78,519,950.00	18.93%	4,425,947.60	

Bruasan, 17 [illegible] 2016

M. UNTUNG

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

KEPALA DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DESA BINUSAN
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINUSAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Binusan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;

10. Peratuan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINUSAN

dan

KEPALA DESA BINUSAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BINUSAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan Rincian sebagai berikut :

1.	**Anggaran** Pendapatan Desa	Rp 621.996.924,-
2.	**Belanja Desa**	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 232.031.646,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 443.170.610,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 70.495.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.795.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,-
	Jumlah Belanja	Rp. 789.492.256,-
	Defisit	Rp. 167.495.332,-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 167.495.332,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. -

Pasal 2

Rincian struktrur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Acara oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Binusan
pada tanggal 04 September 2015

KEPALA DESA BINUSAN,

M. UNTUNG

Diundangkan di Binusan
Pada tanggal 05 September 2015
SEKRETARIS DESA BINUSAN

RAMLI
Lembaran Desa Nomor 05 Tahun 2015

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

PEMERINTAH DESA BINUSAN
KECAMATAN NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN
Alamat Jl. Aji Muda Rt 01 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kode Pos 77482

PERATURAN KEPALA DESA BINUSAN
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINUSAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka RKP-Desa perlu dibuat Peraturan Kepala Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembagunan desa;
b. bahwa untuk menetepkan RKP-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan Kepala desa;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi Peraturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;

10. Peratuan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BINUSAN NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa) TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah pemerintah desa Binusan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa;
3. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi desa maupun yan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
7. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembagan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

(1) Rencana RKP-Desa diajukan oleh pemerintahan desa;

(2) Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;

(3) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;

(4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;

(5) Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintah desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh;

(6) Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RKP-Desa;

(7) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam rapat Peraturan Desa; dan

(8) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa tahun Anggaran 2014 , serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 3

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;

(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2015 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Binusan
Pada Tanggal : 21 Januari 2015
KEPALA DESA BINUSAN,

M. UNTUNG

Diundangkan di Desa Binusan
pada tanggal 21 Januari 2015
Sekretaris Desa Binusan

R A M L I
Lembaran Desa Nomor 04 Tahun 2015

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DU-RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2015

DESA : BINUSAN

KECAMATAN : NUNUKAN

KABUPATEN/KOTA : NUNUKAN

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

I. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa Nomor 03 tahun 2015 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa), maka kegiatan pembangunan tahun 2015 sebesar **Rp. 789.492.256,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)** sasaran penggunaannya adalah:

No	Kegiatan	Pembiayaan		
		APBN	APBD	Jumlah
1	2	3	4	6
	Belanja Desa			
1	Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 66.088.428,-	Rp. 165.943.218,-	Rp. 232.031.646,-
2	Bid. Pembangunan Desa	Rp. 443.170.610,-	-	Rp. 443.170.610,-
3	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	-	Rp. 70.495.000,-	Rp. 70.495.000,-
4	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.795.000,-	-	Rp. 43.795.000,-
	Jumlah	**Rp. 553.054.038,-**	**Rp. 236.438.218,-**	**Rp. 789.492.256,-**

Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam Daftar Rincian Kegiatan sebagaimana terlampir

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

II. Bahwa kegiatan tersebut dikelolah oleh masyarakat melalui wadah LPM/LKMD atau sebutan lain secara terbuka, tertib dan lancar serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari :

1. Kepala Desa : Penanggung Jawab Kegiatan
2. Sekretaris Desa : Koordinator/Verifikasi.
3. Kasi/Kaur : Pelaksana Kegiatan

III. Bendahara Desa : Bendahara

IV. Bahwa DU-RKP-Desa yang telah disahkan sebagai dasar bank pengalur untuk pemindahbukuan bantuan kepada rekening giro Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan Sekretaris Desa sebagai koordinator kegiatan. Selanjutnya pencairan dana selanjutnya pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan swadaya masyarakat atau mitra ketiga Desa. Oleh Sekretaris Desa bersama-sama dengan bendahara.

Binusan , 21 Januari 2015

Mengetahui:
Kepala Desa,
Penanggung Jawab

M. UNTUNG

Sekretaris Desa
Koordinator Kegiatan

R A M L I

Menyetujui :

CAMAT NUNUKAN

UMBORO HADI SUSINO,SE
NIP. 19710918 200003 1 003

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

PEMERINTAH DESA BINUSAN
KECAMATAN NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN

Alamat Jl. Aji Muda Rt 01 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kode Pos 77482

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN

NOMOR 188.4 / 03 / I / 2015
TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINUSAN,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;

10. Peratuan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
Pertama	:	Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan.
Kedua	:	RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa dan 6 (Enam) tahunan melalui Forum Musrenbang-Desa.
Ketiga	:	Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa.
Keempat	:	RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Binusan
Pada tanggal 29 Januari 2015
KEPALA DESA BINUSAN,

M. UNTUNG

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA BINUSAN
DALAM PENYUSUNAN RKP-DESA TAHUN 2015

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun Dua Ribu Lima Belas di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten/Kota Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka penyusunan & pembahasan **Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP -Desa) Tahun 2015** , maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal	: Kamis, 29 Januari 2015
Jam	: 08.00 Wite
Tempat	: Kantor Desa Binusan

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan , Kaur Kesra, Ketua Dan Anggota BPD, Ketua dan Anggota LPM , Ketua RT ,wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

A. Materi atau Topik

Pembahasan Dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP -Desa) tahun 2015 .

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	:	M. Untung	dari Kepala Desa
Sekretaris/Notulen	:	Ramli	dari Sekdes
Nara sumber	:	1. Fitri	dari Ketua BPD
		2. M. Untung	dari Kepala Desa
		3. M.Safuan	dari Kaur Pembangunan

Setelah dilakukan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi **Keputusan akhir dari musrenbang desa** untuk Rencana Kerja Pembangunan (RKP-Desa) Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Daftar Rekapitulasi RKP-Desa Tahun 2015. Dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binusan, 29 Januari 2015

Pimpinan Musrenbang

M. UNTUNG

Notulen / Sekretaris

R A M L I

NIP. 197008042009061001

Mengetahui,
KEPALA DESA BINUSAN,

M. UNTUNG

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Abdul Hamid	Jl. Aji Muda RT.01	
2	Fitri	Jl. Sei Senaru RT.15	
3	Rudi Haryanto, Amd	Jl. Sei Apuk RT.13	
4	Syahril	Jl. Sei Fatima RT.03	
5	Paulus Tukan	Jl. Sei Fatima Rt.13	
6	Kadri H	Jl. Sei Fatima RT.04	
7	Yulius Sarera	Jl. Sei Banjar RT.10	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

PEMERINTAH DESA BINUSAN
KECAMATAN NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN

Alamat Jl. Aji Muda Rt 01 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kode Pos 77482

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN

NOMOR 188.4/ 06/IX /2015
TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINUSAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.188.45 / 290/ IV / 2015 tanggal 27 april 2015 tentang Standar Belanja Pemerintahan Desa Di Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Standarisasi Honorarium Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;

10. Peratuan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015**

Pertama : Tim Pelaksana menyusun rencana penggunaan dana desa dengan melibatkan BPD, LPM dan RT;

Kedua : Tim Pelaksana menyusun jadwal rencana pencairan dan melakukan administrasi keuangan secara bertanggung jawab;

Ketiga : Tim Pelaksana melakukan kegiatan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;

Keempat : Tim Pelaksana membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya baik perencanaan, pelaksaaan maupun evaluasi kegiatan yang bersumber pendaaan ADD dan DD.;

Kelima : Tim Pelaksana malaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD dan DD secara periodik kepada Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten;

Keenam : Tim Pelaksana membuat laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan;

Ketujuh : Keputusan ini berlaku surut mulai pada bulan Juli 2015 .

Ditetapkan di Desa Binusan
Pada Tanggal , 03 September 2015
KEPALA DESA BINUSAN,

M UNTUNG

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN
NOMOR 188.4/06/IX /2015 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA & STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015

Penanggung jawab : M.UNTUNG (Kepala Desa)

Koordinator : RAMLI (Sekretaris Desa)

Bendahara : FIRMANSYAH (Staf Tata Usaha)

Pelaksana Kegiatan : 1. JUHARI (Kasi Pemerintahan)

1. M.SAFUAN (Kasi Pembangunan)
2. BAHARUDDIN (Kasi Kesejahteraan)
3. IDAH (Kasi Umum)

Staf Pelaksana Kegiatan :

1. NAWAR (Wakil Ketua RT.08)
2. KADRI H (Ketua RT.04)
3. M. SYARIF (Wakil Ketua RT.05)
4. ABD. KAHAR (Ketua RT.02)
5. RAHMAN (Ketua RT.15)
6. JOHANSYAH(Masyarakat)
7. AHMAT (Masyarakat)
8. AKUIS (Masyarakat)
9. AMAT PUNAN (Ketua LPM)

Pengawas : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPALA DESA BINUSAN,

M. UNTUNG

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BINUSAN NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa) TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

(1) Rencana RKP-Desa diajukan oleh pemerintahan desa;

(2) Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;

(3) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;

(4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;

(5) Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintah desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh;

(6) Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RKP-Desa;

(7) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam rapat Peraturan Desa; dan

(8) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa tahun Anggaran 2014 , serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 3

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;

(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2015 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Binusan
Pada Tanggal : 21 Januari 2015
KEPALA DESA BINUSAN,

M. UNTUNG

Diundangkan di Desa Binusan
pada tanggal 21 Januari 2015
Sekretaris Desa Binusan

R A M L I
Lembaran Desa Nomor 04 Tahun 2015

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DU-RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2015

DESA : BINUSAN

KECAMATAN : NUNUKAN

KABUPATEN/KOTA : NUNUKAN

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

I. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa Nomor 03 tahun 2015 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa), maka kegiatan pembangunan tahun 2015 sebesar **Rp. 789.492.256,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)** sasaran penggunaannya adalah:

No	Kegiatan	Pembiayaan		
		APBN	APBD	Jumlah
1	2	3	4	6
	Belanja Desa			
1	Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 66.088.428,-	Rp. 165.943.218,-	Rp. 232.031.646,-
2	Bid. Pembangunan Desa	Rp. 443.170.610,-	-	Rp. 443.170.610,-
3	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	-	Rp. 70.495.000,-	Rp. 70.495.000,-
4	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 43.795.000,-	-	Rp. 43.795.000,-
	Jumlah	**Rp. 553.054.038,-**	**Rp. 236.438.218,-**	**Rp. 789.492.256,-**

Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam Daftar Rincian Kegiatan sebagaimana terlampir

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

II. Bahwa kegiatan tersebut dikelolah oleh masyarakat melalui wadah LPM/LKMD atau sebutan lain secara terbuka, tertib dan lancar serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari :

1. Kepala Desa : Penanggung Jawab Kegiatan
2. Sekretaris Desa : Koordinator/Verifikasi.
3. Kasi/Kaur : Pelaksana Kegiatan

III. Bendahara Desa : Bendahara

IV. Bahwa DU-RKP-Desa yang telah disahkan sebagai dasar bank pengalur untuk pemindahbukuan bantuan kepada rekening giro Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan Sekretaris Desa sebagai koordinator kegiatan. Selanjutnya pencairan dana selanjutnya pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan swadaya masyarakat atau mitra ketiga Desa. Oleh Sekretaris Desa bersama-sama dengan bendahara.

Binusan , 21 Januari 2015

Mengetahui:
Kepala Desa,
Penanggung Jawab

M. UNTUNG

Sekretaris Desa
Koordinator Kegiatan

R A M L I

Menyetujui :

CAMAT NUNUKAN

UMBORO HADI SUSINO,SE
NIP. 19710918 200003 1 003

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

PEMERINTAH DESA BINUSAN
KECAMATAN NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN

Alamat Jl. Aji Muda Rt 01 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kode Pos 77482

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN

NOMOR 188.4 / 03 / I / 2015
TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINUSAN,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;

10. Peratuan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
Pertama	:	Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan.
Kedua	:	RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa dan 6 (Enam) tahunan melalui Forum Musrenbang-Desa.
Ketiga	:	Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa.
Keempat	:	RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Binusan
Pada tanggal 29 Januari 2015
KEPALA DESA BINUSAN,

M. UNTUNG

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA BINUSAN
DALAM PENYUSUNAN RKP-DESA TAHUN 2015

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun Dua Ribu Lima Belas di Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten/Kota Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka penyusunan & pembahasan **Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP -Desa) Tahun 2015** , maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal	: Kamis, 29 Januari 2015
Jam	: 08.00 Wite
Tempat	: Kantor Desa Binusan

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan , Kaur Kesra, Ketua Dan Anggota BPD, Ketua dan Anggota LPM , Ketua RT ,wakil-wakil dari kelompok dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

A. Materi atau Topik

Pembahasan Dan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP -Desa) tahun 2015 .

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	:	M. Untung	dari Kepala Desa
Sekretaris/Notulen	:	Ramli	dari Sekdes
Nara sumber	:	1. Fitri	dari Ketua BPD
		2. M. Untung	dari Kepala Desa
		3. M.Safuan	dari Kaur Pembangunan

Setelah dilakukan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi **Keputusan akhir dari musrenbang desa** untuk Rencana Kerja Pembangunan (RKP-Desa) Tahun 2015 sebagaimana terlampir dalam Daftar Rekapitulasi RKP-Desa Tahun 2015. Dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binusan, 29 Januari 2015

Pimpinan Musrenbang

M. UNTUNG

Notulen / Sekretaris

R A M L I

NIP. 197008042009061001

Mengetahui,
KEPALA DESA BINUSAN,

M. UNTUNG

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Abdul Hamid	Jl. Aji Muda RT.01	
2	Fitri	Jl. Sei Senaru RT.15	
3	Rudi Haryanto, Amd	Jl. Sei Apuk RT.13	
4	Syahril	Jl. Sei Fatima RT.03	
5	Paulus Tukan	Jl. Sei Fatima Rt.13	
6	Kadri H	Jl. Sei Fatima RT.04	
7	Yulius Sarera	Jl. Sei Banjar RT.10	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PEMERINTAH DESA BINUSAN
KECAMATAN NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN

Alamat Jl. Aji Muda Rt 01 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kode Pos 77482

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN

NOMOR 188.4/ 06/IX /2015
TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINUSAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.188.45 / 290/ IV / 2015 tanggal 27 april 2015 tentang Standar Belanja Pemerintahan Desa Di Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Standarisasi Honorarium Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2915 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015;

10. Peratuan Bupati Nunukan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 15);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015**

Pertama : Tim Pelaksana menyusun rencana penggunaan dana desa dengan melibatkan BPD, LPM dan RT;

Kedua : Tim Pelaksana menyusun jadwal rencana pencairan dan melakukan administrasi keuangan secara bertanggung jawab;

Ketiga : Tim Pelaksana melakukan kegiatan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;

Keempat : Tim Pelaksana membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya baik perencanaan, pelaksaaan maupun evaluasi kegiatan yang bersumber pendaaan ADD dan DD.;

Kelima : Tim Pelaksana malaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD dan DD secara periodik kepada Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten;

Keenam : Tim Pelaksana membuat laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan;

Ketujuh : Keputusan ini berlaku surut mulai pada bulan Juli 2015 .

Ditetapkan di Desa Binusan
Pada Tanggal , 03 September 2015
KEPALA DESA BINUSAN,

M UNTUNG

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BINUSAN
NOMOR 188.4/06/IX /2015 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA & STANDARISASI HONORARIUM TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2015

Penanggung jawab : M.UNTUNG (Kepala Desa)

Koordinator : RAMLI (Sekretaris Desa)

Bendahara : FIRMANSYAH (Staf Tata Usaha)

Pelaksana Kegiatan :
1. JUHARI (Kasi Pemerintahan)
1. M.SAFUAN (Kasi Pembangunan)
2. BAHARUDDIN (Kasi Kesejahteraan)
3. IDAH (Kasi Umum)

Staf Pelaksana Kegiatan :

1. NAWAR (Wakil Ketua RT.08)
2. KADRI H (Ketua RT.04)
3. M. SYARIF (Wakil Ketua RT.05)
4. ABD. KAHAR (Ketua RT.02)
5. RAHMAN (Ketua RT.15)
6. JOHANSYAH(Masyarakat)
7. AHMAT (Masyarakat)
8. AKUIS (Masyarakat)
9. AMAT PUNAN (Ketua LPM)

Pengawas : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KEPALA DESA BINUSAN,

M. UNTUNG

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
		Kepala BPMPD Kabupaten Nunukan
		Kabid Ketahanan Masyarakat
		Kasubid Sarana dan Prasarana Desa BPMPD Kab. Nunukan
		Kasubid Pemerintahan Desa dan PKM BPMPD Kab. Nunukan
		Camat Nunukan
		Kepala Desa Binusan Kecamatan Nunukan
		Ketua BPD Desa Binusan
		Ketua LPM Desa Binusan
		Sekretaris Deas Binusan
		Pendamping Desa
		Masyarakat Desa Binusan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42498.pdf

Lembar Wawancara 1

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN NUNUKAN

(Studi Kasus Desa Binusan Kecamatan Nunukan)

A. Informan :

B. Daftar Pertanyaan seputar : *Implementasi Kebijakan Dana Desa yang Bersumber dari APBN*

1. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN?
   .....
   .....
   .....

2. Dimana Bapak mendapatkan informasi tentang Dana Desa tersebut?
   .....
   .....
   .....

3. Sejauh manakah pemahaman Bapak tentang Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN?
   - Bagaiman dengan Tim Teknisnya? Apakah Paham?

   .....
   .....
   .....

4. Apakah Bapak mengerti dan memahami tentang prosedur atau mekanisme pencairan Dana Desa?
   - Bagaimana prosedur atau mekanismenya?

   .....
   .....
   .....

5. Apakah ada kelengkapan lain yang diperlukan selain yang sudah ditentukan dalam pencairan Dana Desa?
   - Jika ada, Apa saja kelengkapan tersebut?

   .....
   .....
   .....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

6. Menurut Bapak, Bagaimana realisasi Dana Desa untuk Tahun 2015 di Kabupaten Nunukan?

.....
.....
.....

7. Apakah dalam proses pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN mengalami kendala?

   - Jika Ya, Apa saja Kendalanya?

.....
.....
.....

8. Apakah dalam proses pencairan Dana Desa, menurut Bapak juga mengalami kendala dalam pelaksanaannya?

   - Jika Ya, apa saja Kendalanya?

.....
.....
.....

9. Menurut sepengetahuan Bapak, Bagaimana Implementasi Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Binusan, apabila ditinjau dari peng-SPJ-annya, sebagaimana yang telah dikoreksi/dievaluasi oleh Instansi Bapak?

.....
.....
.....

10. Menurut Bapak, apakah Dana Desa di Desa Binusan sudah efektif dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik dari Penganggarannya, Penyalurannya, Pelaksanaannya maupun Pertanggungjawabannya?

.....
.....
.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Lembar Wawancara 2

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN NUNUKAN

(Studi Kasus Desa Binusan Kecamatan Nunukan)

A. Informan :

B. Daftar Pertanyaan seputar : *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Dana Desa* yang bersumber dari APBN

Catata: Untuk menilai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitasnya sebuah kebijakan diantaranya adalah Komunikasi, Sumberdaya, Sikap dan Struktur Organisasi/Birokrasi. Maka dalam hal ini sangat diharapkan kepada para Informan untuk memberikan jawaban berdasarkan seputar teori tersebut.

1. Komunikasi

a. Bagaimana peran dan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang pertuntukkannya bagi Desa?

.....

.....

.....

b. Apakah Pemerintah Desa telah memahami peran dan tanggungjawabnya sebagai penerima Dana Desa yang bersumber dari APBN?

- Jika Ya, Apa saja peran dan tanggungjawabnya? Dan
- Jika Tidak, Apa saja langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa?

.....

.....

.....

c. Apakah Pemerintah telah mengadakan sosialisasi atau Bimbingan Teknis kepada Pemerintah Desa?

- Jika Ya, apa maksud dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut?

.....

.....

.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

d. Apakah isi kebijakan Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dimengerti dan dipahami oleh desa. baik dari Penganggarannya, Penyalurannya, Pelaksanaannya maupun Pertanggungjawabannya?

.....
.....
.....

e. Apakah kebijakan dana desa yang diatur oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk desa telah konsisten dan tidak saling tumpang tindah (berbeda) antara peraturan yang telah ditetapkan?

- Jika Ya, Buktikan apa saja?

.....
.....
.....

2. Sumberdaya

a. Menurut Bapak, apakah di Pemerintahan Desa yang ada di Kab. Nunukan telah memiliki jumlah pegawai yang memadai dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Desanya?

.....
.....
.....

b. Apakah kualitas pegawai (Sumber Daya Manusia) yang ada di Pemerintahan Desa Binusan saat ini telah mampu menunjang pelaksanaan Pengelolaan Dana Desanya?

.....
.....
.....

c. Menurut Bapak, apakah pemberian wewenang pada Perangkat Desa di Pemerintahan Desa Binusan telah disesuaikan dengan fungsi dan jabatan dari setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa?

.....
.....
.....

3. Sikap

a. Menurut Bapak, apakah dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN memberi manfaat bagi pembangunan di Desa?

.....
.....
.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

b. Apa tanggapan Bapak mengenai Dana Desa untuk saat ini dan untuk tahun yang akan datang?

.....
.....
.....

c. Dari sepengetahuan Bapak, bagaimana respon/tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desanya khususnya di Desa Binusan?
   - Seperti apa Responnya, Harap dijelaskan?

.....
.....
.....

4. Struktur Birokrasi

a. Bagaimanakah mekanisme Dana Desa yang bersumber dari APBN di Pemerintahan Desa?
   - Bagaimana mekanisme yang ada di Pemerintah Desa Binusan?

.....
.....
.....

b. Apakah Pemerintah Desa juga membuat peraturan-peraturan pelaksanaan dalam bentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan dana Desa atau semacamnya mengenai penggunaan Dana Desa?

.....
.....
.....

c. Menurut Bapak, Apakah dalam Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa, petunjuk pelaksanaannya/prosedur operasi kerjanya dapat dimengerti oleh para pelaksana kegiatan? Jika ada penyusunan Tim Teknisnya?

.....
.....
.....

d. Bagaimana sistem pembagian kerja dalam pelaksanaan Dana Desa di Pemerintahan Desa?
   - Siapa saja terlibat di dalam pelaksanaannya?

.....
.....
.....

e. Bagaimanakah pengawasan dan monitoring pelaksanaan Dana Desa?

.....
.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN NUNUKAN

(Studi Kasus Desa Binusan Kecamatan Nunukan)

A. Informan :

B. Daftar Pertanyaan seputar : *Dana Desa yang Bersumber dari APBN*

1. Apa saja dukungan implementasi Dana Desa yang bersumber dari APBN?

2. Bagaimana Dukungan tersebut berpengaruh terhadap:
   a. Komunikasi
   b. Sikap
   c. Sumber Daya
   d. Struktur Organisasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka